



LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi yang dimuat menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2018

Inspektur



Gunarso Djoko Santoso
NIP. 19621003 198302 1 001



PUAN MAHARANI

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim

*Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

Puji Syukur Kita Panjatkan Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2017 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK selama tahun 2017.

Pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK pada tahun 2017 didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2017. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana yang menjadi visi pembangunan RPJMN 2015-2019 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017, saya mengucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

*Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

PUAN MAHARANI

**Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**





Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2017, dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kemenko PMK tahun 2017 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2017. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Hasil Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK tahun 2017 digambarkan pada halaman 8-9.

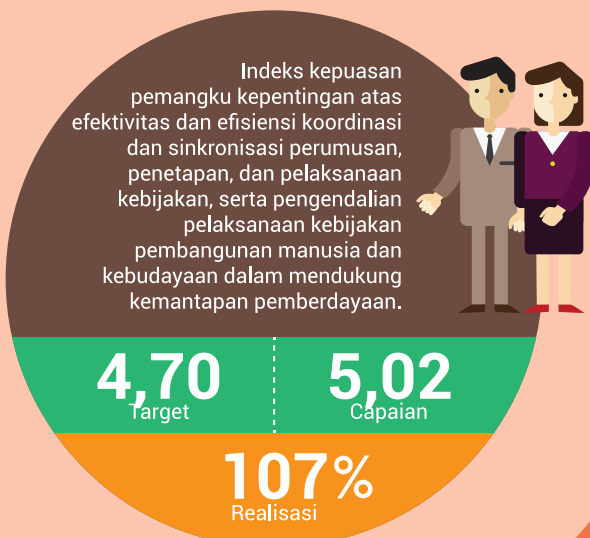
Menko PMK mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pelepasan kontingen ASIAN Games 2018

Pengukuran Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017

Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.



Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandapan pemberdayaan.



Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.



2019

2017

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.



Opini BPK terhadap laporan keuangan.

WTP
Target

WTP
Capaian

100%
Realisasi



Nilai SAKIP.

Tahun (2016) **70,50**

Tahun (2016) **70,56**

Tahun (2017) **73,51**

Tahun (2017) **N/A**

Target

Capaian

100%
Realisasi

Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian gotong royong.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian gotong royong.



4,70
Target

4,93
Capaian

105%
Realisasi

Secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 dapat tercapai dengan baik, kecuali dari sisi realisasi penyerapan anggaran.



Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar" diukur oleh 3 Indikator Kinerja Utama (IKU). Target IKU pertama tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang pendidikan, dan IKU kedua Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang kesehatan dapat dicapai dengan baik (100%) sedangkan untuk IKU ke-3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar capaiannya melebihi target yaitu 4,98 (106%).

Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan" yang diukur IKU Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan dapat melampaui target yaitu 5,02 dari target 4,70 (107%). Hal yang sama juga dicapai pada Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong" yang diukur oleh IKU Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan gotong royong yaitu 4,93 dari target 4,70 (105%).

Untuk Sasaran Strategis "Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK" yang diukur oleh IKU Nilai Reformasi Birokrasi (RB) sampai dengan laporan kinerja ini disusun belum dikeluarkan oleh KemenPANRB. Namun jika melihat perolehan nilai RB Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh KemenPANRB pada bulan Juni Tahun 2017 sebesar 67,72, maka target nilai RB tahun 2016 sebesar 65,01 telah tercapai atau realisasi capaiannya 100%. Sementara Sasaran Strategis "Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK" juga dapat dicapai melalui IKU Opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dan nilai SAKIP yang terus meningkat setiap tahunnya.



Menko PMK menjenguk salah seorang pasien RSUD Ir. Soekarno di Sukoharjo, Jawa Tengah





Daftar Isi

■ Kata Pengantar	5
■ Ringkasan Eksekutif	7
■ Daftar Isi	13
■ Daftar Tabel	14
■ Daftar Gambar	16
 ■ BAB I PENDAHULUAN	 19
a. Latar Belakang	20
b. Maksud dan Tujuan	20
c. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	21
d. Sumber Daya Manusia	24
e. Sistematika Penyajian	26
 ■ BAB II PERENCANAAN KINERJA	 29
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019	30
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2015-2019	34
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	41
 ■ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 45
3.1. Pengukuran Kinerja	46
3.2. Capaian Kinerja	47
A. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	67
B. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	72
C. Pelayanan Kesehatan	74
3.3. Realiasi Anggaran	143
 ■ BAB IV PENUTUP	 145
■ LAMPIRAN	149

Menko PMK meninjau persiapan venue yang akan digunakan sebagai ajang tanding di perhelatan ASIAN GAMES 2018 di Gelora Bung Karno, Jakarta

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Keterkaitan Nawacita dengan Agenda Pembangunan Kemenko PMK	35
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	38
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017	42
Tabel 3.1.	Rentang Nilai Katagori Pencapaian	47
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017	48
Tabel 3.3.	Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis 1	49
Tabel 3.4.	Klasifikasi Pembangunan Manusia	50
Tabel 3.5.	Capaian Target Indikator IPM Bidang Pendidikan	53
Tabel 3.6.	Indikator Pendidikan 2010-2016	54
Tabel 3.7.	Variable Indikator Pendidikan oleh K/L	56
Tabel 3.8.	Realisasi Penyaluran Program Beasiswa Sarjana/Diploma Bagi Mahasiswa Tahun 2015-2017	60
Tabel 3.9.	Kondisi Guru PNS dan Non PNS per 10 November 2017	62
Tabel 3.10.	Kebutuhan Guru Produktif	62
Tabel 3.11.	Sasaran Pembangunan Kesehatan	63
Tabel 3.12.	Indikator Kesehatan oleh K/L	65
Tabel 3.13.	Kepesertaan JKN Tahun 2016 dan 2017	70
Tabel 3.14.	Target Implementasi Program Germas 2017-2019	73
Tabel 3.15.	Capaian Pelayanan Kesehatan	75
Tabel 3.16.	Realisasi Bantuan PKH Tahun 2017	79
Tabel 3.17.	Matrik Realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah	80
Tabel 3.18.	Pelaksanaan Program Subsidi Rastra 2017	81
Tabel 3.19.	Realisasi Pelaksanaan Program Subsidi Rastra Tahun 2016-2017	82
Tabel 3.20.	Realisasi Pelaksanaan Program BPNT Tahun 2017	83
Tabel 3.21.	Jumlah Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2017	89
Tabel 3.22.	Pemantauan Kasus Tindak KSA yang Menjadi Issue Nasional Tahun 2015-2017	91
Tabel 3.23.	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Menurut Jenis Pelayanan Tahun 2014-2017	92
Tabel 3.24.	Perkembangan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	94
Tabel 3.25.	Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis 2	97



Tabel 3.26.	Target dan Capaian Revitalisasi Kejuruan dan Vokasional Tahun 2017	99
Tabel 3.27.	Target dan Capaian Penguatan Perguruan Tinggi dan Riset	101
Tabel 3.28.	Peningkatan Status Desa Berdasarkan Survei IDM	102
Tabel 3.29.	Target Penurunan Indeks Bencana dalam RPJMN 2015-2019	106
Tabel 3.30.	Target dan Capaian Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2015-2017	107
Tabel 3.31.	Jumlah Dampak Bencana setelah Terbentuknya Destana	108
Tabel 3.32.	Capaian Bidang Infrastruktur Persiapan Asia Games 2018	110
Tabel 3.33.	Jumlah Anggota DPR RI berdasarkan Jenis Kelamin 1955-2014	111
Tabel 3.34.	Target dan Realisasi Pemberdayaan Kepemudaan Tahun 2016-2017	113
Tabel 3.35.	Pengukuran Kinerja Pada Sasaran Strategis 3	115
Tabel 3.36.	Hasil Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	118
Tabel 3.37.	Target dan Realisasi Revitaliasi Kebudayaan Tahun 2016-2017	121
Tabel 3.38.	Target dan Realiasi FSEI Tahun 2017-2018	124
Tabel 3.39.	Capaian Strategis 4: Meningkatnya Birokrasi Kemenko PMK	125
Tabel 3.40.	Rincian Penilaian Evaluasi RB	126
Tabel 3.41.	Jumlah Jabatan yang Dipromosikan Secara Terbuka/Assesment dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017	132
Tabel 3.42.	Data Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Periode s.d. Desember 2017	132
Tabel 3.43.	Capaian Strategis 5: Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK	138
Tabel 3.44.	Rincian Penilaian Evaluasi SAKIP	140
Tabel 3.45.	Realisasi DIPA Anggaran Kemenko PMK per Program s/d Desember 2017	143
Tabel 3.46.	Perbandingan Realiasi DIPA Anggaran Kemenko PMK TA 2016 dengan TA 2017	143

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK	23
Gambar 1.2.	Jumlah Pegawai Kemenko PMK Tahun 2017 menurut Jenis Kelamin	24
Gambar 1.3.	Jumlah Pegawai Kemenko PMK Tahun 2017 menurut Tingkat Pendidikan	24
Gambar 1.4.	Jumlah Pegawai Kemenko PMK Tahun 2017 menurut Struktur Organisasi	25
Gambar 1.5.	Jumlah Pegawai Kemenko PMK Tahun 2017 menurut Jabatan	25
Gambar 2.1.	Hubungan antara Agenda Pembangunan Nasional dan Resentra Kemenko PMK 2015-2019	34
Gambar 3.1.	Tiga Dimensi IPM	50
Gambar 3.2.	Kecenderungan Kenaikan IPM Tahun 2010-2016	51
Gambar 3.3.	Menko PMK Menyerahkan KIP ATM kepada Siswa Panti Asuhan/Yatim Piatu	58
Gambar 3.4.	Perbaikan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak	64
Gambar 3.5.	Perkembangan IMR di Indonesia	65
Gambar 3.6.	Tahapan Transformasi Jaminan Kesehatan Nasional	68
Gambar 3.7.	Kepesertaan JKN-KIS	69
Gambar 3.8.	Tren Kepesertaan JKN-KIS 2014-2017	70
Gambar 3.9.	Menko PMK Berinteraksi dengan Masyarakat JKN	71
Gambar 3.10.	Kegiatan Penyerahan Alat Pengukur Tekanan Darah oleh Menko PMK Dalam Mendukung Germas	73
Gambar 3.11.	Kabupaten/Kota yang sudah Melaksanakan Pencanangan GERMAS	74
Gambar 3.12.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2017	77
Gambar 3.13.	Perkembangan Tingkat Ketimpangan di Indonesia Tahun 1996-2017	77
Gambar 3.14.	Cakupan PKH Tahun 2014-2018	78
Gambar 3.15.	Menko PMK Mendampingi Presiden RI dalam Penyerahan dan Program PKH di Sambas	79
Gambar 3.16.	Mekanisme Penyaluran Subsidi Rastra	81
Gambar 3.17.	Pelaksanaan Subsidi Rastra di Seluruh Indonesia	82
Gambar 3.18.	Menko PMK Memimpin RTM Penyaluran BPNT	83
Gambar 3.19.	Jumlah Sebaran Bencana Tahun 2017	84
Gambar 3.20.	Menko PMK Berinteraksi dengan Masyarakat yang Terdampak Banjir di Bitung, Sulawesi Utara	86
Gambar 3.21.	Rapat Koordinasi Tingkat Tentang Percepatan Penanganan Pengungsi	87
Gambar 3.22.	Pemblokiran Konten Pornografi oleh Pemerintah RI	89
Gambar 3.23.	Penyebaran Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Tahun 2017	89
Gambar 3.24.	Menko PMK mendampingi Presiden RI dalam Peringatan Hari Anak Nasional	90
Gambar 3.25.	Kuota Jemaah Haji Indonesia Meningkat di Tahun 2017	93
Gambar 3.26.	Rakor Tingkat Menteri Tentang Persiapan Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017	93
Gambar 3.27.	HLS Laki-laki, Perempuan dan Total, 2010-2016	95
Gambar 3.28.	Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Kelamin	95
Gambar 3.29.	AHH Laki-laki, Perempuan dan Total, 2010-2017	96
Gambar 3.30.	Menko PMK Mendampingi Presiden RI pada Peringatan Hari Keluarga Nasional pada 15 Juli 2017 di Propinsi Lampung	96
Gambar 3.31.	Infrastruktur Dasar yang Dibangun Menggunakan Alokasi Dana Desa	102
Gambar 3.32.	Penandatanganan SKB 4 Menteri dan Disaksikan oleh Ibu Menko PMK	103
Gambar 3.33.	Rekapitulasi Jumlah Tenaga Pendamping Profesional	103



Gambar 3.34.	Salah satu Struktur Organisasi BUMDes Umbul Ponggok	104
Gambar 3.35.	Salah satu Poster Promosi Umbul Ponggok sebagai BUMDes	105
Gambar 3.36.	Menko Meninjau BUMDes Umbul Ponggok di Klaten	105
Gambar 3.37.	Sebaran Desa Tangguh Bencana Rentang Tahun 2012-2016	107
Gambar 3.38.	Menko PMK Memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan Asian Games	109
Gambar 3.39.	Perpres No.95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	109
Gambar 3.40.	Menko PMK Meninjau Perkembangan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring	110
Gambar 3.41.	Capaian Komponen Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia, 2015 dan 2016	112
Gambar 3.42.	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan	113
Gambar 3.43.	Menko PMK mendampingi Presiden RI menghadiri Peringatan Hari Pramuka	114
Gambar 3.44.	Target Capaian Gerakan Nasional Revolusi Mental	116
Gambar 3.45.	Capaian GNRM Tahun 2017	118
Gambar 3.46.	Menko PMK Meninjau Pameran Inovasi Pelayanan Publik	119
Gambar 3.47.	Capaian Revitalisasi Kebudayaan Tahun 2017	122
Gambar 3.48.	Menko PMK Memimpin Rapat Persiapan Festival Seni Europalia Indonesia	124
Gambar 3.49.	Menko PMK Memimpin Rapat Tingkat Eselon I	127
Gambar 3.50.	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Tunai	128
Gambar 3.51.	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang GERMAS	128
Gambar 3.52.	Suasana <i>Smart Office</i> di Lingkungan Kemenko PMK	129
Gambar 3.53.	Peta Proses Bisnis Kemenko PMK	130
Gambar 3.54.	<i>Standard Operational Procedure</i> Alur Bahan Persidangan	130
Gambar 3.55.	Pelaksanaan Pelatihan <i>Managerial Skill</i> bagi Pejabat Administrator (Eselon III)	131
Gambar 3.56.	Pelaksanaan Pelatihan <i>Basic Leadership</i> bagi Pejabat Pengawas (Eselon IV)	131
Gambar 3.57.	Kemenko PMK memperoleh BKN Award Katagori Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Kecil	133
Gambar 3.58.	Sosialisasi e-LHKPN dan Gratifikasi Terkait dengan Area Penguatan Sistem Pengawasan	133
Gambar 3.59.	Tampilan Kontak Kemenko PMK	134
Gambar 3.60.	Tampilan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP)	135
Gambar 3.61.	Tampilan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan	135
Gambar 3.62.	Tampilan Website tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kantor Staff Kepresidenan	136
Gambar 3.63.	Tampilan website SIPP pada bagian Dashboard	136
Gambar 3.64.	Pengelola bank sampah Kemenko PMK dengan Pemda DKI Jakarta	137
Gambar 3.65.	Pengelola Limbah Air Wudhu untuk Air Penyiraman Tanaman	137
Gambar 3.66.	Zona Ladies Parking sebagai Bentuk Tertib Parkir di Kemenko PMK	137
Gambar 3.67.	Piagam Penghargaan Kepada Kemenko PMK atas Penyajian Laporan Keuangan dengan Capaian Standar Tertinggi oleh Kementerian Keuangan Tahun 2012-2016	139
Gambar 3.68.	Buku Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019	141
Gambar 3.69.	Laporan Kinerja Triwulan I Kemenko PMK Tahun 2017	141
Gambar 3.70.	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kemenko PMK	142
Gambar 3.71.	Piagam Penghargaan kepada Kemenko PMK atas capaian Opini WTP Tahun 2012-2016 oleh Kementerian Keuangan	142





BAB 1

Pendahuluan

Menko PMK bersama dengan para penari Randai di Tanah Datar, Sumatera Barat

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan agar pembangunan nasional mampu mengakomodasi segala tantangan dalam rangka meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan karakter manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu kerawanan sosial dan dampak bencana, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kesehatan, pendidikan dan agama, kebudayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2017.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



Menko PMK mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia – Malaysia di Kab. Aruk, Kalimantan Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan meliputi:

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Kementerian Kesehatan;
5. Kementerian Sosial;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Instansi lain yang dianggap perlu.

Lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2015, Struktur Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
6. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
7. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan;
9. Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia;
10. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa;
11. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan;
12. Staf Ahli Bidang *Sustainable Development Goals* Pasca 2015;
13. Staf Ahli Bidang Kependudukan.

Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

1. STAF AHLI BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN HAK ASASI MANUSIA
2. STAF AHLI BIDANG MULTIKULTURALISME, RESTORASI SOSIAL, DAN JATI DIRI BANGSA
3. STAF AHLI BIDANG USAHA MIKRO, DAN MENENGAH, EKONOMI KREATIF, DAN KETENAGAKERJAAN
4. STAF AHLI BIDANG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PASCA 2015
5. STAF AHLI BIDANG KEPENDUDUKAN

1 2 3 4 5

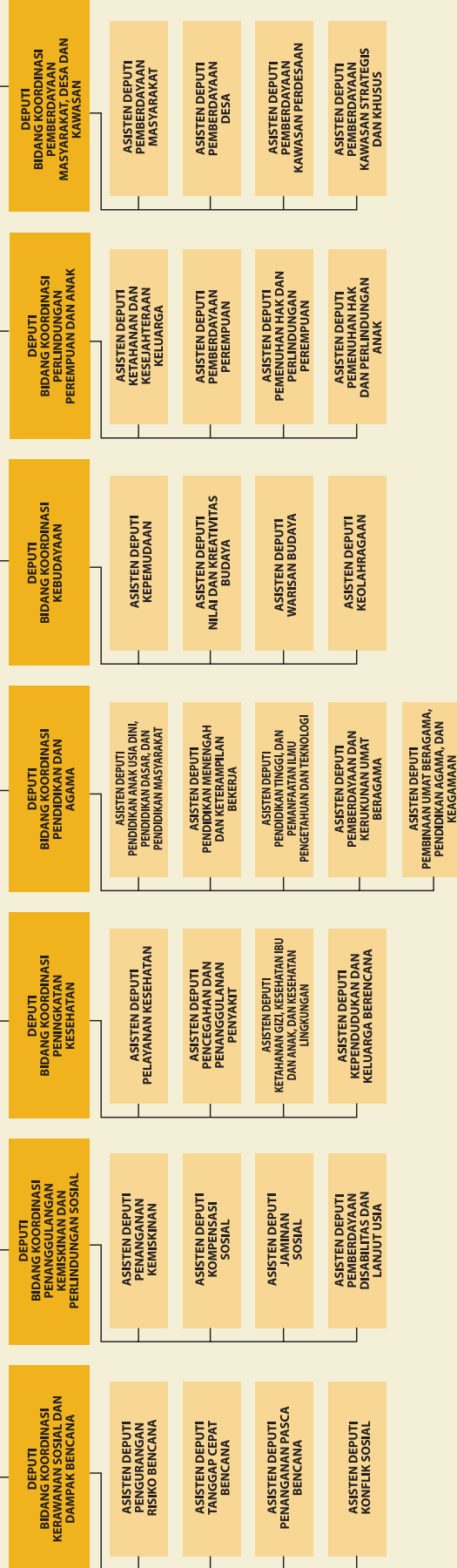
SEKRETARIAT
KEMENTERIAN
KOORDINATOR

BIRO
PERENCANAAN
DAN KERJA SAMA

BIRO
HUKUM, INFORMASI
DAN PERSIDANGAN

BIRO
UMUM

INSPEKTORAT



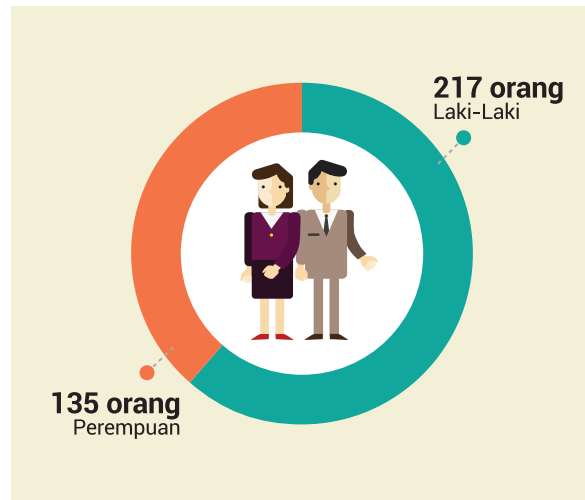
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

D. Sumber Daya Manusia

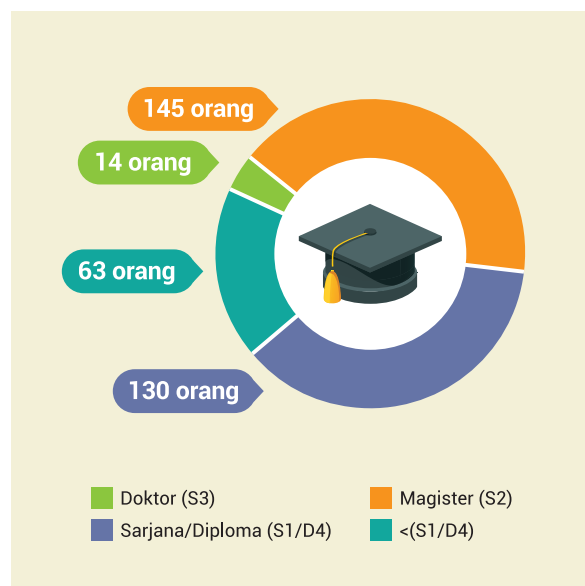
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditetapkan dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Tuntutan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu dengan baik, maka Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan pada jabatan yang diemban. Adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin beragam serta semangat reformasi birokrasi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan yang mampu mendorong pencapaian tujuan nasional. Hal inilah yang menjadikan bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu indikator yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran nasional.

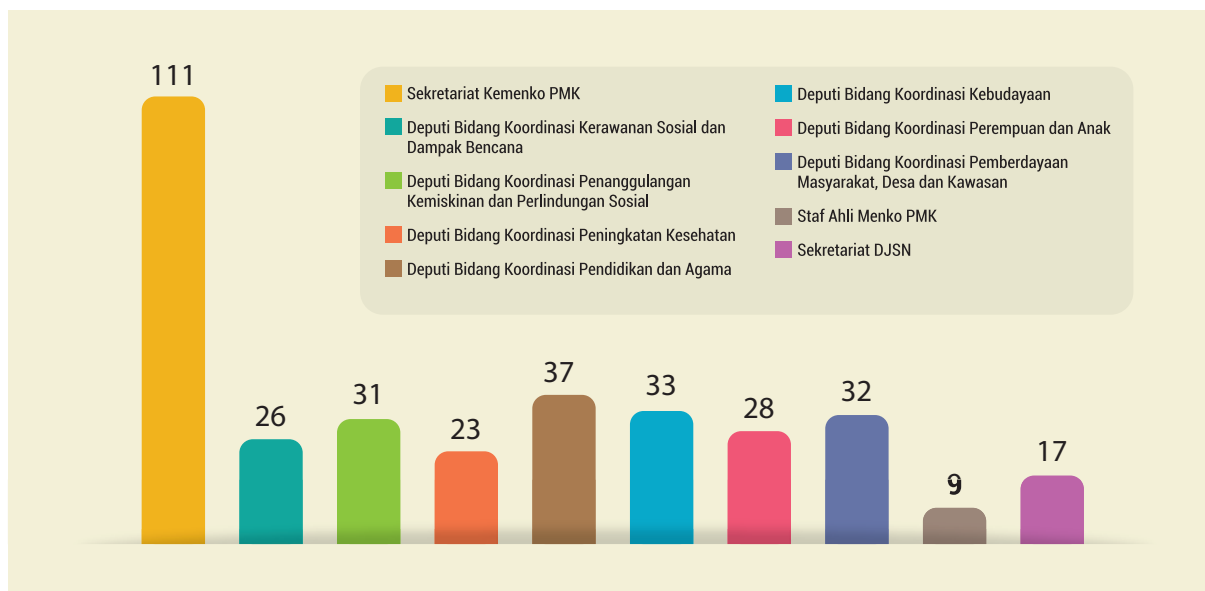
Sumber daya manusia Kemenko PMK berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Pada tahun 2017, jumlah pegawai Kemenko PMK sebanyak 352 orang. Komposisi pegawai Kemenko PMK tahun 2017 menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Struktur Organisasi dan Jabatan diperlihatkan pada Gambar 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5.



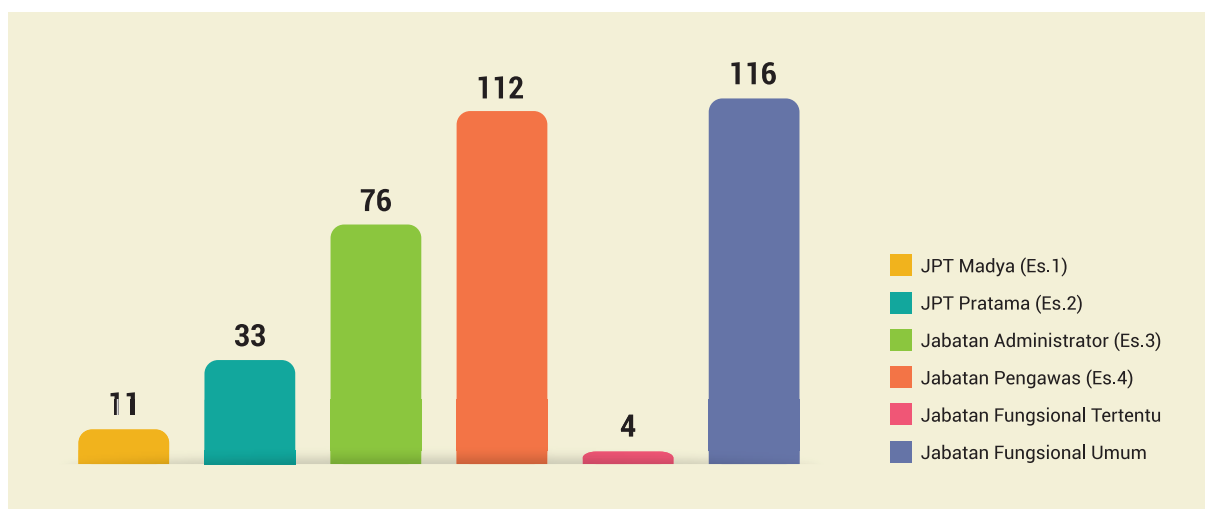
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Kemenko PMK tahun 2017 menurut Jenis Kelamin



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Kemenko PMK tahun 2017 menurut Tingkat Pendidikan



Gambar 1.4. Jumlah Pegawai Kemenko PMK tahun 2017 menurut Struktur Organisasi



Gambar 1.5. Jumlah Pegawai Kemenko PMK tahun 2017 menurut Jabatan

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2017 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2015-2019. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2017;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2015-2019, Renstra Kemenko PMK 2015-2019, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.





Menko PMK memberikan peralatan sekolah kepada para siswi SD di Papua dalam rangka kegiatan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan

KEMENTERIAN KOORDINATOR
NG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Revolusi Mental untuk INDONESIA

yang
BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN





BAB 2

Perencanaan Kinerja

Menko PMK memimpin Rapat Tingkat Menteri Paripurna Bidang PMK



Menko PMK memimpin Rapat Eselon I terkait dengan perkembangan KSP Kemenko PMK

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 periode 2015-2019 adalah bagian dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan tujuan "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IpTek)."

Visi pembangunan nasional
sebagaimana termuat dalam RPJMN
2015-2019 adalah

"Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong."

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah
melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum strategi pembangunan nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma pembangunan yang diterapkan:

- a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan;
- c. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- d. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan:

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat;

- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata, serta industri;
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, pembangunan untuk masyarakat di seluruh wilayah dengan prioritas pada wilayah desa, pinggiran, dan luar Jawa (kawasan timur).
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.
 4. *Quick wins* (pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Mengacu pada tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah SDA yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan penanganan perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;



6. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. SDM yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja, dan lanjut usia (lansia); meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan;

7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

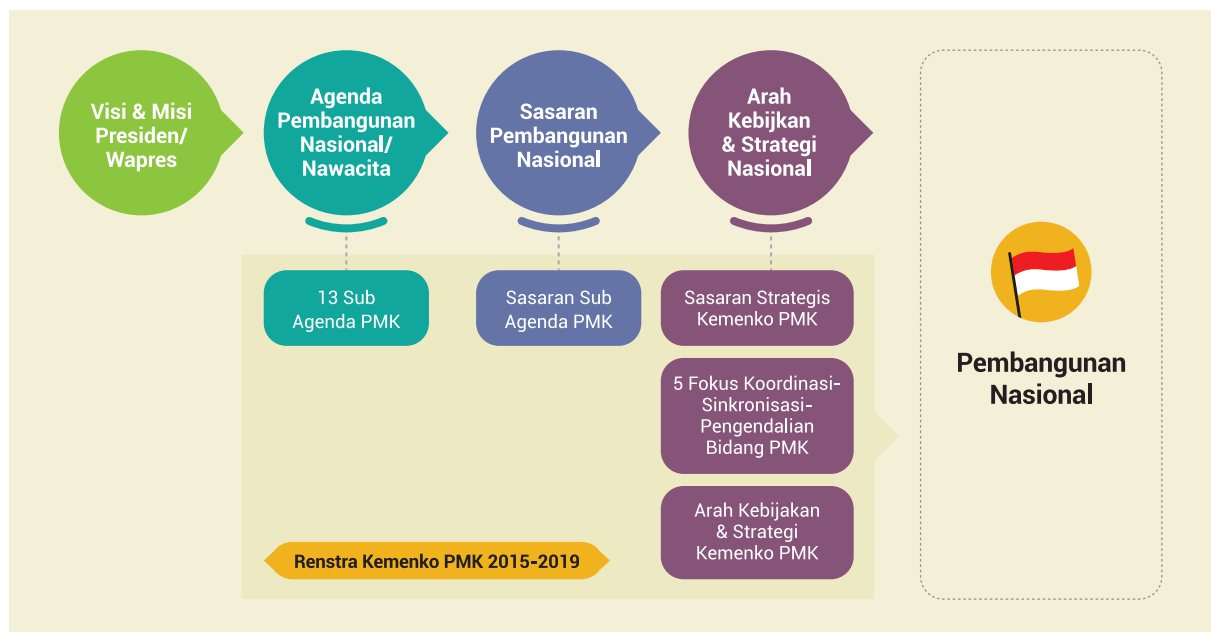


Menko PMK memimpin Rapat Tingkat Menteri dalam rangka penanganan pengungsi Eks Gafatar

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2015-2019

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 mengacu kepada dokumen RPJMN 2015-2019. Delapan dari sembilan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita) dalam RPJMN 2015-2019 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara agenda pembangunan nasional dan Agenda Koordinasi Kemenko PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hubungan agenda pembangunan, sasaran pembangunan dan arah kebijakan nasional dengan Renstra Kemenko PMK dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Hubungan antara Agenda Pembangunan Nasional dan Renstra Kemenko PMK 2015-2019

Tabel 2.1. Keterkaitan Nawacita dengan Agenda Pembangunan Kemenko PMK

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
1	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.	• Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. • Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran • Memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional.	• Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. • Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan, dan Keahlian. • Penguatan diplomasi inklusif Indonesia di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera sesuai kepentingan Nasional.	• Meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran di luar negeri. • Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). • Peningkatan peran serta Indonesia di ASEAN. • Pemberdayaan Pekerja Migran dan keluarganya.
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan.	Meningkatkan kualitas hidup, peran politik, dan pengarusutamaan gender.	Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.
3	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.	• Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan. • Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (IPM, SPM, Kemiskinan).	Meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan, kesejahteraan masyarakat, SDM, serta penguatan keberdayaan masyarakat.	• Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris. • Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat. • Penanggulangan kemiskinan.
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Tersedianya sistem perlindungan.	Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.	Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal.
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.	Kualitas hidup: ibu-anak, pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi.	Penguatan kebijakan ke keluarga berencana dan sejahtera, penguatan kebijakan pemenuhan hak pendidikan, akses, mutu, peran masyarakat dalam pendidikan, pemenuhan pelayanan kesehatan kelompok masyarakat, mutu pelayanan, gizi, dan pemerataan kualitas pelayanan dasar.	• Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. • Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar. • Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat.

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	Daya Saing	Peningkatan penelitian pengembangan, pelayanan perekayasa teknologi, penguatan sumber daya informasi dan pengetahuan, peningkatan mutu SDM Iptek dan penciptaan taman sains dan teknologi nasional.	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Menurunkan indeks risiko bencana pada pusat pertumbuhan berisiko tinggi.	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.	Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	Kualitas pendidikan, wawasan kebangsaan	Pengembangan pendidikan, kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi.	Revolusi Mental
9	Memperteguh kebhinekaan dan memper kuat restorasi sosial Indonesia.	Terbangunnya modal sosial, penguatan lembaga budaya, kerukunan beragama.	Penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinekaan dan pekerti, modal dan kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar umat beragama, peran kepemudaan serta kesetiakawanan sosial	• Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. • Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Sumber: Renstra Kemenko PMK 2015-2019



Menko PMK memberikan laporan persiapan peluncuran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara nasional di hadapan Presiden Joko Widodo

Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2015-2019 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK Tahun 2015-2019

VISI KEMENKO PMK 2015-2019

Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong

MISI KEMENKO PMK 2015-2019

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1	Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS1	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	1. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan.
				2. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan.
				3. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.
T2	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS2	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.	4. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan.
		SS3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong.	5. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong.
		SS4	Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.	6. Nilai Reformasi Birokrasi (RB).
T2	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS5	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.	7. Opini BPK terhadap laporan keuangan.
				8. Nilai SAKIP.

2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis
"Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar," dengan strategi:
 - a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta keterlibatan kementerian/ lembaga (K/L) dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan dasar masyarakat;
 - b. Meningkatkan keterlibatan dan kualitas pengendalian dengan K/L dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis
"Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda" dengan strategi:
 - a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta keterlibatan K/L dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan keluarga), Perempuan, dan Generasi muda;
 - b. Meningkatkan Keterlibatan dan kualitas pengendalian dengan K/L dalam kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan keluarga), Perempuan, dan Generasi muda.



3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian gotong royong”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan khususnya penguatan kesetiakawanan sosial dan kebudayaan”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK”, ditetapkan arah kebijakan “Memperkuat sistem tata kelola organisasi”, dengan strategi melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran;
 - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
 - c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2015-2019, yaitu:

1. **Program Teknis:** Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. **Program Generik:** Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di Kemenko PMK.



Sesmenko PMK, Y.B Satya Sananugraha menyaksikan penandatanganan PK Eselon I

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat lima Sasaran Strategis dan delapan Indikator Kinerja Utama yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2017. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2017 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas koordinasi, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	1. Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang pendidikan	75%
		2. Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang kesehatan	75%
		3. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	4,70 (skala 6)
2.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian pemberdayaan	4. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian pemberdayaan	4,70 (skala 6)
3.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian gotong royong	5. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemandirian gotong royong	4,70 (skala 6)
4.	Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK	6. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	75,01
5.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	7. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		8. Nilai SAKIP	BB (73,51)



Menko PMK mengunjungi lokasi banjir bandang di Bitung Sulawesi Utara





BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Menko PMK mencoba sebuah traktor yang merupakan bagian dari bantuan dalam rangka Ekspedisi NKRI 2017 Koridor Papua Selatan

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui prosentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

1. Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2017 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:
2. Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam prosentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi sasaran program/kegiatan, misalnya jumlah kementerian/lembaga yang dikoordinasikan Kemenko PMK;
3. Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK;
4. Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan angka atau predikat diambil berdasarkan hasil evaluasi penilaian oleh Kementerian/Lembaga lain, misalnya hasil penilaian SAKIP, RB, dan opini BPK; IKU yang dinyatakan dalam satuan prosentase, maka pengukurannya dilakukan berdasarkan realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1 dan IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1 dan IKU-2 ini adalah masing-masing 75%. Pengukuran persen realisasi atas target kedua IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut:
Misalnya K/L yang akan diukur sebanyak 4 K/L. Keberhasilan atas IKU-1 dan IKU-2 ini jika tiga atau empat K/L mencapai target sasaran strategis, agar capaiannya minimal 75%. Keberhasilan masing-masing K/L didasarkan pada prosentase capaian atas sejumlah indikator yang telah ditetapkan K/L pada Perjanjian Kinerjanya yang besaran pencapaiannya dinyatakan dengan nilai minimal 80% atau berada pada kategori Baik sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Demikian pula, setiap indikator yang ditetapkan K/L dinyatakan tercapai apabila prosentase capaiannya minimal 80% atau berada pada kategori Baik.

Tabel 3.1. Rentang Nilai Kategori Pencapaian

NO	KATEGORI	RENTANG NILAI	STATUS
1.	Sangat Baik	≥ 100	TERCAPAI
2.	Baik	80-99,99	
3.	Cukup	50-79,99	TIDAK TERCAPAI
4.	Kurang	$< 49,99$	

3.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dan capaian realisasinya pada setiap indikator kinerja utama (IKU). Pada tahun 2017 pengukuran kinerja Kemenko PMK dilakukan melalui lima sasaran strategis (SS) dengan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada Tabel 3.2. Capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2017 pada masing-masing SS akan dijelaskan secara berurutan.

3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS-1)

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1 (SS-1) “meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar” diukur oleh tiga indikator kinerja utama (IKU), yaitu: IKU-1 – Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang pendidikan; IKU-2 – Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang kesehatan; dan IKU-3 – Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	CAPAIAN	% REALISASI
Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang pendidikan.	75%	100%	133
	Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang kesehatan.	75%	100%	133
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	4,70 (skala 6)	4,98	106
Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian pemberdayaan.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian pemberdayaan.	4,70 (skala 6)	5,02	107
Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian gotong royong.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemandirian gotong royong.	4,70 (skala 6)	4,93	105
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB).	Tahun 2016: 65,01	Tahun 2016: 67,72	100
		Tahun 2017: 75,01	Tahun 2017: N/A	-
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.	Opini BPK terhadap laporan keuangan.	WTP	WTP	100
	Nilai SAKIP.	Tahun 2016: 70,50 Tahun 2017: 73,51	Tahun 2016: 70,56 Tahun 2017: N/A	100 -

Pengukuran kinerja untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.3. IKU-1 dan IKU-2 masing-masing dikaitkan dengan capaian K/L terhadap target IPM bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan, sedangkan IKU-3 terkait dengan indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mendukung pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar (IKS-L).

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	CAPAIAN	% REALISASI
Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang pendidikan.	75%	100%	133
	Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang kesehatan.	75%	100%	133
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	4,70 (skala 6)	4,98	106

Yang dimaksud dengan IPM adalah suatu indeks yang mengukur pembangunan manusia yang disusun dari tiga aspek, yaitu kesehatan dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pendidikan dengan dimensi pengetahuan, serta ekonomi dengan dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi ini mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah.

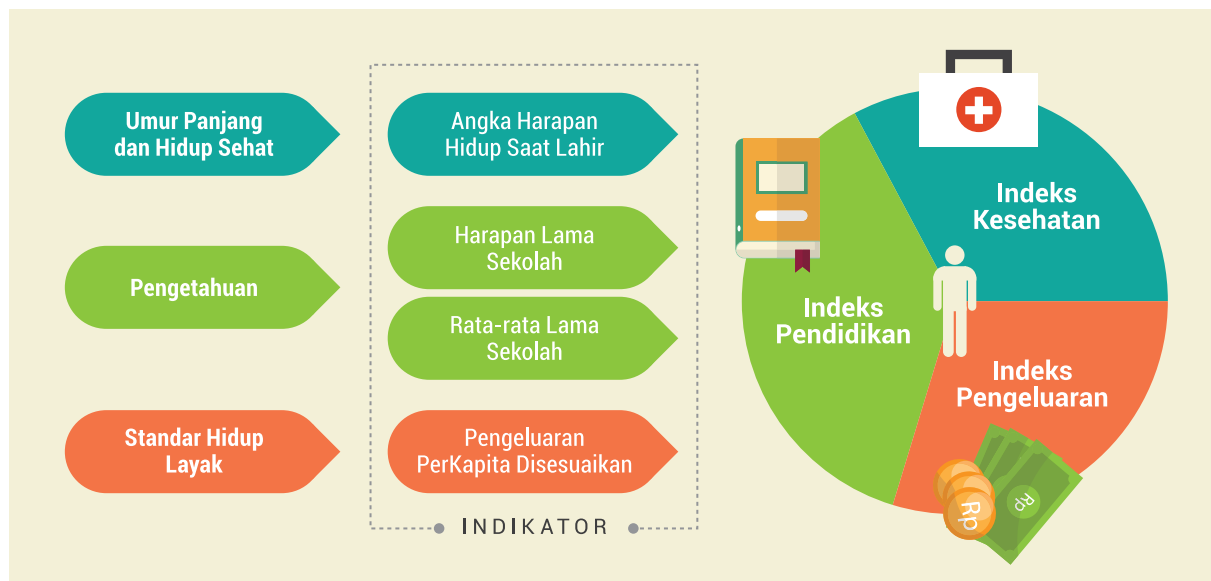
Berdasarkan tiga dimensi tersebut, kemudian diturunkan empat indikator dalam perhitungan IPM, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Pada tahun 2010, UNDP (*United Nation Development Programme*) melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Indikator AMH dan gabungan APK diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, serta penghitungan rata-rata indeks diubah dari aritmatik menjadi geometrik. Indonesia baru menggunakan metode ini pada tahun 2014.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah partisipasi penduduk menurut kelompok umur untuk indikator HLS; kombinasi variabel pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani,

dan jenjang pendidikan yang ditamatkan) untuk indikator RLS; variabel anak lahir hidup (anak masih hidup) untuk indikator AHH; dan variabel daya beli (pengeluaran konsumsi rumah tangga) untuk indikator PNB per kapita.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok seperti ditunjukkan Tabel 3.4.



Gambar 3.1. Tiga Dimensi IPM

Tabel 3.4. Klasifikasi Pembangunan Manusia

NO	KLASIFIKASI	CAPAIAN IPM
1.	Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
2.	Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
3.	Sedang	$60 \leq IPM < 70$
4.	Rendah	$IPM < 60$

Dalam RPJMN 2015-2019, IPM dijadikan sebagai salah satu indikator makro, di mana dimensi-dimensi yang diukur dalam IPM merupakan bagian dari sasaran pembangunan manusia dan masyarakat. Karena dimensi-dimensi dalam IPM melibatkan lintas sektor, maka sesuai tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) di bidang PMK, capaian

kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK dalam mencapai target IPM dijadikan sebagai indikator dalam mengukur salah satu kinerja Kemenko PMK.

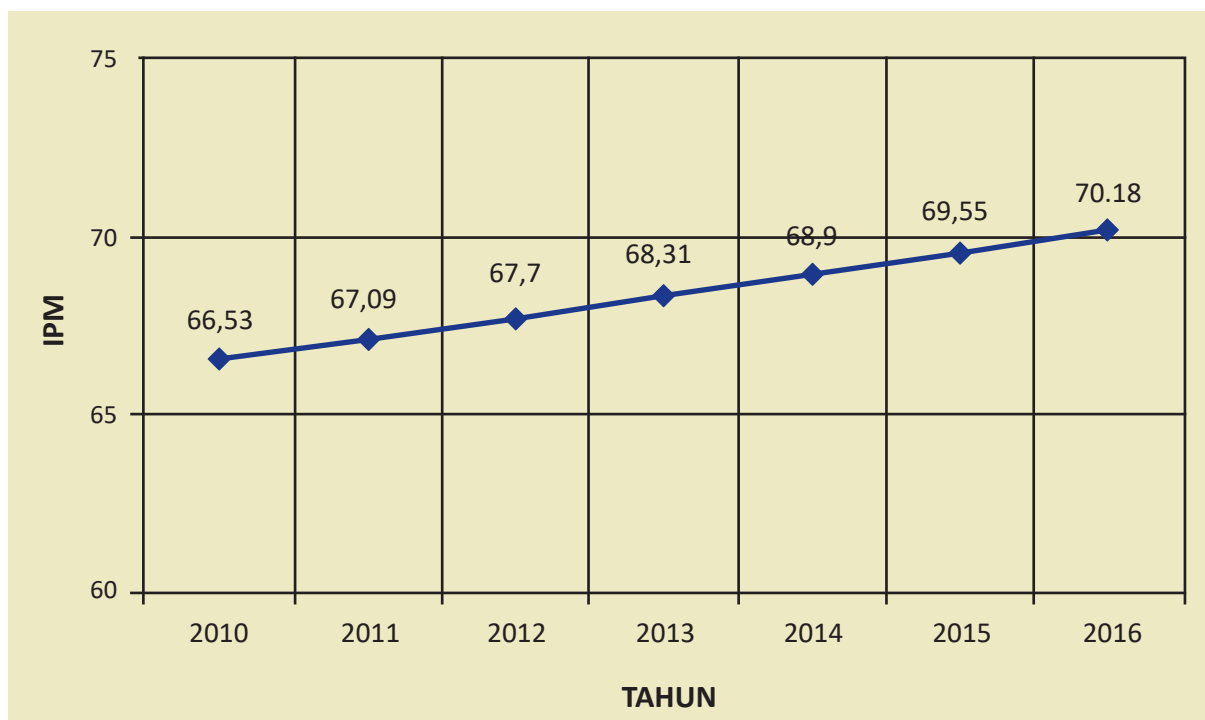
Pengukuran IPM di Indonesia dilakukan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan per Juni tahun berjalan. Oleh karena itu, Capaian K/L terhadap target IPM yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini adalah berdasarkan hasil pengukuran K/L pada indikator pendukung IPM tahun 2016 yang publikasi IPMnya dikeluarkan pada bulan Juni 2017.

Kendala dalam pelaporan IKU-1 dan IKU-2 lainnya adalah bahwa hasil perhitungan IPM

yang dikeluarkan BPS sudah didasarkan pada metode baru yang ternyata tidak sinkron dengan target yang ditetapkan dalam RKP 2017 yang masih menggunakan metode lama.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2016 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2017, maka target IPM tahun 2017 adalah sebesar 75,7 (menggunakan perhitungan metode lama). Hasil perhitungan IPM yang dipublikasikan BPS pada Juni 2017 adalah sebesar 70,18. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan target IPM, namun capaian IPM di Indonesia pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan realisasi IPM tahun 2015 (publikasi tahun 2016) sebesar 69,55, maka angka IPM tahun 2016 (publikasi tahun 2017) mengalami peningkatan sebesar 0,63.

Pengukuran IPM di Indonesia dimulai sejak tahun 2010, saat awal pengukuran IPM oleh UNDP, dan mengalami kecenderungan kenaikan positif tiap tahunnya hingga pengukuran terakhir tahun 2016, yang dipublikasikan April 2017, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. Jika pada tahun 2010-2015 capaian IPM Indonesia berada pada tingkatan sedang, maka untuk pertama kalinya pada tahun 2016 capaian pembangunan manusia di Indonesia masuk pada predikat tingkatan pembangunan *tinggi*. Pencapaian ini sekaligus menyejajarkan Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Brunei Darusalam, dan Thailand yang berada pada tingkat yang sama.



Gambar 3.2. Kecenderungan Kenaikan IPM Tahun 2010-2016

Peningkatan IPM Indonesia tentunya disebabkan oleh tiga komponen penyusun, yaitu bidang kesehatan (Angka Harapan Hidup), pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan pendapatan (Pengeluaran perkapita) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan hidup bayi tahun 2016 misalnya, diperkirakan bahwa seorang bayi yang baru lahir akan mencapai masa hidup hingga 70,79 tahun, bertambah 0,12 tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dikaitkan pada kebijakan pemerintah maka program seperti asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), peningkatan kapasitas Puskesmas, baik dari segi sarana prasarana maupun tenaga medis, menjadi sangat krusial mendukung tercapainya pembangunan manusia di bidang kesehatan.

Pada bidang pendidikan, umumnya penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah. Hal ini dikonfirmasi dari angka rata-rata lama sekolah, di mana tahun 2016 kondisi penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau umumnya masih belum tamat sekolah menengah pertama (SMP). Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia mengalami penambahan 0,11 tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, IPM Indonesia melalui angka harapan lama sekolah menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Indonesia diperkirakan dapat sekolah hingga 12,72 tahun ke depan, bertambah 0,17 tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti anak usia 7 tahun di tahun 2016 diharapkan nantinya akan menempuh pendidikan hingga tamat sekolah menengah atas (SMA).

Perbaikan di bidang pendidikan harus terus dilakukan. Anggaran sebesar 20% dari APBN yang dikhususkan untuk pembangunan pendidikan harus dimaksimalkan secara efektif dan efisien. Pemberian beasiswa, program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana biaya operasional sekolah (BOS), peningkatan kemampuan dan sertifikasi para guru pendidik diharapkan menjadi solusi dari keterbelakangan ini. Meskipun dampaknya tidak terlihat dalam jangka pendek peningkatan pengetahuan (*knowledge*) yang diperoleh melalui jalur pendidikan akan membantu perbaikan kualitas taraf hidup penduduk Indonesia.

Komponen terakhir penyusun IPM adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dimensi ini diukur dari pengeluaran per tahun per kapita, di mana tahun 2016 telah mencapai 10,42 juta rupiah atau setara dengan pengeluaran 868 ribu per bulan per kapita. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai ini bertambah 270 ribu rupiah. Pemberian subsidi beras Rastha (beras sejahtera), program keluarga harapan (PKH), pengucuran dana desa oleh pemerintah terkait langsung pada perbaikan kualitas komponen ini.

Sesuai dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, baik melalui Renstra Kemenko PMK 2015-2019 maupun Penetapan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017, maka Kemenko PMK berupaya untuk meningkatkan IPM, khususnya melalui proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan di bidang pembangunan manusia dan Kebudayaan. Beberapa Program dan Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kemenko PMK sepanjang tahun 2017 menyentuh dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP

kemenko PMK dalam peningkatan capaian IPM secara rinci berdasarkan urutan IKU yang ditetapkan.

IKU-1

Tingkat Capaian K/L terhadap Target Indikator IPM Bidang Pendidikan

Target akhir dari IKU-1 – “Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang pendidikan” adalah sebesar 75% dari jumlah seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK

yang memiliki indikator IPM bidang pendidikan. Indikator yang digunakan dalam menghitung IPM pada dimensi pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Untuk mencapai target pada indikator IPM bidang Pendidikan, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan merujuk pada sasaran makro pada pendidikan yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 seperti diperlihatkan pada Tabel 3.5

Tabel 3.5. Capaian target indikator IPM Bidang Pendidikan

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2015 Capaian	2016	
				Target	Capaian
1.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun [Tahun]	8,20	8,25	8,50	8,50
2.	Rata-rata harapan lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun [Tahun]	9,41	n/a	12,55	12,72

Sumber Bappenas, 2017

Sesuai arahan Presiden, target di sektor pendidikan bukan sekadar pemerataan akses pendidikan, tapi juga pemerataan yang berkualitas. Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK membawa peningkatan pada IPM, dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2017. Peningkatan ini merubah status pembangunan manusia di Indonesia dari “sedang” menjadi “tinggi”.

Kontribusi pendidikan dalam peningkatan IPM tersebut dapat dilihat melalui peningkatan rata-rata harapan lama sekolah dari 12,39

tahun di tahun 2014, menjadi 12,72 tahun pada tahun 2016. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,73 tahun menjadi 7,95 tahun. Jika dihitung seluruh penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas), rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,07 tahun di tahun 2012, menjadi 8,42 tahun 2016.

Peningkatan komponen IPM Bidang Pendidikan adalah peningkatan harapan lama sekolah anak-anak usia di atas 15 tahun sebesar 8,25 pada tahun 2015 menjadi 8,50 tahun pada 2016.

Sementara itu, target rata-rata harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas adalah 12,55 tahun telah tercapai di tahun 2016 sebesar 12,72 tahun.

Dalam perkembangannya, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.6, pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bertambah baiknya tingkat pendidikan penduduk Indonesia.

Tabel 3.6. Indikator Pendidikan 2010-2016

Indikator	2010	2011*)	2012	2013	2014	2015	2016
PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL							
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	97,97	97,53	97,94	98,34	98,83	98,59	98,98
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	86,11	87,79	89,61	90,62	94,32	94,59	94,79
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun	55,83	57,69	61,30	63,64	70,13	70,32	70,68
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 tahun	13,67	14,47	15,94	20,04	22,74	22,79	23,80
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	111,63	102,42	104,23	107,63	108,78	109,94	109,20
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	80,35	89,37	89,29	85,69	88,43	90,63	89,98
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	62,53	64,10	68,45	66,27	73,95	77,39	80,44
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	16,35	18,06	18,85	23,06	25,76	20,89	23,44
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,72	90,98	92,47	95,52	96,37	96,20	96,71
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	67,62	68,22	70,82	73,73	77,43	77,45	77,89
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	45,48	47,93	51,77	54,12	59,24	59,46	59,85
Angka Partisipasi Murni (APM) PT	11,01	12,56	13,48	18,08	20,18	17,34	17,91
PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL*)							
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	98,02	97,62	98,02	98,42	98,92	99,09	99,09
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	86,24	87,99	89,76	90,81	94,44	94,72	94,88
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun	56,01	57,95	61,49	63,84	70,31	70,61	70,83
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 tahun	13,77	14,82	16,05	20,14	22,82	22,95	23,93
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	111,68	102,57	104,33	107,71	108,88	110,5	109,31
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	80,59	89,83	89,49	85,96	88,63	91,17	90,12
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA/Paket C	62,85	64,90	68,80	66,61	74,26	78,02	80,89
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,76	91,07	92,54	95,59	96,45	96,70	96,82
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	67,73	68,35	70,93	73,88	77,53	77,82	77,95
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA/Paket C	45,59	48,07	51,88	54,25	59,35	59,71	59,95
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS							
Tidak/belum sekolah	7,28	6,73	6,11	5,77	5,47	5,90	3,90
Tidak tamat SD	12,74	15,08	14,30	14,13	13,67	12,62	12,27
SD/ sederajat	29,72	28,48	28,09	28,18	27,41	27,79	33,08
SMP/ sederajat	20,57	20,21	20,59	20,51	20,82	21,44	16,49
SM +/-sederajat	29,69	29,50	30,91	31,41	32,64	32,25	34,27
PARTISIPASI PRA SEKOLAH (SEDANG)							
Usia 3-4 tahun	19,41	15,95	18,20	18,02	19,46	22,34	20,66
Usia 5-6 tahun	27,19	33,40	35,54	37,18	39,25	47,51	48,00
Usia 3-6 tahun	23,22	24,50	26,72	27,55	32,68	35,28	34,69



Indikator	2010	2011*)	2012	2013	2014	2015	2010
PARTISIPASI PRA SEKOLAH (PERNAH+SEDANG)							
Usia 3-4 tahun	22,59	19,70	22,09	22,20	23,83	24,01	22,16
Usia 5-6 tahun	53,38	54,61	57,38	59,83	62,67	71,70	71,46
Usia 3-6 tahun	37,68	36,81	39,43	40,92	46,92	48,52	47,45
BUTA HURUF							
Angka Buta Huruf 10 tahun +	6,34	6,80	6,28	5,46	4,39	4,27	4,19
Angka Buta Huruf 15 tahun +	7,09	7,56	7,03	6,08	4,88	4,78	4,62
Angka Buta Huruf 15-44 tahun	1,71	2,31	2,03	1,61	1,24	1,10	1,00
Angka Buta Huruf 45 tahun +	18,25	18,15	17,17	15,15	12,25	11,89	11,47

Sumber: BPS-RI, Susenas 1994-2016

Keterangan:

- *) Pendidikan nonformal yang dicakup adalah paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA.
- **) Kenaikan Angka Buta Huruf serta penurunan beberapa indikator pendidikan perbandingan tahun 2010 dan 2011 disebabkan oleh perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan *inflat* tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14, ...) sedangkan pada tahun 2011, penghitungan *inflatenya* berdasarkan kelompok umur 5 tahunan; pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya; Data Tahun 2011-2016 diestimasi dengan menggunakan *inflat* hasil *back casting* berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035.



Menko PMK sedang berbincang dengan salah seorang siswa dan siswi dalam acara pembagian KIP dan PKH di Tanah Datar

Terkait capaian IKU-1, telah ditetapkan empat K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk proses pencapaian variabel-variabel pendukung dimensi dari indikator pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Variabel Indikator Pendidikan oleh K/L

No.	Kementerian/Lembaga	Target	Capaian	% Realisasi	Status
1	2	3	4	5	6
I. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				100	Tercapai
1.	APK Perguruan tinggi [%]	28,16	28,63	101,6	Tercapai
2.	Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) [PT]	39	49	125,6	Tercapai
3.	Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen [Dosen]	10.000	10.936	109,4	Tercapai
4.	Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan [%]	25	33,5	134	Tercapai
II. Kementerian Agama				100	Tercapai
5.	APK/RA, [%]	8,42	8,26	98	Tercapai
6.	APK MI/Ula, [%]	13,12	12,65	96,4	Tercapai
7.	APM MI/Ula, [%]	10,71	11,47	107,1	Tercapai
8.	APK MTs/Wutsha, [%]	22,07	23,60	106,9	Tercapai
9.	APM MTs/Wutsha, [%]	18,12	18,84	103,9	Tercapai
10.	APK MI/Uiya/SMTK/SMAK, [%]	8,61	9,10	105,6	Tercapai
11.	APM MI/Uiya/SMTK/SMAK, [%]	5,81	7,28	125,3	Tercapai
12.	APK PTK/Ma'had Aly, [%]	3,17	3,19	100,1	Tercapai
III. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				81,82	Tercapai
13.	APK PAUD usia 3-6 tahun, [%]	72,10	72,16	100,1	Tercapai
14.	APK SD/SDLB/Paket A, [%]	97,85	93,50	95	Tercapai
15.	APM SD/SDLB, [%]	82,51	81,54	99	Tercapai
16.	APK SMP/SMPLB/Paket B, [%]	81,89	76,69	94	Tercapai
17.	APM SMP/SMPLB, [%]	72,69	56,55	78	Tidak Tercapai
18.	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C, [%]	79,31	71,48	90	Tercapai
19.	APM SMA/SMK/SMLB, [%]	66,87	52,22	78	Tidak Tercapai
20.	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B, [%]	66	98,81	147	Tercapai
21.	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B, [%]	62	91,42	147	Tercapai
22.	Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B, [%]	80,24	70,50	87,9	Tercapai
23.	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B, [%]	54,90	53,20	97	Tercapai
IV. Badan Tenaga Nuklir Nasional				100	Tercapai
24.	Persentase serapan lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir di dunia kerja, [%]	80	87,01	108,7	Tercapai

Sumber: Kemristekdikti, Kemenag, Kemdikbud, dan BATAN, 2017.

Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa dari 24 variabel pendukung IPM bidang pendidikan pada 4 K/L, ternyata 4 variabel yang dipakai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) semuanya mencapai target atau realisasinya 100%. Demikian juga dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dari masing-masing 8 variabel pada Kemenag dan 1 variabel pada Batan semuanya mencapai target atau terealisasi 100%. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari 11 variabel pendukung IPM yang dipakai Kemdikbud, ternyata hanya 9 variabel yang tercapai targetnya atau terealisasi 81,82%. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pada Pengukuran Kinerja sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.1, Kategori capaian Kemdikbud masih Baik atau statusnya tercapai. Berarti dari 4 K/L yang mendukung IPM bidang pendidikan yang ditetapkan Kemenko PMK, seluruhnya mencapai target atau realisasinya 100%. Dengan demikian, capaian K/L dalam mendukung IPM bidang pendidikan terealisasi 133%.

Realisasi pencapaian 133% ini telah sejalan dengan peningkatan nilai IPM Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keberhasilan semua pencapaian ini disebabkan peran Kemenko PMK yang secara aktif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan IPM. Salah satu pelaksanaan kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK adalah Program Indonesia Pintar (PIP).

Tidak dipungkiri bahwa pendidikan merupakan jembatan emas bagi setiap orang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Indonesia senantiasa menjunjung tinggi hak dasar atas pendidikan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, kemiskinan yang merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah perlu segera diminimalisasi bahkan dihapuskan. Pemerintah melalui PIP berupaya untuk memenuhi hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan. Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan PIP di antaranya adalah penyediaan dan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa pendidikan tinggi, penguatan kurikulum, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru.

Kartu Indonesia Pintar

Program PIP merupakan salah satu intervensi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan jaminan bagi anak usia 6-21 tahun dari keluarga miskin (25% masyarakat termiskin) agar mereka dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikannya sampai di tingkat pendidikan menengah. Penerima manfaat program PIP ini mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anak usia sekolah penerima KIP yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan, dapat kembali bersekolah. Berdasarkan fakta tersebut, maka PIP meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, serta meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan sekolah.

Upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial diwujudkan dalam PIP yang berbentuk bantuan pendidikan. Besarnya bantuan tersebut per tahun berbeda menurut jenjangnya, untuk siswa SD/MI/ Paket A memperoleh Rp 450.000,-, siswa SMP/MTs/Paket B memperoleh Rp 750.000,-, sedangkan untuk siswa SMA/MA/SMK/Paket C memperoleh Rp 1.000.000,-. Bantuan PIP tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya rumah tangga miskin terhadap akses pendidikan, seperti biaya transportasi anak dari dan ke sekolah.

Prioritas Penerima KIP adalah anak usia 6-21 tahun yang berasal dari: 1) keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016; 2) keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemdikbud dan Kemenag; 3) keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 4) Panti Asuhan/Sosial Siswa/Santri; serta 5) Pondok Pesantren yang keluarga/ rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP yang dikelola Kemenag) maupun melalui jalur usulan Pondok Pesantren (sejenis FUM/Formulir Usulan Madrasah).

PIP memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap kesejahteraan di rumah tangga (dengan siswa) miskin dan hampir miskin dan terhadap dorongan pemerintah untuk memberikan pendidikan menengah universal. Hasil kajian *World Bank* tahun 2017 memperlihatkan bahwa PIP dapat menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan,

serta antar daerah. Siswa jenjang pendidikan menengah yang menerima KIP, baik SMA, MA, SMK, maupun Paket C, diharapkan siap untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pada tahun 2017, Kemdikbud mengalokasikan anggaran PIP sebesar Rp 9.561.128.089.000,- untuk 17.927.308 siswa. Sampai akhir tahun 2017, Kemdikbud telah menyalurkan manfaat PIP kepada 18.248.287 siswa. Berarti capaiannya telah melebihi target atau realisasinya mencapai 101,79%.

Sedangkan PIP di Kementerian Agama dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.224.998.300.000,- untuk 1.795.001 siswa madrasah, santri pondok pesantren, serta siswa sekolah keagamaan Kristen dan Katolik dengan capaian realisasinya sebesar Rp 1.165.876.750.000,- atau realisasinya mencapai 95,17%.

Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, manfaat KIP yang disalurkan melalui perbankan, ditingkatkan menjadi KIP ATM. Jika sebelumnya ada siswa yang memiliki *account virtual*, sekarang semua siswa penerima KIP mempunyai rekening di bank.

Kemenko PMK melakukan koordinasi dalam menetapkan sasaran KIP (siswa dari 25% data kelompok masyarakat dengan status ekonomi terendah), verifikasi dan validasi data KIP, memonitor penyaluran dan pencairan KIP, menyelesaikan pengaduan masyarakat, serta penyelesaian pencetakan KIP ATM.



Gambar 3.3. Menko PMK Menyerahkan KIP ATM kepada Siswa Panti Asuhan/Yatim Piatu

BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

BOS adalah program pemerintah pusat yang dananya ditransfer ke daerah untuk pendanaan biaya non-operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Penerima BOS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 dialokasikan untuk 46,26 juta orang.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyaluran Dana BOS adalah masih banyaknya sekolah yang belum memahami tentang penganggaran dan penatausahaan.

Kemenko PMK melakukan KSP agar pelaksanaan BOS di tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak mengalami kendala. Pada

awal pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, sebagai implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyaluran BOS mengalami keterlambatan. Namun, kendala ini segera teratasi berkat koordinasi yang baik di tingkat pusat dan daerah.

Di samping itu, Kemenko PMK memantau penyaluran dana BOS mulai dari Triwulan I sampai Triwulan IV dan memastikan agar dana BOS digunakan sesuai dengan Petunjuk Teknisnya. Agar penyaluran dana ini tidak mengalami kendala di kemudian hari, telah ditetapkan Permendikbud No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Beasiswa Pendidikan Tinggi

Salah satu upaya Pemerintah dalam membangun SDM, khususnya pada kelompok masyarakat kurang mampu adalah dengan menyediakan beasiswa pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal itu, Kemenko PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap kebijakan program beasiswa yang dikelola oleh Kemristekdikti. Program beasiswa tersebut meliputi beasiswa Bidikmisi, PPA, dan Adik.

Tabel 3.8. Realisasi Penyaluran Program Beasiswa Sarjana/Diploma Bagi Mahasiswa Tahun 2015-2017

No.	PROGRAM BEASISWA	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Bidikmisi	258.382	305.025	339.348
2.	Adik	2.151	3.290	3.379
3.	PPA	120.000	61.904	119.097

Beasiswa Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik yang baik. Beasiswa ini diberikan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Beasiswa ini mencakup biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola perguruan tinggi sebesar Rp 2,4 juta per semester dan bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp 3,9 juta per semester.

Pemerintah juga menyediakan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) yang diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi. Beasiswa PPA dimaksudkan untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus

kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan serta untuk meningkatkan motivasi dan prestasi mahasiswa, terutama pada bidang akademik/kurikuler. Sasaran beasiswa PPA adalah mahasiswa berprestasi baik pada bidang akademik/kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) adalah program keberpihakan pemerintah kepada putra-putri asal daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta orang asli Papua (OAP) untuk memperoleh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN). Program ini dimaksudkan untuk memacu pembangunan sumber daya manusia pada daerah tersebut dengan memberikan kemudahan akses masuk pendidikan tinggi.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Bidikmisi merupakan kelanjutan dari PIP. Saat ini, penerima baru beasiswa Bidikmisi hanya 80.000 mahasiswa, sedangkan jumlah yang telah memenuhi syarat telah mencapai 500.000 mahasiswa atau baru mencapai 16% dari jumlah mahasiswa yang memerlukan Beasiswa tersebut.

Oleh karena itu, Kemenko PMK terus mendorong Kementerian Keuangan agar mengalokasikan anggaran beasiswa yang lebih besar pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sehingga program penanganan kemiskinan melalui pendidikan dapat dilakukan secara tuntas. Selain itu, Kemenko PMK mengarahkan Kemristekdikti dan Kemenag agar penerima beasiswa Bidikmisi untuk mengambil program studi unggulan yang menjadi bidang fokus pembangunan nasional.

Penguatan Kurikulum

Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) di sekolah dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2017, K-13 telah diterapkan pada 138.162 sekolah atau 68% dari sekolah yang ada. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 30% atau sebanyak 62.341 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB. Diharapkan pada akhir RPJMN tahun 2019 seluruh sekolah telah menerapkan K-13 ini.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK dalam memperkuat pelaksanaan K-13 di segala tingkatan sekolah di antaranya (1) Koordinasi pengembangan kompetensi guru mengenai praktek-praktek pembelajaran yang baik di sekolah; (2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kerjasama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam penerapan K-13, dan (3) Pengendalian penerapan kurikulum secara komprehensif dan kontinyu.

Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Guru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru harus memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.12, maka guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut jumlahnya masih cukup besar. Bagi Guru yang belum memenuhi ketentuan ini, perlu diberikan kebijakan untuk mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut. Salah satu kebijakan yang terus didorong Kemenko PMK untuk segera dilaksanakan adalah program percepatan sertifikasi guru melalui pola Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) serta pola gabungan PLPG dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan. Kemenko PMK juga mendorong Kemdikbud untuk meningkatkan kualitas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) yang saat ini baru tujuh P4TK yang telah mendapat lisensi sebagai LSP-P2.



Menko PMK menyaksikan siswa SMK yang sedang merakit laptop dalam acara pembagian KIP oleh Presiden RI di Surakarta, Jawa Tengah

Tabel 3.9. Kondisi Guru PNS dan Non PNS per 10 November 2017

GURU	NON PNS	PNS
Belum Sertifikasi dan Belum S1	339.424	92.125
Belum Sertifikasi dan Sudah S1	976.829	216.763
Sudah Sertifikasi dan Belum S1	4.762	89.848
Sudah Sertifikasi dan Sudah S1	213.016	1.084.529
Jumlah	1.534.031	1.483.265

Pembenahan yang terus didorong Kemenko PMK adalah keberadaan guru produktif yang saat ini jumlahnya hanya berkisar 22% dari 302.000 jumlah guru produktif yang diperlukan. Jumlah minimal yang seharusnya ada untuk guru produktif adalah 60% dari kebutuhan. Kekurangan guru produktif sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan lulusan siswa SMK, karena guru produktif inilah yang mengajarkan keterampilan.

Tabel 3.10. Kebutuhan Guru Produktif

KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF	
SMK NEGERI	41.861
SMK SWASTA	50.000
JUMLAH	91.861

Untuk memenuhi kekurangan guru produktif Kemenko PMK mendorong perlunya pelatihan/ magang guru produktif baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan kompetensi, optimalisasi program guru keahlian ganda dengan menghadirkan tenaga ahli dari industri sebagai guru tamu, serta peningkatan pembinaan kepala laboratorium/bengkel/ studio dan ruang/lahan praktek lainnya, teknisi, dan laboran SMK sesuai dengan standar yang berlaku.

Di samping itu, Kemenko PMK mendorong Kemdikbud untuk meneruskan Program Guru Keahlian Ganda yang saat ini sebanyak 12.740 guru sedang mengikuti pelatihan tahap I dan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi Guru serta mendorong Kemdikbud untuk segera menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri.

IKU-2

Tingkat Capaian K/L Terhadap Target Indikator IPM Bidang Kesehatan

Target akhir dari IKU-2 – “Tingkat capaian K/L terhadap target indikator IPM bidang kesehatan” adalah sebesar 75% dari jumlah seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK yang memiliki indikator IPM bidang kesehatan. Indikator untuk mengukur IPM pada dimensi kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH).

Untuk mencapai target pada indikator IPM bidang Kesehatan, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPOM dengan merujuk pada sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Sasaran Pembangunan Kesehatan

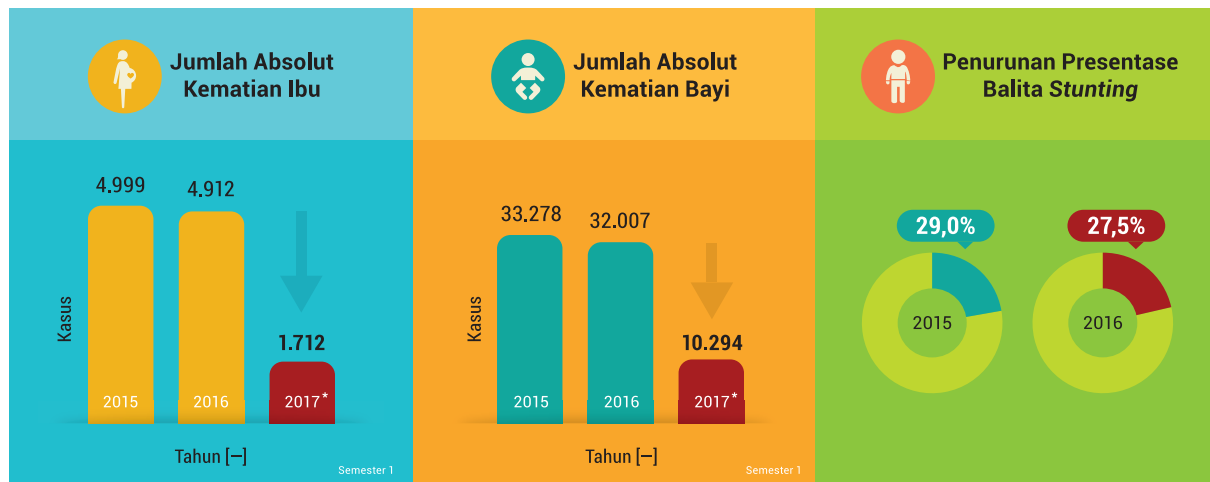
No.	Indikator	2014 (Baseline)	2016 (Capaian)	2019 (Target)
I.	Kependudukan dan Keluarga Berencana			
1.	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk [%/tahun]	1,49	1,49	1,19
2.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) [-]	2,6	2,326	2,3
II.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
1.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	346	306	306
2.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (Infant Mortality Rate/IMR)	32	28	24
3.	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita [%]	19,6	3,4	17
4.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak balita [%]	32,9	29,6	28
III.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
1.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297	271	245
2.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa [%]	0,43	<0,5	<0,5
3.	Jumlah Kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	212	245	300
4.	Prevalensi tekanan darah tinggi [%]	25,8	25,8	23,4
5.	Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun [%]	15,4	15,4	15,4
6.	Prevalensi merokok penduduk usia 15-19 tahun [%]	7,2	6,4	5,4
IV.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan			
1.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi dan terakreditasi	0	1.312	5.600
2.	Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi dan terakreditasi nasional	10	201	481
3.	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi [%]	71,2	80,2	95
V.	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan			
1.	Kepesertaan SJSN kesehatan [%]	51,8	67,9	Min 95
2.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.015	1.618	5.600
3.	Persentase RSU kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis [%]	25	45,22	60
4.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas [%]	75,5	81,57	90,0
5.	Persentase obat yang memenuhi syarat [%]	92	96,29	94

Sumber: RPJMN 2015-2019

Berdasarkan Tabel 3.11 Sasaran Pembangunan Kesehatan yang menunjang IPM diestimasikan bahwa TFR akan turun dari 2,60 (*baseline* 2014) per wanita menjadi 2,3 per wanita pada tahun 2019, dan IMR dapat ditekan dari 32 per 1.000 kelahiran hidup (*baseline* 2014) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Sementara itu terkait *Stunting* anak balita dapat ditekan dari 32,9% (*baseline* 2014) menjadi 28,0% pada tahun 2019.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan mengalami penurunan sejak 2015 hingga semester pertama 2017. Jumlah kasus kematian bayi turun dari 33.278 kasus pada 2015 menjadi 32.007 kasus pada 2016. Sementara hingga pertengahan tahun atau semester satu 2017 tercatat sebanyak 10.294 kasus kematian bayi. Demikian pula dengan angka kematian ibu saat melahirkan turun dari

4.999 kasus pada 2015 menjadi 4.912 kasus di tahun 2016. Sementara hingga semester satu di tahun 2017 terjadi 1.712 kasus kematian ibu saat proses persalinan. Selain itu, terjadi penurunan jumlah kasus balita yang mengalami kekerdilan atau stunting. Angka balita alami kekerdilan berhasil diturunkan dari 29,0% pada 2015 menjadi 27,5% pada 2016.



Gambar 3.4. Perbaikan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak

Keberhasilan terjadinya peningkatan kesehatan di Indonesia disebabkan di antaranya oleh adanya peningkatan cakupan program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang pada 2015 sebanyak 4.139.903 bayi. Kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 4.361.072 bayi. Sedangkan capaian hingga semester satu tahun 2017 sebanyak 1.773.440 bayi. Selanjutnya, dalam upaya penurunan jumlah kasus stunting, Pemerintah terus mendorong upaya pemenuhan gizi yang salah satunya dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita. Untuk pemenuhan gizi pada balita kurus, Pemerintah telah mendistribusikan 2.014,1 ton PMT kepada 186.481 balita pada 2015. Pada tahun 2016 distribusi PMT naik menjadi 5.554,7 ton untuk 514.320 balita. Sedangkan perkembangan sampai dengan akhir semester satu tahun 2017 sebanyak 2.225,1 ton PMT telah didistribusikan untuk 206.033 balita di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian BPS, tercatat bahwa pada tahun 2016 angka kelahiran total (TFR) telah turun menjadi 2,326 anak per wanita, artinya selama masa reproduksinya ada 2,326 rata-rata anak dipunyai seorang wanita per 1.000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Sementara angka kematian bayi (IMR) mencapai 25,5. Artinya, ada sekitar 25,5 kematian setiap 1.000 bayi yang lahir. Selama beberapa tahun terakhir, IMR Indonesia berangsur-angsur mengalami penurunan. Bahkan, perkembangan IMR di Indonesia cukup menggembirakan dalam waktu 20 tahun menunjukkan penurunan. Pasalnya, pada 1991 AKB pernah mencapai angka 68.



Gambar 3.5. Perkembangan IMR di Indonesia

Namun demikian, IMR di Indonesia masih termasuk tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sudah di bawah 10 kematian per 1.000 kelahiran bayi. Kematian bayi merupakan salah satu indikator sensitif untuk mengetahui derajat kesehatan suatu negara dan bahkan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa. Tingginya kematian bayi pada usia hingga satu tahun menunjukkan masih rendahnya kualitas sektor kesehatan di negara tersebut.

Pada sisi lain, meskipun Pemerintah telah berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada 2015 tercatat ada

305 ibu meninggal per 100 ribu orang. Menurut Direktur Jenderal Kesehatan Keluarga Kemenkes Eni Gustina, tingginya angka kematian pada ibu dipengaruhi status kesehatan dan gizi yang rendah.

Terkait capaian IKU-2, telah ditetapkan empat K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk proses pencapaian variabel-variabel pendukung dimensi umur panjang dan hidup sehat dari indikator kesehatan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Indikator Kesehatan oleh K/L

No.	Kementerian/Lembaga	Target	Capaian	% Realisasi	Status
1	2	3	4	5	6
I.	Kementerian Kesehatan			92,86	Tercapai
1.	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan [%]	77	77,3	100,4	Tercapai
2.	Persentase ibu hamil kurang energi kronik [%]	22,7	16,2	140,1	Tercapai
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih [%]	50	53,3	106,6	Tercapai
4.	Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan [%]	25	33,5	133,8	Tercapai
5.	Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu [%]	10	50,26	502,6	Tercapai
6.	Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun [%]	6,4	8,8	62,5	Tidak Tercapai
7.	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi [Puskesmas]	700	1.308	186,8	Tercapai
8.	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi [RSUD]	190	201	105,8	Tercapai
9.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas [%]	80	81,57	101,9	Tercapai
10.	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan [Puskesmas]	2.000	1.618	80,9	Tercapai
11.	Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang [%]	35	45,2	129,1	Tercapai
12.	Persentase kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan [%]	40	61,76	154,4	Tercapai
13.	Persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM [%]	45	46,5	103,3	Tercapai
14.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan [Ormas]	6	6	100	Tercapai
II.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional			83,33	Tercapai
15.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk [%]	1,27	1,43	88,8	Tercapai
16.	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate</i> /TFR) per 1.000 WUS (15-49 tahun) [-]	2,36	2,30	102,6	Tercapai
17.	Persentase pemakaian Kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate</i> /CPR) [%]	65,2	60,8	93,2	Tercapai
18.	Persentase KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)[%]	10,60	15,8	66,33	Tidak Tercapai
19.	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) [-]	46	35	125,6	Tercapai
20.	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) [%]	7,0	9,1	76,9	Tercapai
III.	Badan Pengawas Obat dan Makanan			100	Tercapai
21.	Persentase obat yang memenuhi syarat [%]	92,5	98,74	106,7	Tercapai
22.	Persentase makanan yang memenuhi syarat [%]	88,6	91,51	103,3	Tercapai
23.	Persentase Industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan [%]	5	4,60	92	Tercapai
IV.	Kementerian Sosial			100	Tercapai
24.	Persentase meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar [%]	19,8	16,52	83,4	Tercapai

Terlihat pada Tabel 3.12 bahwa dari 24 variabel pendukung IPM bidang kesehatan pada 24 K/L, ternyata 14 variabel yang didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Meskipun hanya 13 variabel yang mencapai target, namun secara keseluruhan statusnya tercapai, karena realisasinya lebih besar dari 80% atau tepatnya 92,86%. Hal yang sama terjadi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dari 6 variabel yang mendukung indikator kesehatan hanya 5 variabel yang mencapai target. Namun demikian statusnya masih tercapai, mengingat terealisasinya lebih dari 80%. Atau tepatnya 88,8%. Realisasi pencapaian yang menyentuh angka 100% terjadi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Dari masing-masing 3 dan 1 variabel yang ada pada BPOM dan Kemensos semuanya mencapai target. Berarti, berdasarkan ketentuan pada Pengukuran Kinerja sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.1,

maka dari 4 K/L yang mendukung IPM bidang kesehatan yang ditetapkan Kemenko PMK, seluruhnya mencapai target atau realisasinya 100%. Dengan demikian, capaian K/L dalam mendukung IPM bidang kesehatan terealisasi 133%.

Realisasi pencapaian 133% ini telah sejalan dengan peningkatan nilai IPM Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keberhasilan semua pencapaian ini disebabkan peran Kemenko PMK yang secara aktif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan IPM. Pelaksanaan kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, diantaranya adalah program Kaminan Kesehatan Nasional (JKN), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan Pelayanan Kesehatan.

A. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

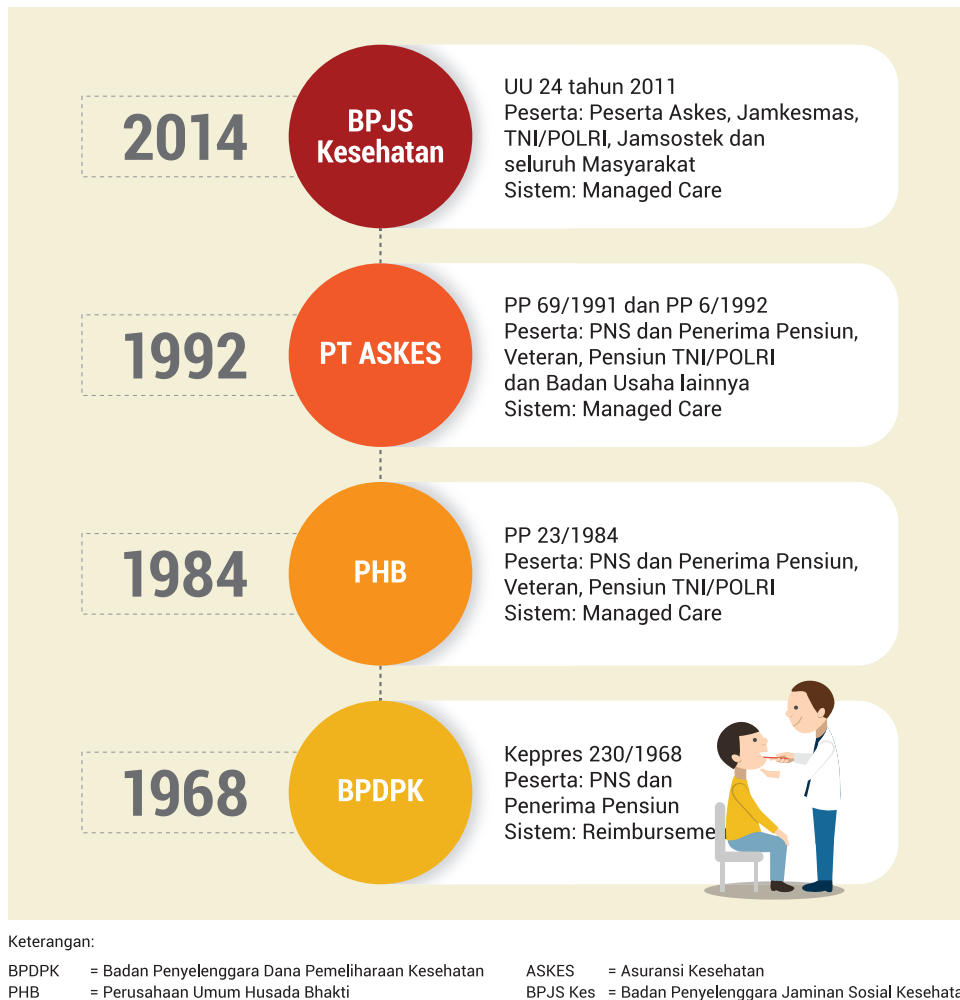
Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi

kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004, SJSN diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

Sebelum JKN, pemerintah telah berupaya merintis beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, seperti Askes Sosial (bagi PNS, penerima pensiun, dan veteran), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek (bagi pegawai BUMN dan swasta), Jaminan Kesehatan (bagi TNI dan Polri), serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas, bagi masyarakat miskin).

Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tahapan Transformasi JKN diperlihatkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Tahapan Transformasi Jaminan Kesehatan Nasional

Peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan diberikan kartu identitas yang disebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan penggantian kartu BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 1 Maret 2015. Pada tahap awal, KIS diberikan hanya kepada masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau peserta Penerima Biaya Iuran (PBI), namun saat ini telah berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia peserta program JKN.

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.7, kepesertaan JKN-KIS tahun 2017 terdiri dari:

1. Peserta PBI (Peserta Bantuan Iuran)

Untuk penduduk miskin yang tidak mampu sesuai dengan kriteria kementerian sosial;

2. Peserta Non PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran) adalah:

- a. Pekerja Penerima Upah (PPU), khusus untuk pegawai pemerintah maupun non pemerintah/badan usaha;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP), ini untuk Individu atau perorangan dengan kategori, pengacara akuntan, arsitek notaris dan lain sebagainya; dan
- c. Bukan Pekerja (BP), ini untuk golongan bukan pekerja seperti penerima pensiun, investor, maupun veteran.



Gambar 3.7. Kepesertaan JKN-KIS

Berdasarkan Tabel 3.13, dari target kepesertaan JKN-KIS tahun 2017 sebesar 201,7 juta hanya tercapai 187,4 juta atau 92,95%. Capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 91,9%. Bila dibandingkan target RPJMN dengan capaian tahun 2019 sebesar 257,5 juta, maka peserta baru mencapai 72,77%.

Tabel 3.13. Kepesertaan JKN Tahun 2016 dan 2017

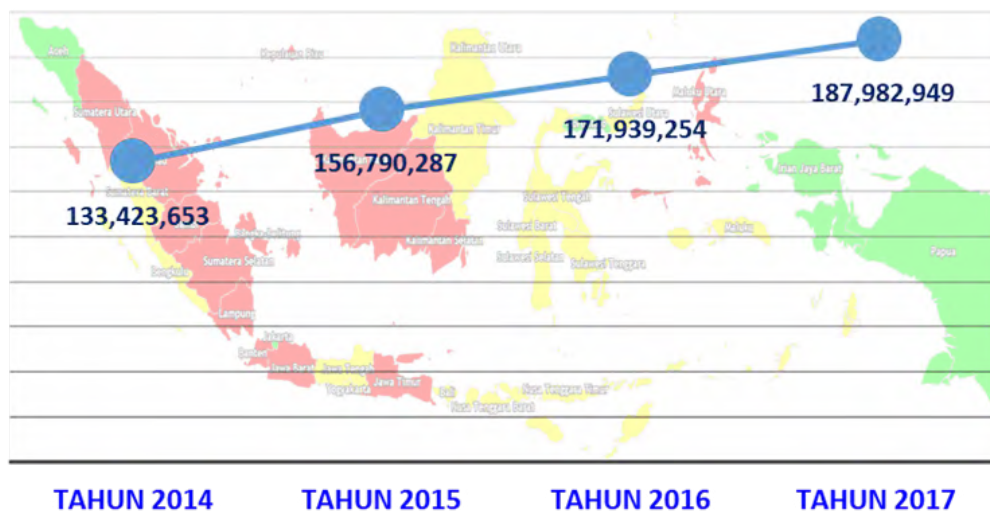
Program	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Capaian	% Realisasi	Target	Capaian	% Realisasi
PBI APBN	92,4	91,1	98,5	92,4	92,3	99,9
NON PBI	94,6	80,8	85,4	109,3	92,3	87,1
Jumlah	187	171,9	91,9	201,7	187,4 ^{*)}	92,95

(dalam juta jiwa)

Sumber BPJS Kes, 2017

*) Distribusi kepesertaan JKN-KIS tahun 2017 dari pencapaian sebesar 187.488.157 juta jiwa adalah Penerima Bantuan Iuran (92.315.867 jiwa), Pekerja Penema Upah (44.310.066 jiwa), Pekerja Bukan Penerima Upah (24.737.104 jiwa), Bukan Pekerja (4.997.766 jiwa), dan Integrasi Jamkesda (20.241.768 jiwa).

Berdasarkan Tabel 3.13, realisasi kepesertaan JKN-KIS pada tahun 2017 hanya mencapai 92,95%. Pencapaian ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2016 yang berada pada angka 91,9%. Walaupun target yang ditetapkan tidak tercapai 100%, namun seperti yang diperlihatkan Gambar 3.8 ada kecenderungan peningkatan kepesertaan JKN-KIS yang meningkat dari tahun ke tahun.



Sumber: BPJS Kesehatan, 2017

Gambar 3.8. Tren Kepesertaan JKN-KIS 2014-2017

Ketidakberhasilan pencapaian target kepesertaan JKN-KIS tahun 2017 lebih banyak disebabkan oleh kepesertaan yang berasal dari nonPBI, antaranya (i) adanya perusahaan yang baru mendaftarkan sebagian karyawannya, (ii) kurangnya kesadaran peserta PBPB untuk mendaftarkan diri ketika dalam kondisi sehat; dan (iii) masih ada 32 kabupaten/kota yang belum terintegrasi dari Jamkesda ke JKN.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program JKN-KIS, maka Kemenko PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka pencapaian UHC (*universal health coverage*) pada tahun 2019, di antaranya: (i) Peningkatan peran Pemda melalui regulasi dan kepatuhan pendaftaran, yakni mewajibkan kepesertaan

JKN-KIS bagi Badan Usaha di Instansi Pelayanan Publik (PTSP, PATEN), penegakkan Kepatuhan sesuai PP 86/2013 dan himbauan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS sebelum Januari 2019; (ii) Optimalisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3889/SJ kepada Gubernur seluruh Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3890/SJ kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia mengenai dukungan Pemda pada program JKN; dan (iii) optimalisasi peran K/L/D dalam mendukung program JKN-KIS sesuai Inpres 8/2017 yang ditujukan kepada Menko PMK, Menkes, Mendagri, Mensos, Menteri BUMN, Menaker, Menkominfo, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, para Gubernur dan Bupati/Walikota. Inpres ini berlaku hingga 31 Desember 2018.



Gambar 3.9. Menko PMK Berinteraksi dengan Masyarakat Peserta JKN

B. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit. Perubahan gaya hidup masyarakat ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit dalam 30 tahun terakhir. Jika pada era 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), Tuberkulosis (TBC), dan Diare. maka sejak 2010, penyakit tidak menular (PTM) seperti Stroke, Jantung, dan Kencing manis memiliki proporsi lebih besar di pelayanan kesehatan. Pergeseran pola penyakit ini mengakibatkan beban pada pembiayaan kesehatan Negara, karena membutuhkan biaya tinggi waktu yang panjang.

Oleh karena itu, pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 pada 12 November 2016 di desa Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta Presiden mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang disingkat dengan Germas. Selanjutnya, untuk pengimplementasiannya Presiden mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas menjadi momentum bagi masyarakat guna membudayakan pola hidup sehat.

Yang dimaksud dengan Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan Germas harus dimulai dari keluarga, karena

keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian, mulai dari proses pembelajaran hingga menuju kemandirian.

Strategi kebijakan yang dilakukan adalah melalui pencegahan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Pencegahan dampak jangka pendek dilakukan melalui budaya pola hidup sehat, yaitu: (i) meningkatkan aktivitas fisik teratur dan terukur, (ii) konsumsi gizi seimbang, dengan mengutamakan konsumsi sayur dan buah, (iii) tidak merokok, (iv) menghindari konsumsi alkohol, (v) Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban, serta (vi) mengelola stres. Pencegahan pada dampak jangka panjang dilakukan melalui fokus intervensi gizi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), untuk pembangunan sumber daya manusia berkualitas pada masa depan. Pada tahap awal, Germas secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: (i) melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, (ii) mengonsumsi buah dan sayur; dan (iii) memeriksakan kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali sebagai upaya deteksi dini penyakit.

Target yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program Germas diperlihatkan pada Tabel 3.14. Capaian sebagaimana terlihat pada Gambar 3.11 memperlihatkan bahwa Kabupaten/Kota yang telah melakukan pencanangan Germas baru 365 Kabupaten/kota atau 71%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar 30%, maka capaian ini sudah terlampaui.



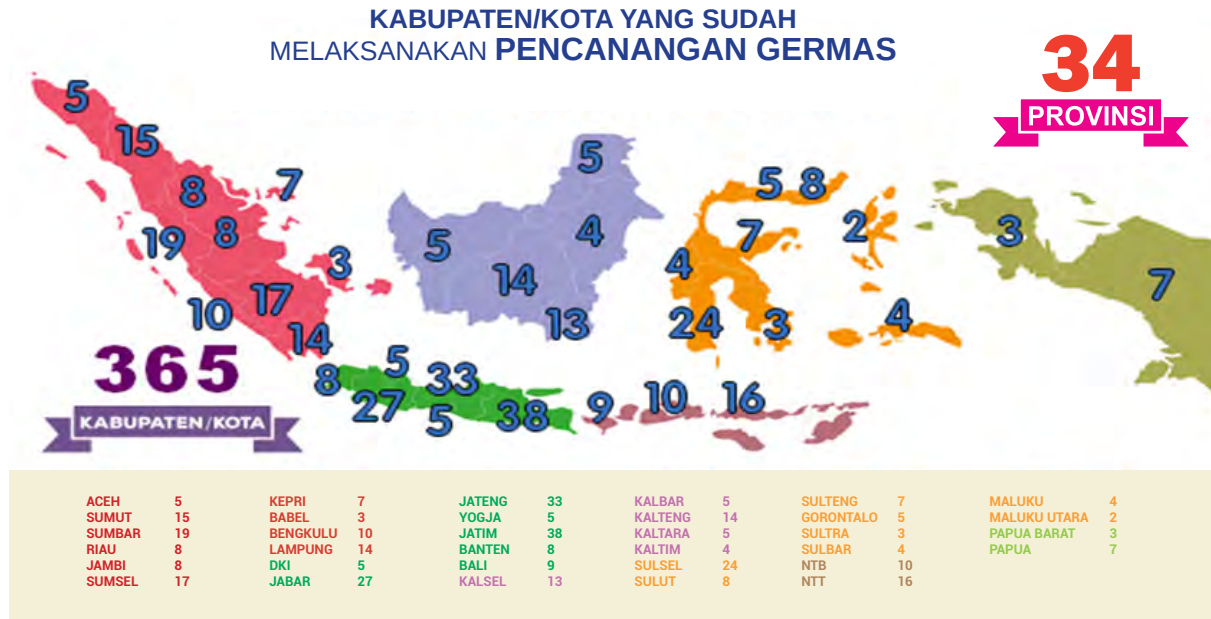
Gambar 3.10. Kegiatan penyerahan alat pengukur tekanan darah oleh Menko PMK dalam mendukung Gernas

Target yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program Gernas diperlihatkan pada Tabel 3.14. Capaian sebagaimana terlihat pada Gambar 3.11 memperlihatkan bahwa Kabupaten/Kota yang telah melakukan pencanangan Gernas baru 365 Kabupaten/kota atau 71%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar 30%, maka capaian ini sudah terlampaui.

Tabel 3.14. Target Implementasi Program Gernas 2017 – 2019

No.	Program Sosialisasi dan Pencanangan/ Penggalangan Komitmen Gernas dalam mendukung Inpres No. 1 Tahun 2017	2017	2018	2019
1.	Kementerian/Lembaga	75%	85%	100%
2.	Gubernur	50%	75%	100%
3.	Provinsi (Sekda) (34 prov)	75%	85%	100%
4.	Kabupaten/Kota (515 kab/kota)	30%	50%	100%
5.	SKPD (Provinsi)	50%	75%	100%
6.	OPD (Kab/Kota)	30%	50%	100%
7.	Internal Kementerian/Lembaga	59 satker	seluruh satker	seluruh satker

Sumber: Kemenkes, 2017



Gambar 3.11. Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pencanangan GERMAS

C. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sebagai sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), Kuratif (tindakan medis), dan Rehabilitatif dengan sasaran masyarakat.

Untuk tahun 2017 target dan capaian pelayanan kesehatan yang berkualitas, diperlihatkan pada Tabel 3.15. Terlihat bahwa indikator minimal satu Puskesmas terakreditasi per Kecamatan pada tahun 2017 telah mencapai 3.447 Puskesmas yang melampaui target

sebesar 1.400, atau mencapai 246%. Sementara untuk indikator minimal 1 RSUD terakreditasi per Kabupaten/Kota tercapai 259 Kabupaten/ Kota dari target 287 Kabupaten/ Kota, atau realisasinya 90%.

Pencapaian indikator RSUD terakreditasi yang hanya 90%, disebabkan anggaran persiapan akreditasi dan survei penilaian akreditasi berada dalam 1 tahun anggaran, sementara persiapan akreditasi memerlukan waktu 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga usulan survei menumpuk di akhir tahun.

Tabel 3.15. Capaian Pelayanan Kesehatan

NO	INDIKATOR	2017		
		Target	Capaian	% Realisasi
1.	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi [Kecamatan]	1.400	3.447	246
2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi [Kabupaten/Kota]	287	259	90
3.	Puskesmas sesuai Standar [Puskesmas]	2.800	3.225	115
4.	Pelayanan Kesehatan Bergerak [PKB]	128	128	100
5.	Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan [Puskesmas]	3.000	1.783	59
6.	Rumah Sakit Pratama [RS]	44	27	61
7.	Puskesmas yang bekerja sama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS [Puskesmas]	3.000	3.437	115
8.	Jumlah Peserta Nusantara Sehat [Orang]	2.748	2.486	90
9.	Jumlah Tim Nusantara Sehat [Tim]	390	439	113
10.	Wajib Kerja Dokter Spesialis [Orang]	1.250	870	70
11.	Jumlah Peserta PBI JKN-KIS [Orang]	94,4	92,3	98

Sedangkan indikator jumlah Puskesmas yang sudah melakukan kerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS dalam pelayanan daerah mencapai 3.437 Puskesmas dari target 3.000 Puskesmas, atau realisasi 115%. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya komitmen Kementerian/ Lembaga dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menyukseskan program kesehatan di Daerah.

Terkait dengan pemenuhan pelayanan kesehatan antar pulau, jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil telah mencapai 128 Kabupaten/Kota dari target sebesar 128 Kabupaten/Kota, atau realisasinya

100%. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya komitmen Pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan dari daerah pinggiran, serta adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat.

Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah perbatasan telah dibangun sebanyak 124 Puskesmas dengan progres pembangunan fisik antara 60-100% dengan rata-rata 82%. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan rujukan dilakukan pembangunan RS Pratama di DTPK. Target RS Pratama yang dibangun (kumulatif) pada tahun 2017 adalah 50 rumah sakit dengan capaian baru 27 rumah sakit.

IKU-2

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Efektivitas dan Efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

Berdasarkan perjanjian kinerja Kemenko PMK Tahun 2017, target dari Indikator Kinerja Utama (IKU-3) "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKS-L) atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar (IKS-L)" adalah 4,70 (skala 6). IKU-3 ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L atas KSP yang dilakukan Kemenko PMK dalam mendukung kemantapan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang diperoleh berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan oleh mitra independen. Yang diukur dalam survei eksternal adalah (i) kebijakan, program/kegiatan, dan manfaat KSP, (ii) persiapan, sarana dan prasarana, pelaksanaan, dan kompetensi kepemimpinan rapat, serta (iii) perumusan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil rapat. Survei

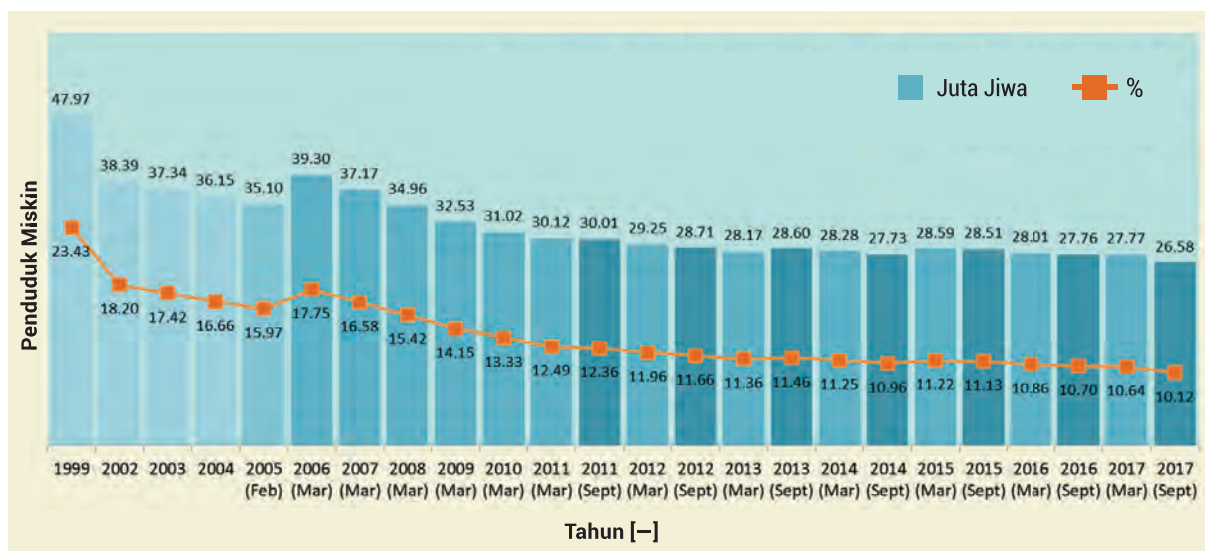
eksternal ini menggunakan metode *indepth interview* dan hasilnya berupa data hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh.

Berdasarkan hasil survei eksternal, capaian IKS-L Kemenko PMK diperoleh nilai 4,98. Berarti, capaian terhadap indikator ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 4,70 atau realisasi mencapai lebih dari 100%, atau tepatnya 106%. Mengingat IKU-3 ini baru ditetapkan Tahun 2017, maka *baseline* target 4,70 yang ditetapkan telah terlampaui, bahkan untuk target tahun 2019 yang sebesar 4,90. Oleh karena itu, target IKU-3 ini akan direvisi kembali pada penetapan kinerja tahun berikutnya.

Pencapaian IKU-3 ini menandakan bahwa persepsi pemangku kepentingan terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) program/kegiatan yang mendukung kemantapan pelayanan yang dilakukan oleh Kemenko PMK telah berhasil sesuai target. Efektivitas dan efisiensi KSP yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap kebijakan/ program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penanganan bencana, prevalensi kekerasan terhadap anak, pelayanan bidang agama, pembangunan gender

Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

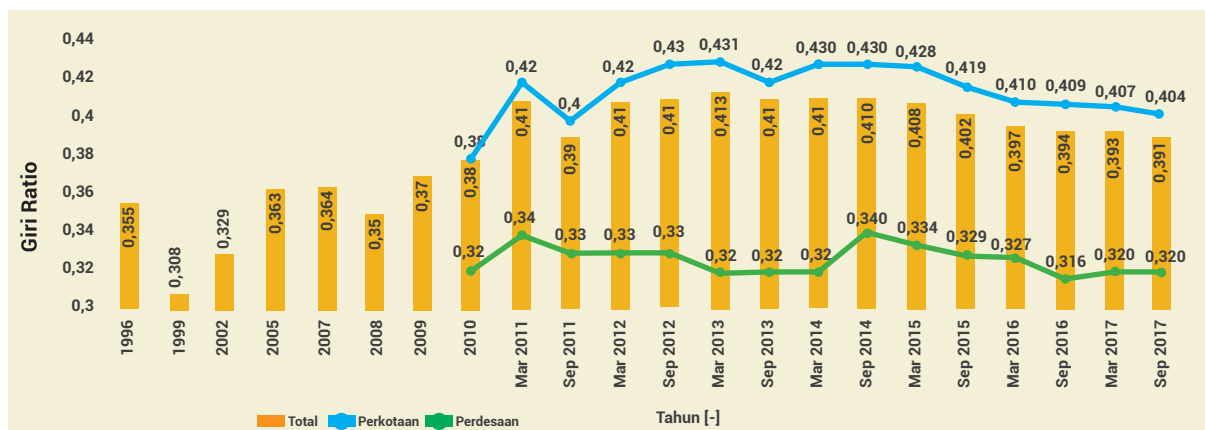
Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2017 sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12% dari seluruh penduduk. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,18 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2016. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2017 diperlihatkan pada Gambar 3.12.



Sumber: BPS 2017

Gambar 3.12. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2017

Pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,391. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,003 poin bila dibandingkan *Gini Ratio* Bulan September 2016 yang sebesar 0,394. Demikian pula *Gini Ratio* di Perkotaan juga mengalami penurunan. *Gini Ratio* di perkotaan pada September 2017 sebesar 0,404 poin, turun 0,005 poin bila dibandingkan bulan September 2016.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.13. Perkembangan Tingkat Ketimpangan di Indonesia Tahun 1996-2017

Upaya penurunan angka kemiskinan ditunjang dengan berbagai program yang dialokasikan kepada masyarakat. Jumlah penerima program dari tahun ke tahun terus ditingkatkan dan dilakukan reformasi dalam proses penyalurannya. Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan tidak terlepas dari adanya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dikoordinasikan Kemenko PMK, seperti program keluarga harapan, program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta program bantuan sosial rastra dan bantuan pangan non tunai.

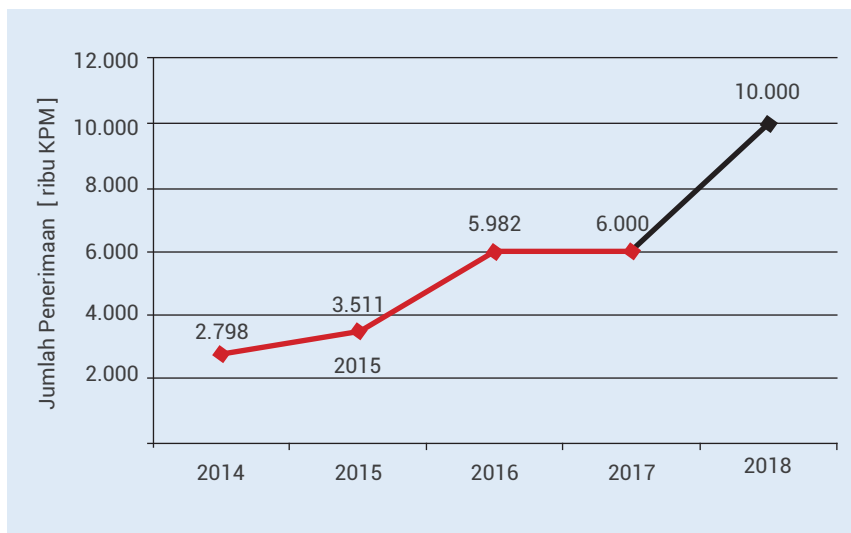
1. Program Keluarga Harapan

Salah satu komitmen Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan penduduk. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan sosial kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTS) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata

rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPG) 2016-2030. Lima tujuan TPG dari pilar Pembangunan Sosial yang akan terbantu oleh PKH, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender.

Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.14 adalah sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima PKH termasuk dalam kategori penduduk yang sangat miskin, tingkat kesejahteraannya berada di bawah 11% terbawah dalam Basis Data Terpadu (BDT).



Gambar 3.14. Cakupan PKH Tahun 2014-2018

Selain itu, untuk mendapatkan PKH ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu terdapat komponen Ibu hamil/nifas, balita di bawah 6 tahun, anak (SD, SMP dan SMA), lansia di atas 70 tahun serta disabilitas berat. PKH telah dilakukan secara nontunai melalui Bank Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu BNI (44%), BRI (36%), Mandiri (17%), dan BTN (3%).

Pada tahun 2017, PKH dilaksanakan di 34 provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 5.678 Kecamatan di seluruh Indonesia, dengan target sebanyak 6 juta KPM dan alokasi anggaran sebesar Rp 8.708.414.680.000,. Capaian PKH 2017 seperti terlihat pada Tabel 3.16 sebanyak 5,935,644 KPM atau realisasinya mencapai 98,93%.

Tabel 3.16. Realisasi Bantuan PKH Tahun 2017

KATEGORI	TARGET (KPM)	CAPAIAN (KPM)	REALISASI (%)
PKH Regular	5.751.000	5.695.442	99,03
PKH Disabilitas	49.000	48.255	98,48
PKH Lansia	150.000	147.014	98,01
PKH Akses	50.000	44.933	89,87
TOTAL	6.000.000	5.935.644	98,93

Keberhasilan pelaksanaan PKH dengan capaian sebesar 98,93% disebabkan di antaranya (i) adanya tenaga pendampingan, yaitu seorang tenaga pendamping untuk 250 KPM, tenaga operator untuk setiap 2.500 KPM, sehingga untuk memenuhi target 6 juta KPM di tahun 2017 diperlukan tenaga pendamping sebanyak 24.000 dan sebanyak 2.400 operator; (ii) adanya komitmen dan keseriusan Pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga sangat miskin, melalui pemberian bantuan bersyarat (*conditional cash transfer*); dan (iii) perubahan mekanisme bantuan sosial tunai ke nontunai yang mengakibatkan antara lain PKH menjadi tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.



Gambar 3.15. Menko PMK mendampingi Presiden RI dalam Penyerahan KIP dan Program PKH di Sambas

2. Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa biaya perbaikan rumah kepada penduduk miskin agar dapat memiliki rumah yang layak ditinggali, memberikan kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarganya. Saat ini program bantuan perbaikan rumah terdapat di dua kementerian, yaitu Kementerian Sosial dengan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Terkait bidang pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pemenuhan perumahan untuk masyarakat miskin, pada tahun 2017 pemerintah menargetkan anggaran program Rutilahu sebesar Rp 25,9 Milyar untuk 1.730 unit dan Program BSPS sebesar Rp1,65 Trilyun untuk 110.000 unit dan sudah terealisasi 100% di akhir tahun 2017. Sasaran Program Rutilahu 70% diperuntukan kepada keluarga penerima PKH dan sisanya 30% diperuntukan masyarakat miskin di luar penerima PKH, sementara Program BSPS diperuntukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika dibandingkan dengan Program Rutilahu maupun BSPS pada tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.17 realisasinya sama yaitu 100%.

Tabel 3.17. Matrik Realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah

Program	Target			Capaian		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Rutilahu	27.000	15.500	1.730	100%	74,4% ^{*)}	100%
BSPS	70.000	94.000	110.000	100%	100%	100%

Sumber: Kemensos dan KemenPUPR, 2017

Keterangan: *) Ada penghematan anggaran sebesar 25,6 %

3. Bantuan Sosial Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai

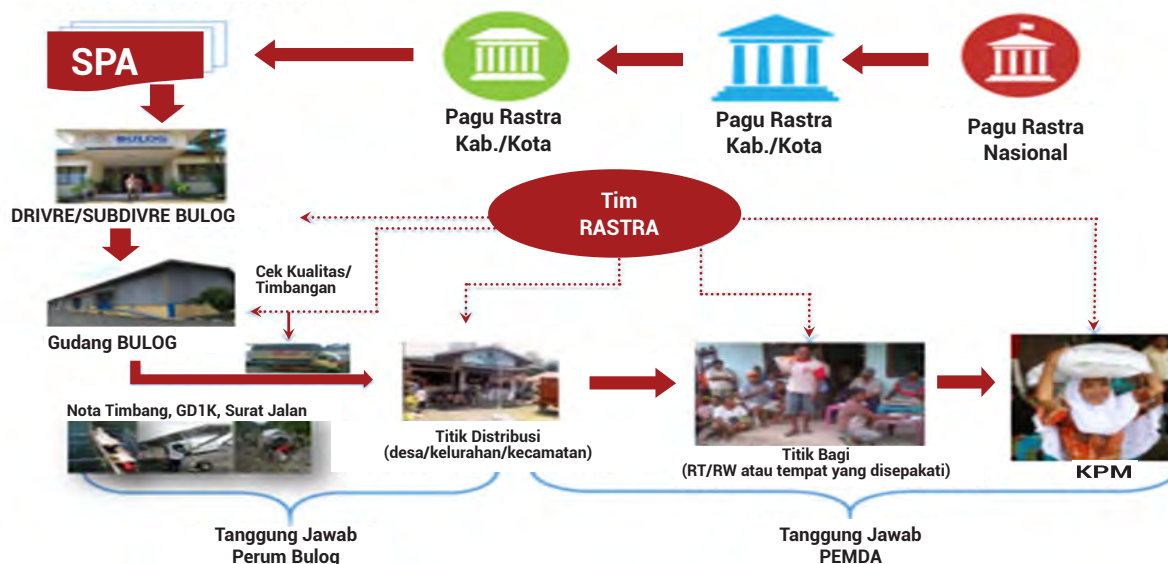
a. Bantuan Sosial Rastra

Kebijakan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia

memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Mekanisme penyaluran Rastra hingga diterima oleh masing-masing KPM ditunjukkan pada Gambar 3.16.

DISTRIBUSI RASTRA



Sumber: Kemensos, 2017

Gambar 3.16. Mekanisme Penyaluran Subsidi Rastra

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.18, anggaran untuk Program Subsidi Rastra Tahun 2017 adalah sebesar Rp 19,5 triliun untuk alokasi 2,5 juta ton beras bagi target sasaran sebanyak 14,2 juta KPM per bulan selama 12 bulan.

Tabel 3.18. Pelaksanaan Program Subsidi Rastra 2017

Program Subsidi Rastra	Target
Sasaran [KPM]	14.212.742
Kuantum per KPM/Bulan [kg]	15
Durasi [bulan]	12
Alokasi Pagu 2017 [Ton]	2.558.293,56
Alokasi Pagu per bulan [ton]	213.191
Subsidi Harga Rastra [Rp/Kg]	7.620
Total Anggaran [Rp]	19,5

Sumber: Kemensos, 2017

Capaian pelaksanaan program Rastra tahun 2017, seperti ditunjukkan Tabel 3.19, telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 14,2 juta KPM atau realisasinya mencapai 100%. Namun, jika dibandingkan dengan target pada tahun 2016, maka realisasi tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yang diakibatkan adanya keterlambatan pada penetapan pagu

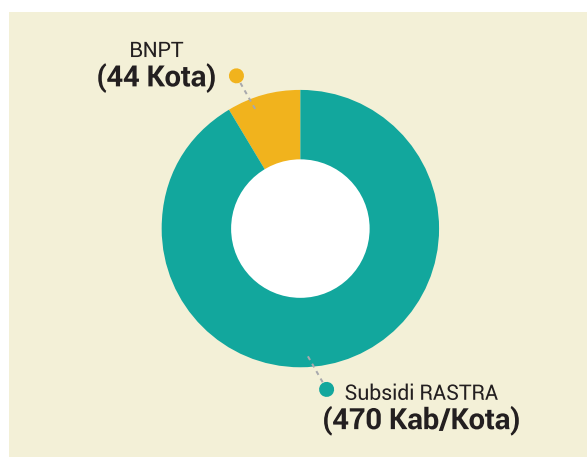
dan penyampaian data penerima manfaat ke daerah. Keterlambatan ini telah menyebabkan penyaluran efektif Rastra baru berjalan di bulan April 2017. Solusi atas keterlambatan ini dengan mengubah kebijakan dari pembagian langsung menjadi tidak langsung yang akan diujicobakan di tahun 2017 pada 44 kota.

Tabel 3.19. Realisasi Pelaksanaan Program Subsidi Rastra Tahun 2016-2017

	2016			2017		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Jumlah penerima [KPM]	15,5 juta	15.530.897	100	14,2 juta	14.212.742	100
Durasi [bulan]	12	12	100	12	12	100
Pagu [Ton]	2.808.762	2.795.561	99,53	2.574.253	2.558.293	99,38

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai (BPNT) dilaksanakan sejak tahun 2017 di 44 kota terpilih, dan akan diperluas secara bertahap. Perluasan cakupan BPNT tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah yang beragam, antara lain kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan Pemerintah Daerah. Sementara itu, wilayah yang tidak melaksanakan Program BPNT baru akan menerima bantuan sosial pangan dalam bentuk natura (Bansos Rastra) di tahun 2018 seperti diperlihatkan Gambar 3.17.



Keterangan:

- Pelaksanaan Subsidi Rastra di 470 Kab/Kota (91,44% dari total Kab/Kota seluruh Indonesia sebanyak 514);
 - Jumlah kabupaten penerima subsidi Rastra 416
 - Jumlah kota penerima subsidi Rastra 54 atau 55,10%
- Pelaksanaan BNPT di 44 Kota (8,56% dari total Kab/Kota Seluruh Indonesia sebanyak 514);

Untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan bagi para pengelola program, pelaksana kegiatan, dan pihak-pihak terkait lainnya telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang merupakan pedoman umum pelaksanaan Program BPNT. Prinsip umum Program BPNT adalah: (i) mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM; (ii) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) yang sesuai dengan preferensi; (iii) mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM; dan (iv) memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.

Mengingat program BPNT merupakan program yang baru dilaksanakan di tahun 2017, maka realisasi capaiannya belum optimal atau masih sebesar 90,49%. Hal ini sebagai akibat adanya perbedaan sumber data yang diberikan ke daerah (menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011), sehingga program ini mengalami tidak tepat sasaran dan banyak kartu tidak terdistribusi ke KPM seperti diperlihatkan Tabel 3.20.

Gambar 3.17. Pelaksanaan Subsidi Rastra di seluruh Indonesia

Tabel 3.20 Realisasi Pelaksanaan Program BPNT Tahun 2017			
Rincian	Target	Capaian	% Realisasi
Sasaran [KPM]	1.286.194	1.163.891	90,49%
Durasi [bulan]	12	12	100
Alokasi anggaran [Triliun Rp]	1,69	1,53	90,53%
Pembelanjaan [Triliun Rp]	1,53	1,25	81,89%



Gambar 3.18. Menko PMK memimpin RTM Penyaluran BPNT

4. Penanganan Bencana

Indonesia merupakan negeri di atas bencana. Indonesia termasuk dalam lingkungan cincin api (*ring of fire*) yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi, karena berada di antara wilayah lintasan dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan sirkum pasifik dan sirkum mediterania yang terdapat banyak gunung berapi dengan aktivitasnya dapat menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Posisi geologis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, di bagian Selatan, lempeng

Euro-Asia di bagian Utara, dan lempeng Pasifik di bagian Timur. Dengan demikian, posisi Indonesia sangat rawan terhadap bencana, baik dari aktivitas vulkanis maupun tektonik.

BNPB mencatat jumlah kejadian bencana alam di Indonesia meningkat dalam kurun waktu 2015-2017. Tahun 2015 telah terjadi bencana alam sebanyak 1.732 kejadian, tahun 2016 tercatat 2.342 kejadian, dan tahun 2017 tercatat 2.341 kejadian. Gambar 3.19 menunjukkan rincian dan sebaran bencana di tahun 2017.



Sumber: BNPB, 2017

Gambar 3.19. Jumlah Sebaran Bencana Tahun 2017

Rincian kejadian bencana tersebut terdiri dari banjir (787 kejadian), puting beliung (716), tanah longsor (614), kebakaran hutan dan lahan (96), banjir dan tanah longsor (76), kekeringan (19), gempa bumi (20), gelombang pasang dan abrasi (11), dan letusan gunung api (2). Kurang lebih 99% kejadian bencana merupakan bencana *hidrometeorologi*, yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan.

Dampak yang ditimbulkan setelah pascabencana selama tahun 2017, tercatat 377 orang meninggal dan hilang, 1.005 orang luka-luka, dan 3.494.319 orang mengungsi dan menderita. Kerusakan fisik akibat bencana meliputi 47.442 unit rumah rusak (10.457 rusak berat, 10.470 rusak sedang dan 26.515 rusak ringan), 365.194 unit rumah terendam banjir, dan 2.083 unit bangunan fasilitas umum rusak (1.272 unit fasilitas pendidikan, 698 unit fasilitas peribadatan dan 113 fasilitas kesehatan).

Kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan setelah pasca bencana mencapai puluhan triliun rupiah. Kerugian ekonomi paling besar akibat bencana selama tahun 2017 adalah dampak dari peningkatan aktivitas vulkanik dan erupsi Gunung Agung di Bali. Penetapan status 'Awat' pada September 2017 yang kemudian terjadi erupsi Gunung Agung pada 26-30 November 2017 telah menyebabkan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 11 triliun. Nilai kerugian terbesar berasal dari kredit macet masyarakat yang harus mengungsi dan kerugian sektor pariwisata.

Bencana banyak berpengaruh pada masyarakat yang terdampak, mengakibatkan menurunnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beban berat sangat terasa bagi masyarakat yang mengalami bencana berulang, seperti Erupsi Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan hak-hak dasar kepada warga negara yang menjadi korban bencana, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pemerintah telah membangun Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK melalui KSP untuk memastikan bahwa Negara hadir di tengah-tengah korban bencana agar para korban memperoleh perlindungan dan hak-hak dasar sesuai dengan standar minimum.

Pada penanganan darurat bencana, Kemenko PMK telah melaksanakan KSP secara efektif dengan menghasilkan kebijakan di antaranya:

Pada saat masa tanggap darurat telah dilakukan penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung secara *holistic* mulai dari penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan penguatan *psycosocial* selama dalam pengungsian, terhadap 4.350 KK.

Pada saat transisi penanganan darurat ke pemulihan telah dilakukan:

Pengosongan tempat penampungan sementara pengungsi yang kurang layak dengan memberikan bantuan sewa lahan dan sewa rumah kepada 2.168 KK dan penempatan pengungsi di Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 348 KK.

Penetapan lahan relokasi 480 Ha bagi pengungsi yang sudah tidak mungkin lagi kembali ke tempat asal karena berada di daerah Zona bahaya sesuai Kepmen LHK No SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 10/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap

dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara seluas 480,11 hektar.

Pada penanganan pascabencana (pemulihan), kerusakan yang diakibatkan bencana erupsi Gunung Sinabung sangat berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana. Dalam upaya penanganan dampak bencana erupsi Gunung Sinabung khususnya pada tahap pemulihan pascabencana, Kemenko PMK telah melaksanakan KSP secara efektif dengan menghasilkan kebijakan di antaranya:

Koordinasi penyusunan rencana aksi pemulihan pascabencana erupsi Gunung Sinabung dalam

rangka pemulihan dan penanganan dampak bencana, melalui pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu-Pasna) yang melibatkan Kementerian/Lembaga sektor terdampak dan Pemerintah Daerah yang terdampak bencana;

Koordinasi penetapan tahapan pemulihan pascabencana erupsi Gunung Sinabung dengan tiga tahapan relokasi, yaitu Relokasi Tahap I di Siosar untuk 370 KK, Relokasi Tahap II (Relokasi Mandiri) untuk 1.682 KK, dan Relokasi Tahap III untuk 1.279 KK;

Koordinasi pengalokasian dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Sinabung yang meliputi pemulihan sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Hal ini sebagai hasil dari beberapa Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diadakan Kemenko PMK tentang Percepatan Penanganan Pengungsi seperti diperlihatkan Gambar 3.21.



Gambar 3.20. Menko PMK Berinteraksi dengan Masyarakat yang Terdampak Banjir di Bitung, Sulawesi Utara



Gambar 3.21. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Percepatan Penanganan Pengungsi

5. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak

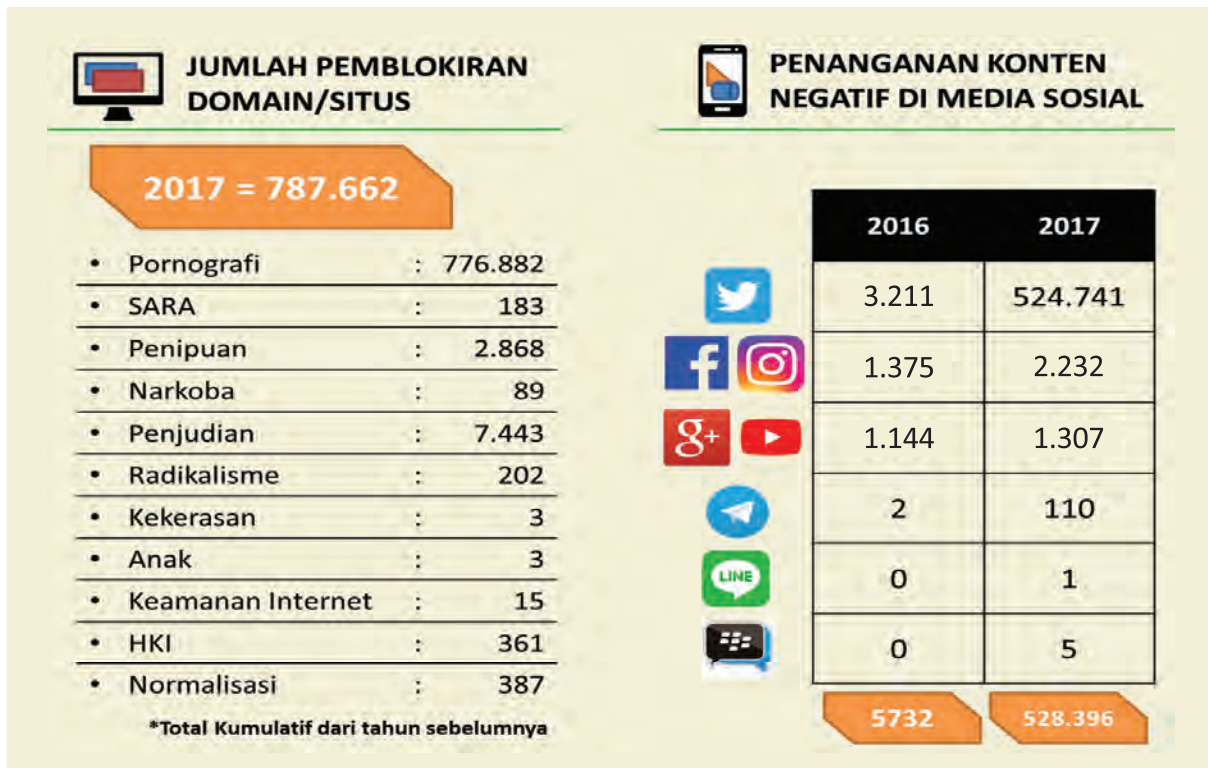
Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah satu tindakan berupa kekerasan seksual, fisik, atau emosional, yang dapat terjadi secara bersamaan, di mana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik dan mengalami tiga kekerasan sekaligus pada waktu yang bersamaan.

Perlindungan terhadap anak bertujuan memberikan jaminan serta melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan termasuk perlindungan dari diskriminasi, segala tindak kekerasan, dan kekerasan seksual terhadap anak. Penyebab utama terjadinya kekerasan

seksual terhadap anak adalah pornografi dan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, media sosial merupakan salah satu pemicu timbulnya kejahatan seksual terhadap anak. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial, telah memberikan kontribusi besar terhadap semakin maraknya situs pornografi yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa batasan umur, termasuk anak-anak. Kini sebagian besar anak-anak telah memanfaatkan telepon pintar, yang selain mampu dengan mudah mendapatkan informasi positif untuk kemajuan anak, lain juga dapat membuat anak-anak rentan terhadap paparan yang berkonten pornografi. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah semakin meningkatnya transaksi seks *online* yang melibatkan anak.

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran 776,882 konten pornografi, seperti terlihat pada Gambar 3.22. Namun, pada kenyataannya jumlah konten pornografi tidak pernah berkurang, karena situs porno baru terus

bermunculan. Atas dasar itu, maka Pemerintah sedang menggalakkan sosialisasi UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan sekaligus meningkatkan pencegahan dan penanganan dampak bahaya pornografi.



Gambar 3.22. Pemblokiran Konten Pornografi oleh Pemerintah RI

Tabel 3.21 menunjukkan bahwa selama kurun tahun 2014-2017 jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak mengalami penurunan. Kasus pengaduan kekerasan seksual yang disebabkan *pornografi-cybercrime*, *trafficking*, dan eksploitasi anak meningkat dari 808 kasus di tahun 2015 menjadi 927 kasus di tahun 2016, atau 15,72%. Kemudian mengalami penurunan 842 kasus di tahun 2017, atau 9,17%. Kasus kejahatan anak, di mana Anak Berhadapan Hukum (ABH) juga mengalami fluktuasi yang

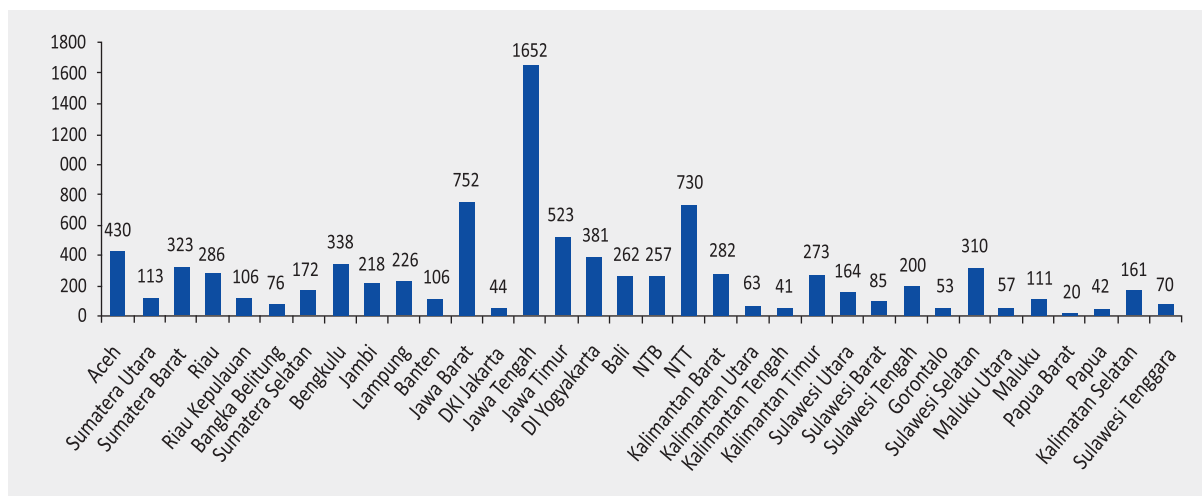
sama. Jumlah kasus ABH meningkat dari 1.221 kasus di tahun 2015 menjadi 1.314 kasus di tahun 2016, atau 7,62%, mengalami penurunan kembali menjadi 1.209 di tahun 2017, atau 7,99%. Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari pentingnya pengaduan melaporkan tindak kekerasan yang terjadi, juga fungsi kelembagaan yang telah dibentuk di tiap kabupaten/kota di seluruh provinsi telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tabel 3.21. Jumlah Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2017

No	KLASTER/BIDANG	JUDUL							JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Sosial & Anak dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	242	238	1262
2	Keluarga & Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	857	593	5173
3	Agama & Budaya	83	204	214	106	180	262	208	1257
4	Hak Sipil & Partisipasi	37	42	79	76	110	137	132	613
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	375	255	2284
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	358	2953
7	Pornografi & Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	514	2496
8	Anak berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1209	9488
9	Trafficking & Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	293	1758
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	10	10	173	158	82	79	49	561
	TOTAL*	2178	3512	4311	5066	4309	4620	3849	27845

Sumber: KPAI, 2017

Pada Gambar 3.23 diperlihatkan penyebaran tindak kekerasan terhadap anak, tertinggi terjadi di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan tindak kekerasan terendah terdapat di Propinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua



Sumber: Kemensos, 2017

Gambar 3.23. Penyebaran Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak tahun 2017

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) dengan menyusun berbagai kerangka regulasi terkait dengan perlindungan anak di Indonesia, di antaranya: UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 tahun 2014 dan revisi kedua dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Pemberian Hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak), dan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual diwujudkan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GNAKSA) yang telah ditetapkan melalui Inpres No. 5 Tahun 2014, yang implementasinya dilaksanakan melalui beberapa program

yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait antara lain: KPPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, dan para stakeholder/mitra kerja dengan harapan agar prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki (38,62%) maupun anak perempuan (20,48%) mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2019, melalui upaya-upaya di antaranya: Pengendalian dan sosialisasi secara intensif terhadap implementasi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya penambahan hukuman dan kebiri, koordinasi dalam penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, koordinasi pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan; serta koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dalam bentuk Permenko PMK tentang proses pengesahan Stranas Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;



Gambar 3.24. Menko PMK mendampingi Presiden RI dalam Peringatan Hari Anak Nasional

Tabel 3.22. Pemantauan Kasus Tindak KSA yang Menjadi *Issue* Nasional Tahun 2015 – 2017

KATAGORI	KASUS	LOKASI KEJADIAN	KORBAN	PELAKU	PENANGANAN KASUS	K/L TERKAIT
Pornografi & <i>Cybercrime</i>	Pemeriksaan & Pembunuhan 4 April 2016	Rejang Lebong Bengkulu	Y (14 th)	14 Orang	10 th Penjara	KPPPA Kemensos
Pornografi & <i>Cybercrime</i>	Pencabulan (10 Juli 2015)	Kediri	AK (12 th)	SS	9 th Penjara, Denda 250 jt, subside 4 bln	KPPPA
Pornografi & <i>Cybercrime</i>	Prositusi Anak oleh Sekelompok Gay di Bogor (30 Agustus 2016)	Bogor	Anak-anak	AR (41 th)	Hukuman Berlapis	-
Pornografi & <i>Cybercrime</i>	Pencabulan	SMK YPPT Garut	4 Korban & 200 Anak di bawah umur	RG (24 th)	Polresta Garut menahan pelaku & menuntaskan perkara	LPAI
Kasus Perlindungan Anak Lainnya	Pembunuhan Murid SD dengan teman sekolah	Kab. Pasawaran Lampung	Ap (12 th)	MK (14 th)	Pelaku telah diperiksa UPPA Pelaku ditahan terpisah dari tahanan dewasa Keluarga korban & pelaku telah didampini oleh UPPA & P2TP2A	Pemkab Pasawaran Lampung, UPPA, P2TP2A Polres Kab. Pasawaran
Pornografi & <i>Cybercrime</i>	Kekerasan seksual	Kab. Luwu	SAA (13 th)	19 Orang (7 Anak, 8 Dewasa, 4 Buron termasuk pacar korban / AL)	8 orang pelaku dewasa, 6 pelaku anak ditahan di BAPAS palopo, 1 pelaku anak dipulangkan Proses Persidangan	Kab. Luwu Prov. Sulses, Dinsos, Uppa, P2TP2A Polresta kab. Luwu
Pornografi & <i>Cybercrime</i>	Sodomi	Kampung Sakem, Desa Tamiang Tangerang	41 Anak (SD & SMP)	WS/ BABEH (49 th)	-	KPAI, LPAI Polresta Tangerang
Pornografi & <i>Cybercrime</i>	Video Mesum Anak (Agustus 2017)	Bandung	DN (7 th) RD (9 th) SP (11 th)	FA, SUS	Proses Hukum Polda Jabar	P2TP2A Jabar Polda Jabar

6. Pelayanan Bidang Agama

Pada Tahun 2017 Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin di bandingkan tahun sebelumnya. IKJH tahun 2017 mencapai 84,85 dan telah memenuhi kriteria memuaskan dan terus membaik di antara pencapaian 2016 sekitar 83,83 dan tahun 2015 mencapai 82,67.

Hal ini diketahui dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 10 kualitas pelayanan saat penyelenggaraan ibadah yang menjadi rukun kelima dalam agama Islam. Seperti pelayanan bus antarkota, pelayanan bus shalawat, pelayanan petugas, pelayanan ibadah, pelayanan hotel, pelayanan katering non-Armina, pelayanan katering Armina, pelayanan bus Armina, pelayanan tenda, dan pelayanan lain-lain. Survei ini dilakukan guna mengetahui dan mengukur kepuasan jemaah haji, membuat

kajian analisis, serta melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap aspek-aspek pelayanan yang diberikan selama penyelenggaraan ibadah Haji di Arab Saudi.

Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.23, maka berdasarkan jenis pelayanan, indeks tertinggi dicapai pada jenis pelayanan transportasi bus antarkota dengan indeks 88,23%, sedangkan yang terendah pada jenis pelayanan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armina sebesar 75,55%, tetapi masih dalam kategori memuaskan. Kenaikan hampir terjadi di seluruh jenis pelayanan ibadah haji, seperti bus shalawat (2,18 poin), petugas (2,00 poin), ibadah (1,28 poin), hotel (1,52 poin), katering non Armina (2,16 poin), lain-lain (1,50 poin), meski ada penurunan pelayanan katering Armina (0,19 poin), bus Armina (1,76 poin) dan tenda (1,75 poin). Salah satu poin yang peningkatannya cukup baik adalah layanan petugas haji.

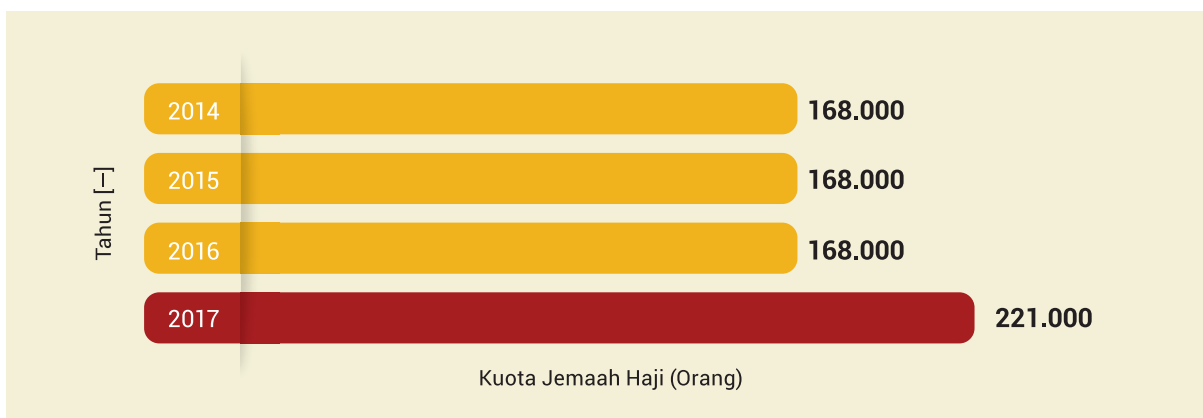
Tabel 3.23. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Menurut Jenis Pelayanan Tahun 2014-2017

JENIS PELAYANAN	2014	2015	2016	2017
Pelayanan Petugas Kloter	85,26	85,49	86,40	87,88
Pelayanan Petugas Non Kloter	82,13	84,01	84,27	
Pelayanan Ibadah	82,79	84,31	85,17	86,45
Pelayanan Akomodasi/Pemondokan	80,09	82,28	82,56	85,70
Katering	82,54	82,63	82,66	85,31
Transportasi Bus Antar Kota	78,84	79,74	85,12	88,23
Transportasi Bus Shalawat			85,54	87,82
Transportasi Bus ARMINA			79,85	78,09
Pelayanan Katering ARMINA	81,37	83,39		81,45
Pelayanan Umum Lainnya	82,08	82,67	82,96	84,46
Pelayanan Kesehatan	88,68			
Tenda di ARMINA				75,55
Rata-rata Kepuasan Jemaah	81,52	82,67	83,83	84,45

Sumber: Kemenag, 2017

Bahwa kepuasan Jemaah haji pada 2017 menjadi yang terbaik sejak survei pertama yang diselenggarakan pada tahun 2010. Survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk mengukur kepuasan jemaah haji, membuat kajian analisis, serta melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap aspek-aspek pelayanan yang diberikan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Peran Kemenko PMK dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan haji dan umroh dilakukan melalui kegiatan Rapat tingkat menteri, Rapat Koordinasi Teknis Eselon I, dan Eselon II. Pada rapat koordinasi ini dibahas juga mengenai kuota haji yang tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.25.



Sumber: Kemenag, 2017

Gambar 3.25. Kuota Jemaah Haji Indonesia Meningkat di Tahun 2017



Gambar 3.26. Rakor Tingkat Menteri Tentang Persiapan Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017

7. Pembangunan Gender

Gender sudah merupakan salah satu prinsip yang diarusutamakan pada seluruh program dan kegiatan pembangunan. Pada RPJMN 2015-2019, ada tiga strategi arus utama, yaitu: tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan gender. Dari ketiga strategi arus utama tersebut, pengarusutamaan genderlah yang harus menjadi pertimbangan dalam seluruh proses perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan demokrasi yang sumbernya dari anggaran Negara, baik APBN maupun APBD. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks

Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Menurut Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2017, maka IPM, IPG, dan IDG Indonesia cenderung meningkat, yaitu IPM meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 68,98 pada tahun 2014, 69,55 pada tahun 2015, dan 70,19 pada tahun 2016, sedangkan IPG meningkat dari 89,42 menjadi 90,34 pada periode yang sama, dan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 91,03 dan 91,25. Adapun IDG Indonesia juga meningkat dari 68,15 pada tahun 2010 menjadi 70,68 pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi 70,83 dan 70,98 pada tahun 2015-2016. Diharapkan pada tahun 2017, 2018, dan 2019, baik IPM, IPG, maupun IDG terus meningkat sebagaimana target RPJMN 2015-2019.

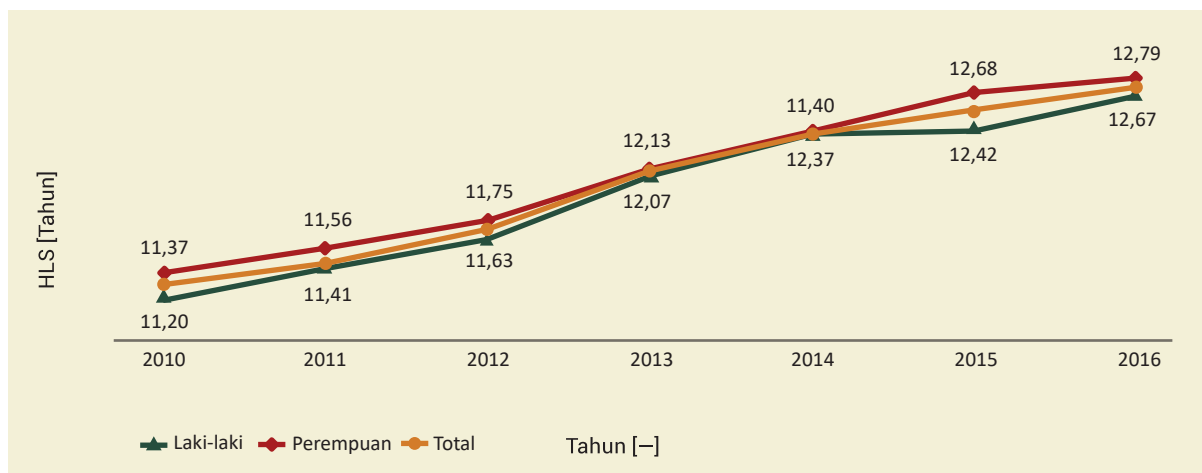
Tabel 3.24. Perkembangan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IPM	68,9	69,5	70,19	70,79	71,5	71,9
IPG	90,34 (2014)	91,03	91,25	91,50	91,75	92,00
IDG	70,68 (2014)	70,83	70,98	71,13	71,28	71,43

Sumber: KPPPA, 2017

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dihitung dari rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Semakin tinggi rasionya, maka kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan manusia di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian kesetaraan gender di bidang pendidikan dan kesehatan.

Data IPM, IPG dan IDG tahun 2016 pada bidang pendidikan, peluang laki-laki dan perempuan untuk bersekolah hampir sama. Kesenjangan partisipasi pendidikan antar jenis kelamin dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah (HLS). Angka ini menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan dalam jangka pendek, yaitu sebuah gambaran tentang peluang penduduk yang baru memasuki sekolah (usia 7 tahun) untuk terus bersekolah. Berdasarkan ukuran ini, capaian perempuan (12,79) sedikit di atas laki-laki (12,67) seperti terlihat pada Gambar 3.27.

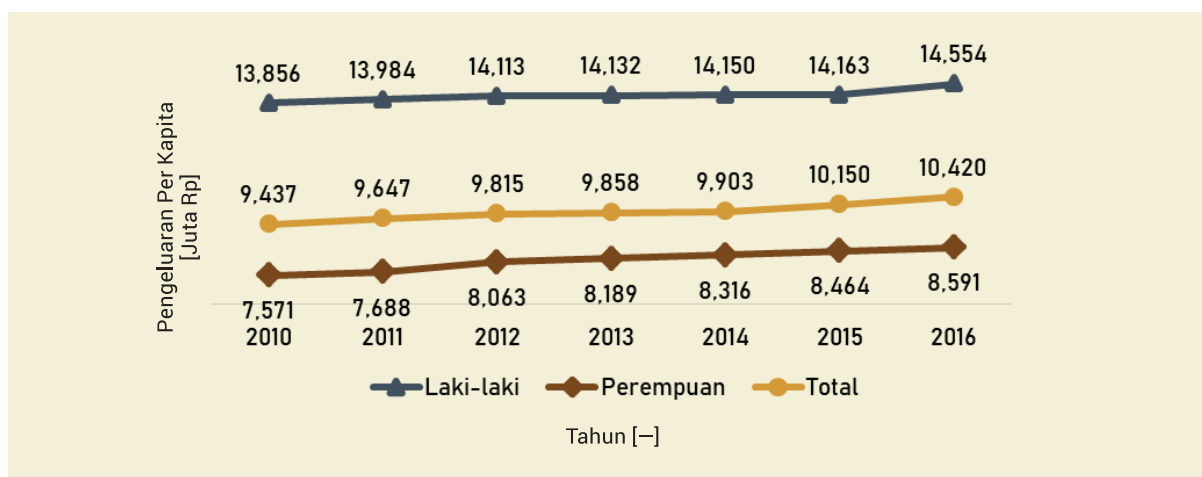


Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.27. HLS Laki-laki, Perempuan dan Total, 2010-2016

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.28, maka pada bidang ekonomi tahun 2016, rata-rata pendapatan perempuan (8,6 juta) meningkat dari tahun 2015 sebesar 8,4 juta, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki pada 2015

sebesar 14,2 juta dan pada tahun 2016 sebesar 14,5 juta. Hal ini disebabkan perempuan belum bisa memasuki seluruh lapangan pekerjaan yang ada.

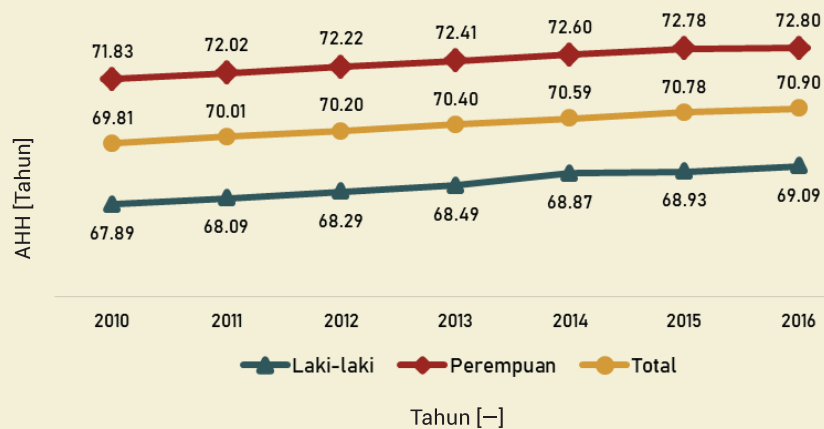


Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.28. Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Kelamin

Pada Bidang kesehatan, perempuan lebih panjang umur. Angka Harapan Hidup (AHH) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada 2016, AHH perempuan sudah mencapai 72,80 tahun,

atau hampir empat tahun lebih tinggi dari AHH laki-laki (69,09). AHH perempuan naik sebesar 0,02 tahun lebih lambat dibandingkan laki-laki, naik sebesar 1,16 tahun;



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.29. AHH Laki-laki, Perempuan dan Total, 2010-2016

Upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) untuk meningkatkan IPG antara lain mendorong K/L (*leading* sektor KPPPA) untuk memasukkan kembali RUU Kesetaraan Gender dalam prolegnas sebagai peningkatan regulasi dari Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Upaya lain untuk meningkatkan

IPG adalah pengimplementasian *roadmap* Kerja Bersama K/L sebagai motor penggerak PUG/PPRG (KPPPA, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri) dan akan melibatkan Kemendes. Kemenko PMK akan mengawal dan mendampingi K/L terkait dalam pembahasan anggaran tematik melalui *trilateral meeting*.



Gambar 3.30. Menko PMK mendampingi Presiden RI pada Peringatan Hari Keluarga Nasional pada 15 Juli 2017 di Propinsi Lampung

Sasaran Strategis 2 (SS-2)

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 2 (SS-2) “meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan” diukur oleh satu indikator kinerja utama (IKU), yaitu IKU-4 – Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan. Pengukuran kinerja untuk SS-2 diperlihatkan pada Tabel 3.25.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan

Tabel 3.25. Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	CAPAIAN	% REALISASI
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan.	4,70 (skala 6)	5,02	107

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017, target akhir dari IKU-4 “Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan (IKS-B) adalah angka indeks 4,70 (skala 6). IKU-4 ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L atas KSP yang dilakukan Kemenko PMK dalam mendukung kemantapan

pemberdayaan yang diperoleh berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan oleh mitra independen. Sama seperti halnya IKU-3, maka yang diukur dalam survei eksternal adalah (i) kebijakan, program/kegiatan, dan manfaat KSP, (ii) persiapan, sarana dan prasarana, pelaksanaan, dan kompetensi kepemimpinan rapat, serta (iii) perumusan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil rapat. Survei eksternal ini menggunakan metode indepth interview dan hasilnya berupa data hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh.

IKU-4

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Efektivitas dan Efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan Pemberdayaan

Berdasarkan hasil survei eksternal, capaian IKS-B Kemenko PMK adalah 5,02. Berarti, realisasi terhadap indikator ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 4,70, atau realisasinya mencapai lebih dari 100%, atau tepatnya 107%. Mengingat IKU-4 ini baru ditetapkan tahun 2017, maka *baseline* target 4,70 yang ditetapkan telah terlampaui, bahkan untuk target tahun 2019 yang sebesar 4,90. Oleh karena itu, target IKU-4 ini akan direviu kembali pada penetapan kinerja tahun berikutnya.

Pencapaian IKU-4 ini menandakan bahwa persepsi pemangku kepentingan terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) program/kegiatan yang mendukung kemantapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK telah berhasil sesuai target. Efektivitas dan efisiensi KSP yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap kebijakan/ program/kegiatan revitalisasi vokasional, penguatan perguruan tinggi dan riset, pembangunan desa, pengurangan risiko bencana, Asian Games 2018, pemberdayaan gender, dan pemberdayaan pemuda.

1. Revitalisasi Kejuruan dan Vokasional

Saat ini Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan daya saing dalam rangka menghadapi globalisasi ekonomi. Menurut *World Economic Forum*, Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*) Indonesia pada tahun 2017/2018 ada di peringkat 36 dari 137 negara, naik 5 tingkat dari tahun sebelumnya di posisi 41. Penyebab naiknya peringkat karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga di masa mendatang perlu adanya program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. BPS mencatat bahwa kualifikasi tenaga kerja Indonesia yang berjenjang SMP ke bawah mencapai 63%. Sedangkan tenaga kerja lulusan Perguruan Tinggi yang tergolong ahli jumlahnya baru sekitar 10%. Dengan kondisi demikian, tentu saja produktivitas pekerja rendah dan daya saing-nya lemah di tengah percaturan masyarakat global.

Untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga berdaya saing, pemerintah membuat kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Adapun fokus Pemerintah telah melaksanakan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Vokasional di politeknik. Program revitalisasi mencakup penataan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pengajar, penambahan sarana prasarana, pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan kemitraan dengan industri. Penataan kurikulum dimaksudkan untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan kebutuhan industri. Penambahan sarana prasarana dilaksanakan untuk meningkatkan layanan belajar mengajar terutama untuk kegiatan praktik dan menjadikan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) dan politeknik sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). Status LSP mendukung SMK dan politeknik untuk melakukan ujian sertifikasi kompetensi secara mandiri. Kemitraan dengan pihak industri dilakukan agar materi pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri serta untuk menyediakan tempat praktek dan pemagangan bagi siswa dan mahasiswa. Revitalisasi pada pendidikan tinggi vokasi adalah bidang industri, konektivitas-maritim, dan energi. Program revitalisasi mencakup peningkatan kualitas (penataan kurikulum, sertifikasi internasional pengajar, kemitraan industri, akreditasi lembaga LSP/TUK) di 40 Politeknik Negeri oleh Kementerian

Ristekdikti, pembangunan 7 Politeknik baru di bidang industri oleh Kemenperin, dan pembangunan 2 politeknik baru di bidang pariwisata oleh Kemenpar. Peningkatan kualitas politeknik dilakukan dalam 3 tahap secara simultan, masing-masing 3 tahun. Target dari program revitalisasi adalah seluruh lulusannya memiliki sertifikat kompetensi dan siap kerja. Koordinasi vokasi ditangani oleh 2 Kemenko. Kemenko PMK mengoordinasikan dari sisi *supply side*, sedangkan Kemenko Perekonomian mengoordinasikan dari sisi *demand side*. Target dan capaian pendidikan vokasional dipelihatkan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26. Target dan Capaian Revitalisasi Kejuruan dan Vokasional Tahun 2017

Program	Target	Capaian	% Realisasi
Penyelesaian SKKNI	142 Kompetensi keahlian SMK	110	77,5
Peningkatan Sertifikasi dan Akreditasi	1.650 SMK Rujukan	469 SMK Rujukan menjadi LSP-P1	28
Skema <i>Link and Match</i> dengan Industri	1.775 SMK 600 industri	1.245 (SMK) 415 (industri)	70,14 (SMK) 69,17 (Industri)
Penyelarasan Kurikulum	142	110	77,5
Sertifikasi SMK Pariwisata	20.855	19.826	95

Sumber: Kemdikbud, 2017

Ketidakberhasilan pencapaian atas target yang ditetapkan disebabkan oleh masih berprosesnya pembangunan sarana dan prasarana, belum semua lulusan politeknik memiliki sertifikat kompetensi, masih berprosesnya peningkatan mutu dosen melalui pelatihan bersertifikasi Internasional, dan minimnya tenaga pengajar produktif. Sehingga Kemenko PMK akan melakukan KSP yang lebih intensif untuk mempercepat pengimplementasian kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi yang telah ditetapkan.

2. Penguatan Perguruan Tinggi dan Riset

Dalam rangka mengimplementasikan nawacita mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan mandiri dilakukan pendekatan peningkatan daya saing bangsa di segala bidang, khususnya peningkatan kualitas pendidikan.

Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing bangsa. Peran Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012

tentang Perguruan Tinggi, terutama melalui penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan riset untuk menyiapkan teknologi dan meningkatkan kapasitas inovasi yang relevan dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Riset yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi secara terus-menerus, sejatinya akan menghasilkan berbagai inovasi yang dapat menunjang daya saing industri nasional. Inovasi harus mampu mengefektifkan proses produksi atau meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya produksi. Dampaknya adalah peningkatan daya saing produk industri nasional.

Pembangunan *Science and Techno Park* (STP) digagas untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah berbasis iptek. Pembangunan STP merupakan salah satu perwujudan dari sinergitas unsur ABGS. Program ini telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang menargetkan pembangunan 100 STP yang akan dilaksanakan oleh 7 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemristekdikti, Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Batan. Pada tahun 2016 K/L melakukan evaluasi mandiri dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang ada. Dari evaluasi tersebut, maka target STP dirasionalisasi menjadi 22 STP ideal (*mature*) sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2017 telah dihasilkan 9 STP ideal dan 7 STP terobosan baru. Diharapkan pada tahun 2019 target 22 STP ideal dapat tercapai bahkan melebihi target.

Tren publikasi internasional mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2017 publikasi terindeks global Indonesia adalah sebanyak 16.147 publikasi dan melampaui target sebanyak 12.000 publikasi. Saat ini Indonesia tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 yang akan digunakan sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan program dan anggaran riset oleh seluruh pemangku kepentingan. RIRN dimaksudkan untuk mengatasi diskonektas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri, sinergitas riset perguruan tinggi dengan lembaga riset, dan belum optimalnya penggunaan sumber daya riset.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Pemerintah untuk menyediakan Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN). Kemenko PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap kebijakan BOPTN tersebut. Besarnya BOPTN Pada tahun 2013 adalah Rp 2,9 triliun yang meningkat menjadi Rp 3,2 triliun pada tahun 2014 dan menjadi Rp 4,55 triliun pada tahun 2015. BOPTN pada tahun 2016 sebesar Rp 5,22 Triliun dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 5,46 Triliun. Anggaran BOPTN tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTN, tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian PTN maupun PTS. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 juga mengatur bahwa minimum 30% dari BOPTN harus digunakan untuk biaya penelitian. Dengan meningkatnya alokasi BOPTN dari tahun ke tahun, maka kemampuan Perguruan Tinggi dalam membiayai penelitian menjadi semakin besar. Dengan demikian, penelitian inovatif yang memerlukan biaya besar kini menjadi sangat mungkin untuk dilakukan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan riset selain dibiayai melalui APBN juga dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jumlah dana abadi pendidikan mencapai lebih dari Rp 23 Triliun.

Hasil pengembangan dana abadi pendidikan tersebut digunakan untuk bantuan biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola LPDP, Kemenko PMK telah mengkoordinasikan penyusunan RPerpres Dana Abadi Pendidikan.

Tabel 3.27. Target dan Capaian Penguatan Perguruan Tinggi dan Riset

Program	Target	Capaian	% Realisasi
Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A [PT]	39	49	125,6
Jumlah Program Studi Terakreditasi Unggul [Prodi]	12.000	11.190	93,25
Jumlah Pendidik Mengikuti Sertifikasi [Dosen]	10.000	10.936	109,4
Jumlah STP yang mature [STP]	14	12	85,71
Jumlah Publikasi Jurnal Internasional [Jurnal]	6.229	9.574	153
Jumlah produk inovasi (produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna [Produk])	15	30	200

Sumber: Kemristekdikti, 2017

Berdasarkan Tabel 3.27 tidak semua indikator penguatan perguruan tinggi dan riset mencapai target yang telah ditentukan. Dari 6 indikator hanya 4 yang realisasi pencapaiannya di atas 100%, sedangkan 2 indikator di bawah 100%. Meskipun di bawah 100%, namun realisasi capainnya masih di atas 80%. Dengan demikian, semua indikator berstatus tercapai.

3. Pembangunan Desa

Berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 pada bagian Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan telah ditetapkan beberapa target yang harus dicapai oleh Pemerintah. Dokumen RPJMN tersebut merupakan dokumen strategis yang memuat rencana pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk lima tahun ke depan yang menjadi acuan resmi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di bidang wilayah dan tata ruang. Secara khusus pada subbidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan memuat sasaran pembangunan desa yang

harus dicapai dalam lima tahun ke depan, yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai minimal 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri minimal 2.000 desa di tahun 2019. Untuk itu segala daya dan upaya pembangunan desa, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, mitra pembangunan, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya perlu didorong untuk memenuhi pencapaian sasaran pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) tahun 2017, target pengurangan desa tertinggal sebanyak 5.000 desa dan meningkatnya desa mandiri sebanyak 2.000 telah dicapai. Menurut survei tersebut, sebanyak 9.975 desa telah ditingkatkan statusnya dari desa tertinggal yang ditargetkan minimal 5.000 desa. Sedangkan untuk peningkatan desa mandiri, telah ditingkatkan sebanyak 4.058 desa dari target minimal 2.000 desa sebagaimana diperlihatkan Tabel 3.28.

Tabel 3.28. Peningkatan Status Desa Berdasarkan Survei IDM

Sasaran RPJMN	Target 2019	Capaian 2017
Pengurangan Desa Tertinggal	≥ 5.000 desa	9.975 Desa
Meningkatnya Desa Mandiri	≥ 2.000 desa	4.058 desa

Seperti diketahui, KemendesPDTT menggunakan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dalam mengukur tingkat kemajuan desa. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa.

Keberhasilan pencapaian target baik desa mandiri maupun desa berkembang disebabkan di antaranya:

a. Pengalokasian Dana Desa

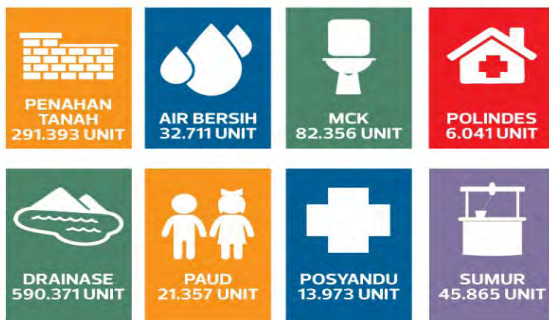
Sejak tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana desa. Alokasi tahun 2017 adalah sebesar Rp 60 Triliun untuk 74.910 Desa di seluruh Indonesia. Jika direratakan, maka setiap desa menerima Rp 800 juta. seperti terlihat pada Gambar 3.31, dari tahun 2015-2017, dana desa telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai infrastruktur dasar di desa.

REKAPITULASI PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016, DAN 2017 TAHAP 1

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



Sumber: Kemendes PDTT, 2017

Gambar 3.31. Infrastruktur Dasar yang Dibangun Menggunakan Alokasi Dana Desa

Dalam rangka percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan, maka Presiden mengeluarkan kebijakan untuk mensinergikan dana desa dan dana-dana dari kementerian/ Lembaga melalui kegiatan padat karya tunai. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Kemenko PMK telah melakukan KSP dalam rangka mewujudkan kebijakan padat karya tunai. Hasil KSP telah ditandatangani Surat

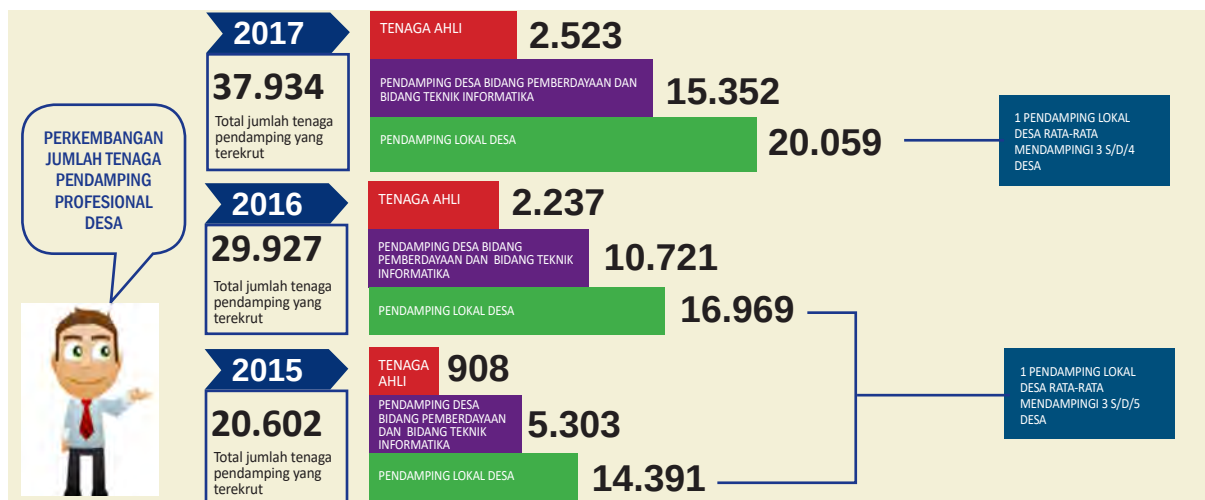
Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Gambar 3.32. Penandatanganan SKB 4 Menteri dan Disaksikan oleh Ibu Menko Bidang PMK

b. Pendampingan Desa

Salah satu mandat dari Undang Undang Desa adalah perlunya tenaga pendamping profesional untuk mendampingi dan memfasilitasi masyarakat desa dalam membangun desanya. Keberadaan tenaga pendamping profesional mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, karena langsung berinteraksi dengan warga masyarakat desa. Jumlah pendamping desa hingga tahun 2017 mencapai 37.934 orang di seluruh Indonesia yang penempatannya secara berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten, dan desa seperti diperlihatkan pada Gambar 3.33.



Sumber: Kemendes PDTT, 2017

Gambar 3.33. Rekapitulasi Jumlah Tenaga Pendamping Profesional

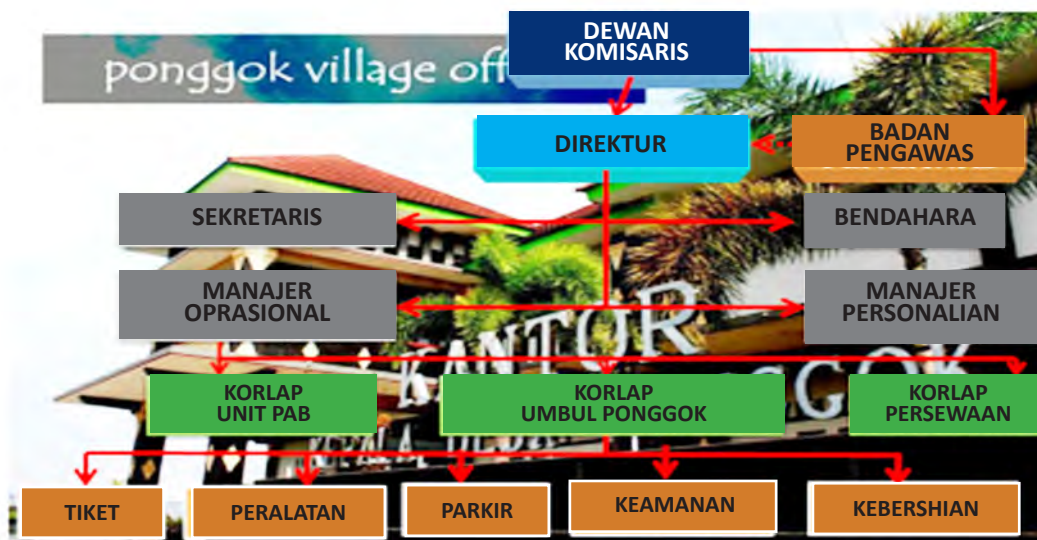
Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 40.120 orang, maka masih dibutuhkan tenaga pendamping desa. Belum tercukupinya tenaga pendamping desa dikarenakan adanya kendala pada rendahnya kompetensi pendamping dan belum adanya *roadmap* (peta jalan) kebutuhan pendampingan desa.

c. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Undang-Undang Desa, salah satu instrumen pengembangan ekonomi desa adalah perlunya dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Yang dimaksud BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka desa mempunyai peluang untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa. Keberadaan BUMDesa merupakan bentuk kemandirian dari suatu Desa sebagai implementasi otonomi desa dan diharapkan desa dalam melaksanakan pembangunan tidak bergantung pada subsidi pemerintah. Pada tahun 2016 telah terbentuk 18.446 unit dan tahun 2017 mencapai 21.811 BUMDesa di seluruh Indonesia.

Pemasalahan utama pengembangan BUMDesa di antaranya bahwa BUMDes belum berstatus badan hukum, sehingga belum dapat dibentuk unit usaha di bawahnya. Untuk itu, Pemerintah mendorong kemitraan antara BUMDesa dan lembaga ekonomi lainnya terutama Koperasi untuk bersinergi. Salah satu contoh pengembangan BUMDes yang berhasil, diperlihatkan pada Gambar 3.34 dan Gambar 3.35.



Gambar 3.34. Salah satu Struktur Organisasi BUMDes Umbul Pongkok



Gambar 3.35. Salah satu poster promosi Umbul Ponggok sebagai BUMDes



Gambar 3.36. Menko meninjau BUMDes Umbul Ponggok di Klaten

4. Pengurangan Risiko Bencana

Banyaknya kejadian bencana alam yang menimpa Indonesia telah berakibat pada masyarakat terdampak menjadi miskin. Pengurangan risiko bencana adalah upaya yang tepat untuk menghadapi suatu bencana. Dalam hal ini, Kemenko PMK telah mengkoordinasikan peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan Desa Tangguh Bencana (Destana). Pembangunan Destana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasi korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013, ada 388 kabupaten/kota (78% dari 514) memiliki risiko tinggi terhadap bencana

dan 109 kabupaten/kota (22%) memiliki risiko sedang. Tidak ada satu pun kabupaten/kota yang memiliki risiko rendah terhadap bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana, RPJMN 2015-2019 menetapkan Sasaran Nasional menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dengan meningkatkan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai strategi menghadapi bencana melalui upaya, di antaranya (i) internalisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; (ii) penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; serta (iii) peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pemerintah telah menetapkan 136 Kabupaten/Kota lokasi prioritas penanggulangan bencana dengan target penurunan Indeks Risiko Bencana (IRBI) pada tahun 2019 sebesar 30% dari *baseline* 169,4 turun sebesar 50,8 menjadi 118,6.

Tabel 3.29. Target Penurunan Indeks Risiko Bencana dalam RPJMN 2015-2019

NO	TINGKAT	JUMLAH KAB/KOTA	INDEKS RATA-RATA (BASELINE 2014)	TARGET PENURUNAN INDEKS (30%)	TARGET IRBI PER TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Nasional	497	156,3	46,9	146,9	137,5	128,1	118,7	109,4
2	Kab/Kota Prioritas Nasional	136	169,4	50,8	159,24	149,08	138,92	128,76	118,6

Sumber: RPJMN 2015-2019

Sampai dengan tahun 2016 capaian IRBI Kabupaten/Kota Prioritas Nasional, sudah mencapai 141,2 atau terjadi penurunan sebesar 15,98%, dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 149,02.

Keberhasilan pencapaian target penurunan Indeks Risiko Bencana, di antaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK bersama K/L terkait dalam:

A. Pengarusutamaan PRB di seluruh sektor Pembangunan baik di tingkat Pusat maupun Daerah melalui:

- Mendorong program PRB agar menjadi prioritas pada program pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- Pembentukan tim Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan seluruh K/L terkait dalam rangka mendorong program pembangunan yang dilaksanakan dapat menjadikan risiko bencana sebagai pertimbangan utama;
- Mendorong implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah urusan wajib terkait pelayanan dasar. Daerah wajib mendukung upaya penanggulangan bencana dan menjadikan wilayahnya menjadi tangguh bencana;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrasi Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman dan rancangan grand design *Multi-Hazard Early Warning System* (MHEWS).

B. Pembentukan Desa Tangguh Bencana:

- Sasaran pembangunan Destana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebanyak 440 desa. Saat ini Destana yang berhasil dibentuk sampai dengan tahun 2017 sebanyak 358 desa (81,4%). Jika dibandingkan dengan target RPJMN 2015-2019, maka capaian pembangunan Destana sudah melebihi target seperti yang ditunjukkan Tabel 3.35.

- Program serupa Destana dilakukan oleh K/L dapat dijadikan indikator menurunkan Indeks Risiko Bencana di Indonesia (IRBI). Untuk mendukung penurunan IRBI sebesar 30% di Kab/Kota Prioritas, ditetapkan target pembentukan 5.000 Destana sampai dengan akhir 2019. Berdasarkan hasil inventarisasi, dukungan berbagai K/L sampai dengan 2019 dalam pembentukan desa tangguh telah terdata : BNPB sebanyak 440 Desa Tangguh, Kementerian Sosial 292 Kampung Siaga Bencana, Kementerian Kelautan dan Perikanan 119 Kawasan Pesisir Tangguh atau total 851 lokasi. Dukungan K/L sudah sesuai Perka BNPB No 1 tahun 2012 mengenai dukungan desa binaan.
- Mendorong peningkatan kapasitas desa untuk menjadi desa tangguh bencana dengan implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang didalamnya disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya dan pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.30. Target dan Capaian Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2015-2017

TAHUN	TARGET	CAPAIAN	% REALISASI
2015	70	100	142,8
2016	80	108	135,0
2017	90	150	166,6

Sumber: BNPB, 2017

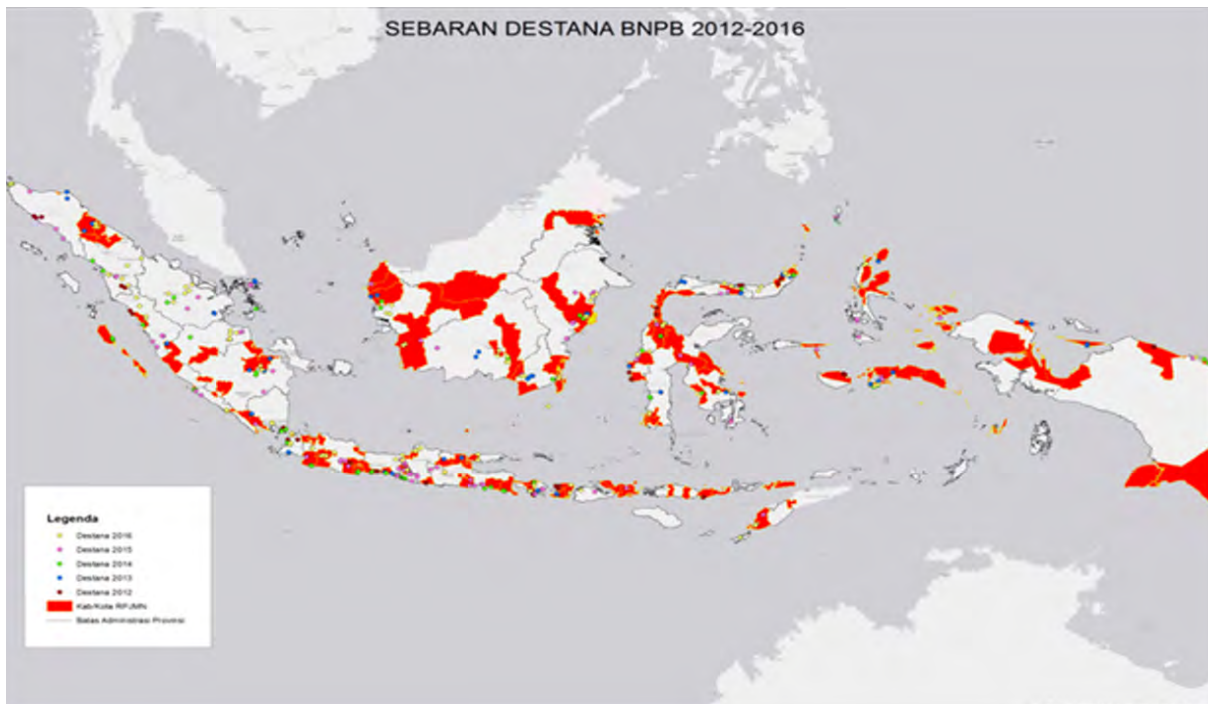
Pembangunan Destana yang disiapkan oleh BNPB dan beberapa K/L lainnya cukup berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dampak bencananya dapat dikurangi. Hal ini dapat dilihat dari dampak bencana selama tahun 2015-2017. Dampak yang ditimbulkan setelah pascabencana pada tahun 2017, tercatat 377 orang meninggal dan hilang. Kerusakan fisik akibat bencana meliputi 47.442 unit rumah rusak, dan 2.083 unit bangunan fasilitas umum

rusak. Dibandingkan dengan tahun 2015, dampak yang ditimbulkan cenderung menurun, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31. Jumlah Dampak Bencana Setelah Terbentuknya Destana

	2016	2017
Meninggal dan hilang	552	377
Rumah rusak	69.287	47.442
Fasilitas Umum rusak	2.313	2.083

Sumber: BNPB, 2017



Sumber: BNPB, 2017

Gambar 3.37. Sebaran Desa Tangguh Bencana rentang Tahun 2012-2016

5. Asian Games 2018

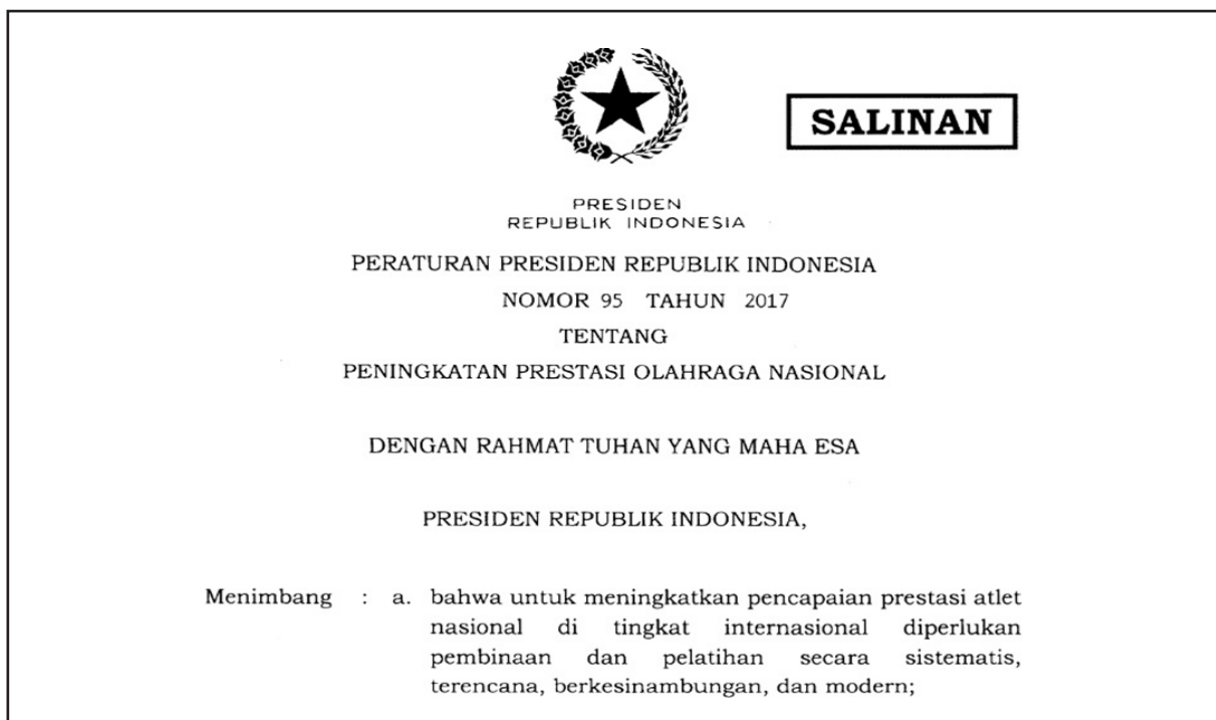
Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Asian Games XVIII Tahun 2018 Jakarta dan Palembang pada bulan September 2014 di Incheon Korea Selatan. Dalam Panitia Nasional Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun

2018, Menko PMK duduk sebagai Wakil Ketua Pengarah. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang intensif dalam rangka pencapaian target-target yang dicanangkan, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi.



Gambar 3.38. Menko PMK memimpin RTM Persiapan Penyelenggaraan Asian Games

Pada bidang prestasi, berdasarkan hasil evaluasi capaian pada Sea Games 2017 dan masukan banyak pihak terkait pembinaan prestasi olahraga, telah diterbitkan Perpres No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga, yang merupakan upaya menyederhanakan birokrasi pembinaan prestasi olahraga agar lebih efektif dan efisien.



Gambar 3.39. Perpres No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Pada bidang infrastruktur, capaian hingga tahun 2017 adalah telah diresmikan beberapa *venue* oleh Presiden RI 2, di antaranya *venue aquatic*, panahan, lapangan sepakbola A/B/C, dan hoki. Secara umum *progress* realisasi Infrastruktur terlihat pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32. Capaian Bidang Infrastruktur Persiapan Asian Games 2018

NO.	VENUE	TARGET	CAPAIAN	% REALISASI
1.	Kawasan GBK, [%]	99,55	99,55	100
2.	Jakarta, [%]	71,66	69,04	96,34
3.	Palembang, [%]	78,99	74,74	94,62

Terlihat pada Tabel 3.32 bahwa capaian bidang infrastruktur persiapan Asian Games 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan peran Kemenko PMK dalam mengkoordinasikan K/L dan semua pihak terkait program dan kegiatan untuk menyelesaikan langkah-langkah persiapan Asian Games 2018.



Gambar 3.40. Menko PMK Meninjau Perkembangan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring

6. Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan gender adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktek-praktek diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk

mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal. Keberhasilan pemberdayaan gender dapat dilihat dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang

menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian. Pada RPJMN 2015-2019, target IDG diharapkan meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 70,68 (*baseline* 2014). Tahun 2015 dan 2016 meningkat 70,98 dan 71,13. Kenaikan IDG yang signifikan merefleksikan membaiknya kesamaan peran perempuan dan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan dan sumbangan pendapatan.

Data keterlibatan perempuan di parlemen masih rendah. Pada tahun 2014, hanya sekitar 17,32% perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat, data ini menurun dari capaian tahun 2009 sebesar 17,86%. Data berikutnya menunggu hasil Pemilu 2019. Di antara ketiga variabel tersebut, capaian perempuan sebagai tenaga profesional merupakan yang tertinggi bahkan hampir mendekati capaian laki-laki.

Tabel 3.33. Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin 1955-2014

PEMILU	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	% PEREMPUAN
1955	256	16	272	5,88
1971	429	31	460	6,74
1977	423	37	460	8,04
1982	418	42	460	9,13
1987	441	59	500	11,80
1992	438	62	500	12,40
1997	442	58	500	11,60
1999	456	44	500	8,80
2004	485	65	550	11,82
2009	460	100	560	17,86
2014	463	97	560	17,32

Sumber: KPU, 2016

Profesionalitas tenaga kerja perempuan di Indonesia semakin terlihat dari banyaknya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, maupun organisasi sosial lainnya. Pada tahun 2015 nampak terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari 46,03% menjadi 47,59% pada tahun 2016. Seperti diperlihatkan Gambar 3.41.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.41. Capaian Komponen Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia, 2015 dan 2016

7. Pemberdayaan Pemuda

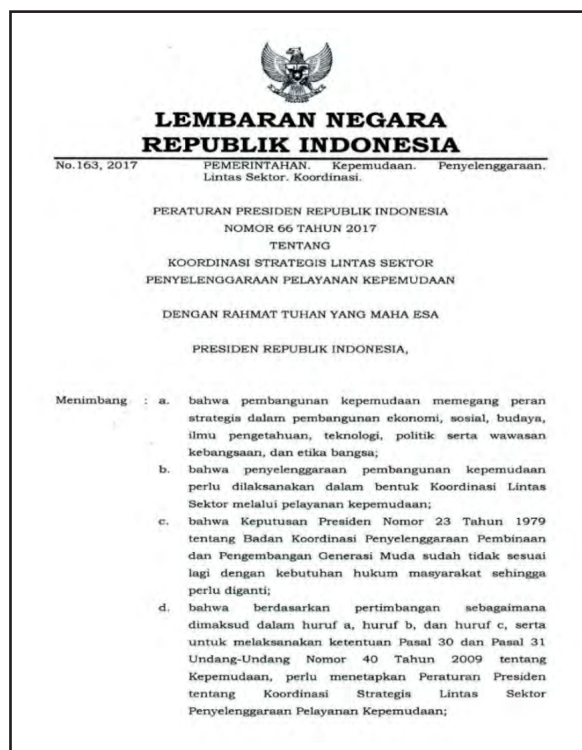
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Bidang kepemudaan saat ini dihadapkan pada dua fenomena besar, yaitu adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan bonus demografi. Kedua faktor tersebut merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang harus dimanfaatkan agar memberikan hasil optimal bagi kemakmuran bangsa. Namun, apabila peluang tersebut tidak dimanfaatkan, maka

yang akan terjadi sebaliknya, kita dihadapkan pada situasi yang membahayakan. Menurut BPS, jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2017 diproyeksikan akan mencapai 24,7% dari jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 261,8 juta orang, atau 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda.

Dalam upaya mengantisipasi pemberlakuan MEA dan bonus demografi di bidang kepemudaan, Kemenko PMK mengkoordinasikan lintas sektor kementerian/lembaga/daerah pada: (i) program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda; (ii) kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan (iii) kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan,

serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Untuk memperkuat komitmen kementerian dan lembaga (K/L) dalam pengimplementasian peran Pemuda, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Agar pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan berlangsung secara efektif dan efisien, Kemenko PMK melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN). Kemenko PMK juga melakukan KSP terhadap program prioritas kepemudaan dengan K/L terkait, di antaranya: (i) Kirab Pemuda Nusantara, (ii) Kader Inti Pemuda Anti Narkoba, (iii) Pemuda Mandiri Membangun Desa, (iv) Pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan Kewirausahaan Pemuda dengan target dan capaian seperti ditunjukkan Tabel 3.34.



Gambar 3.42. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Pemberdayaan Kepemudaan Tahun 2016-2017

Program Prioritas	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kirab Pemuda Nusantara	-	-	-	14.000	27.532	196,66
Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dan Kader Pemuda Anti Narkoba	30.600	26.888	87,87	30.000	29.967	99,89
Pemuda Mandiri Membangun Desa	-	-	-	1.300	1.300	100
Kewirausahaan Pemuda	11.120	8.693	78,17	11.840	11.131	97,55

Sumber: Kemenpora, 2017

Berdasarkan Tabel 3.34, realisasi capaian pelaksanaan Kirap Pemuda Nusantara melebihi dari target yang ditetapkan, atau realisasinya 196,6%. Realisasi capaian pelaksanaan Pemuda Mandiri Membangun Desa sesuai dengan target, atau realisasinya mencapai 100%. Namun, capaian pelaksanaan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dan Kader Pemuda Anti Narkoba hanya 99,89% dari target yang ditetapkan. Tetapi realisasi capaian ini lebih baik bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang hanya 87,87%. Sedangkan realisasi capaian pelaksanaan kegiatan Kewirausahaan Pemuda hanya 97,55% dari target, lebih meningkat dibandingkan realisasi capaian tahun 2016 yang hanya sebesar 78,17%, bahkan capaiannya terlampaui bila dibandingkan dengan target RKP 2017 sebesar 4.000 pemuda atau realisasinya mencapai 278% dan telah mencapai/melebihi 100% dari target RPJMN 2015-2019.



Gambar 3.43. Menko PMK mendampingi Presiden RI menghadiri peringatan Hari Pramuka

Sasaran Strategis 3 (SS-3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 3 (SS-3) “meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong” diukur oleh satu indikator kinerja utama (IKU), yaitu IKU-5 – Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan gotong royong. Pengukuran kinerja untuk SS-3 diperlihatkan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35. Pengukuran Kinerja pada Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	CAPAIAN	% REALISASI
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian gotong royong.	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian gotong royong.	4,70 (skala 6)	4,93	105

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017, target akhir dari IKU-5 “Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian gotong royong (IKS-GR) adalah angka indeks 4,70 (skala 6). IKU-5 ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L atas KSP yang dilakukan Kemenko PMK dalam mendukung kemandirian gotong royong yang diperoleh berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan oleh mitra independen. Sama seperti halnya IKU-3 dan IKU-4, maka yang diukur dalam survei eksternal adalah (i) kebijakan, program/ kegiatan, dan manfaat KSP, (ii) persiapan, sarana dan prasarana, pelaksanaan, dan kompetensi kepemimpinan rapat, serta (iii) perumusan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil rapat. Survei eksternal ini menggunakan metode *indepth interview* dan hasilnya berupa data hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh.

IKU-5

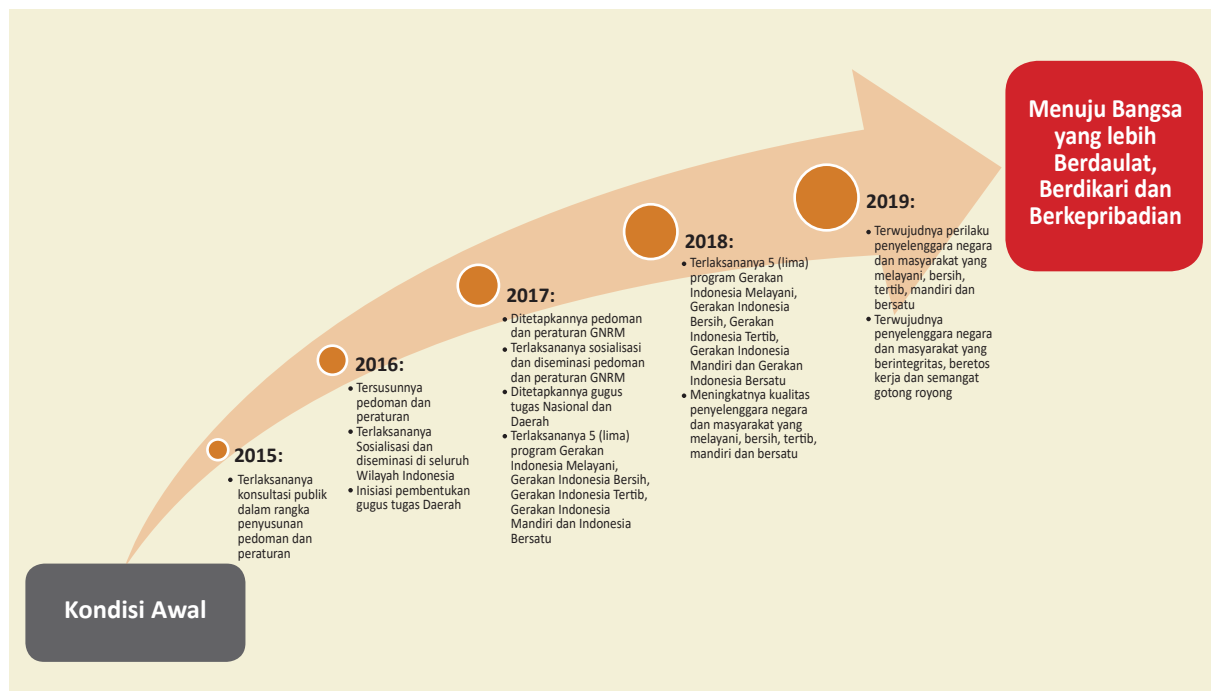
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Efektivitas dan Efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemandirian Gotong Royong

Berdasarkan hasil survei eksternal, capaian IKS-GR Kemenko PMK adalah 4,93. Berarti, realisasi terhadap indikator ini melebihi dari 100%, atau tepatnya 105%. Mengingat IKU-5 ini baru ditetapkan tahun 2017, maka *baseline* target 4,70 yang ditetapkan telah terlampaui, bahkan untuk target tahun 2019 sebesar 4,90. Oleh karena itu target IKU-5 ini akan direvisi kembali pada penetapan kinerja berikutnya.

Pencapaian IKU-5 ini menandakan bahwa persepsi pemangku kepentingan terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) program/kegiatan yang mendukung kemandirian gorong royong yang dilakukan oleh Kemenko PMK telah berhasil sesuai target. Efektivitas dan efisiensi KSP yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap kebijakan/ program/kegiatan revolusi mental, penguatan pendidikan karakter dan Pancasila, revitalisasi kebudayaan.

1. Revolusi Mental

Revolusi Mental merupakan gerakan sosial yang didorong oleh Pemerintah dengan melibatkan seluruh ASN dan masyarakat, dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Kemenko PMK ditunjuk secara langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai koordinator pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Revolusi Mental merupakan upaya implementatif dengan target capaian sebagaimana terlihat pada Gambar 3.44.



Gambar 3.44. Target Capaian Gerakan Nasional Revolusi Mental

Perencanaan GNRM terdiri dari 2 tahapan. Pertama, tahapan persiapan (2015-2016) dan tahapan pelaksanaan (2017-2019). Pada tahun 2015 telah dilaksanakan konsultasi publik dalam rangka penyusunan pedoman dan peraturan. Tahun 2016 telah dilakukan penyusunan pedoman dan peraturan, sosialisasi, dan diseminasi di seluruh wilayah Indonesia, serta melakukan inisiasi pembentukan Gugus Tugas Nasional dan Daerah. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, rencana kerja pelaksanaan GNRM tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2017 telah ditetapkan pedoman dan peraturan GNRM serta Gugus Tugas Nasional dan Daerah dalam pelaksanaan 5 program gerakan perubahan yaitu: Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Sosialisasi dan diseminasi pedoman dan peraturan GNRM disertai aksi nyata nilai-nilai revolusi mental telah dilakukan pada berbagai kalangan seperti lingkungan ASN, lingkungan pendidikan, lingkungan organisasi masyarakat, dan dunia usaha;
- Tahun 2018 penguatan 5 program perubahan: Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu, serta meningkatnya kualitas penyelenggara negara dan masyarakat yang melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu;

- Tahun 2019 terwujudnya perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu, serta terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang berintegritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan GNRM tersebut, beberapa capaian telah direalisasikan, di antaranya:

- Tahun 2015-2016 telah dilakukan penyusunan pedoman dan sosialisasi Revolusi Mental kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan diseminasi pembentukan Gugus Tugas Daerah serta terbitnya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- Tahun 2017 telah ditetapkan regulasi turunan dari Inpres 12/2016 yaitu: Permenko PMK No. 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan GNRM, dan Permenko PMK No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum GNRM; dan Kepmenko PMK No. 15 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Nasional GNRM. Terkait dengan agen-agen perubahan di berbagai daerah telah dilakukan pendampingan pembentukan Gugus Tugas di 34 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota. Keberhasilan pencapaian target GNRM diperlihatkan pada Gambar 3.45.



Gambar 3.45. Capaian GNRM Tahun 2017

Salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan manusia, yang tidak hanya melihat manusia sebagai sumberdaya pembangunan tetapi juga sebagai insan yang berkarakter. Revolusi Mental menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang lebih baik, yang patuh terhadap hukum, dan memiliki rasa toleransi dalam bermasyarakat dan lingkungan yang majemuk. Progres dari pembangunan masyarakat tersebut di antaranya tertuang dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dengan variabel yang digunakan adalah toleransi, gotong royong, dan rasa aman. Hasil pengukuran IPMas dapat dilihat pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36. Hasil Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Dimensi/Komponen	Nilai IPMas	
	2015 ^(*) (RPJMN)	2016 ^(**) (Reviu RPJMN)
Gotong Royong	0,55	0,49
Tingkat Kepercayaan	0,61	0,56
Tolong Menolong	0,55	0,45
Aksi Kolektif	0,56	0,53
Jejaring Sosial	0,47	0,42
Toleransi	0,49	0,48
Antar Suku	0,52	0,55
Antar Umat Beragama	0,46	0,41
Rasa Aman	0,61	0,67
IPMas (Indonesia)	0,55	0,55

Sumber: Bappenas, 2017

^(*) IPMas 2015 dihitung menggunakan Data Susenas Tahun 2012

^(**) IPMas 2016 dihitung menggunakan Data Susenas Tahun 2014

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam mengukur kemajuan capaian pembangunan masyarakat dan dijadikan gambaran mengenai kondisi pembangunan masyarakat Indonesia. Selain pengukuran IPMas, capaian GNRM juga diukur dari perbaikan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang disiapkan oleh Kementerian PAN-RB. Tujuan dipakainya IPP adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya yang dapat memberi dampak bagi masyarakat akan peningkatan pelayanan

Evaluasi pelayanan publik tahun 2017 dilakukan pada 34 Provinsi, 72 Kab/Kota dan Kementerian/Lembaga. Proses evaluasi ini mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik, Sinergitas program inovasi pelayanan publik dalam agenda Revolusi Mental melahirkan *Top 40 Inovasi Pelayanan Publik*, sebagai bentuk penghargaan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menghadirkan inovasi pelayanan publik. Tahun 2016, kepesertaan inovasi pelayanan publik berjumlah 2,476 peserta terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan kepesertaan inovasi pelayanan publik tahun 2017 meningkat menjadi 3,054 inovasi dari K/L/D dan BUMN/D.



Gambar 3.46. Menko PMK meninjau Pameran Inovasi Pelayanan Publik

Upaya percepatan pembangunan karakter bangsa melalui Revolusi Mental masih menemui beberapa tantangan, di antaranya:

- Belum kuatnya komitmen aparatur pemerintah, pelaku usaha/bisnis, dan masyarakat dalam mempraktekkan perubahan menuju Indonesia maju dan modern berdasarkan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong;
- Masih kurangnya agen-agen pelopor perubahan menuju Indonesia maju dan modern berdasarkan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Untuk merespon hambatan tersebut, diperlukan upaya lebih keras dalam meningkatkan komitmen pada aparatur pemerintah, pelaku usaha/bisnis, dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai revolusi mental. Selain itu, perlu memperbanyak agen-agen pelopor perubahan menuju Indonesia maju dan modern berdasarkan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan peran Gugus Tugas K/L/D dan partisipasi publik,

2. Penguatan Pendidikan Karakter dan Pancasila

Karakter suatu bangsa menentukan maju mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya, yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti, maka diperlukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang merupakan pelibatan dan tanggung jawab bersama antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-

nilai Pancasila, terutama yang terkait dengan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. PPK diharapkan mampu memutus atau mengurangi kasus-kasus *bullying*, narkoba, pornografi, atau tawuran di antara pelajar dan sebaliknya mereka semakin berakhlak mulia, berprestasi di bidangnya, berkepribadian Indonesia, suka bekerja sama, dan mandiri.

Pada tahun 2017 telah dilakukan percepatan pelaksanaan PPK di daerah. Kemenko PMK telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong peningkatan peran Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya yang terkait dengan (i) penyusunan kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya; (ii) menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK; (iii) melakukan kerjasama antardinas terkait dalam mendukung penyelenggaraan PPK; (iv) menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; (v) menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK; dan (vi) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK. Implementasi PPK di daerah harus dilakukan secara bertahap dan mandiri, dengan target 34 provinsi dan minimal diterapkan di 1.800 sekolah pada tahun 2017. Selain itu, agar pelaksanaan PPK dapat melibatkan seluruh komponen bangsa, Kemenko PMK melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terkait. Hasilnya berupa penetapan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan PPK di satuan pendidikan, di antaranya karena keterbatasan sarana dan prasana dan kekurangan guru. Untuk mengatasi permasalahan atas pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di satuan pendidikan, Kemenko PMK memdorong untuk memasukkan materi PPK dalam kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler; serta membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan karakter tersebut. Selain itu, tetap memedomani Pendidikan Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Penguatan Pendidikan Karakter.

3. Revitalisasi Kebudayaan

Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Revitalisasi Kebudayaan, yang meliputi kegiatan Pembangunan Museum, Cagar Budaya, Taman Budaya, Sarana Kesenian, Warisan Budaya Takbenda, dan Festival Seni Europalia Indonesia 2017-2018, Adapun target dan capaian Revitalisasi Kebudayaan tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37. Target dan Realisasi Revitalisasi Kebudayaan Tahun 2016-2017

No.	Kegiatan	2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Revitalisasi Museum	17	17	100	17	25	147
2.	Revitalisasi Cagar Budaya	20	10	50	15	15	100
3.	Revitalisasi Taman Budaya	4	3	75	10	5	50
4.	Revitalisasi Sarana Kesenian	340	200	58	516	225	44

Sumber: Kemdikbud, 2017

Terlihat pada Tabel 3.37 bahwa pada tahun 2017 realisasi kegiatan revitalisasi museum telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dan melebihi capaian tahun 2016, yaitu sebesar 147%. dan Demikian juga dengan kegiatan revitalisasi cagar budaya, realisasi capaiannya sesuai dengan target, yaitu sebesar 100%. Hasil ini lebih baik dibandingkan capaian tahun 2016 yang hanya 50%.

Namun, keberhasilan pada dua kegiatan tersebut tidak sama dengan realisasi dua kegiatan lainnya, yaitu revitalisasi taman budaya dan revitalisasi sarana kesenian yang realisasi capaiannya secara berturut-turut 50% dan 44%, bahkan mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2016 di mana revitalisasi taman

budaya mencapai 75% dan revitalisasi sarana kesenian 58%.

Peningkatan realisasi capaian pada kegiatan revitalisasi museum tahun 2017 disebabkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang semula dialokasikan untuk 17 museum menjadi 25 museum. Namun demikian, efektivitas dan efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan museum yang akan direvitalisasi. Beberapa komponen pembiayaan yang tidak dibutuhkan pada suatu museum yang ditetapkan dialokasikan ke museum lain yang membutuhkan. Sedangkan, tercapainya realisasi revitalisasi cagar budaya sebesar 100% yang sesuai dengan target disebabkan adanya komitmen dan pengawasan

serta koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengelola cagar budaya.

Sementara, untuk kegiatan revitalisasi taman budaya pada tahun 2017 mengalami peningkatan target dibanding tahun 2016. Penurunan tingkat capaian tahun 2017 disebabkan masih kurang akuratnya antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan, dukungan pemerintah daerah yang masih belum optimal, dan adanya status lahan taman budaya yang belum jelas dan bersih (*clean and clear*). Demikian juga halnya dengan kegiatan revitalisasi kesenian yang mengalami peningkatan target dibandingkan tahun 2016, dari 340 menjadi 516. Jika diperhatikan lebih saksama, maka sebenarnya realisasi pencapaian antara tahun 2016 dan 2017 tidak terlalu jauh berbeda. Penurunan pencapaian atas target revitalisasi sarana kesenian ini disebabkan oleh masih kurang cermatnya pengalokasian anggaran pada pengelolaan kegiatan, penerima bantuan revitalisasi sarana kesenian belum memiliki kelengkapan dokumentasi sebagaimana yang dipersyaratkan, kebutuhan sarana kesenian masih tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan, dan masih lemahnya akurasi serta inventarisasi atas kebutuhan sarana kesenian.

Selanjutnya, pada saat Sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible Cultural Heritage/ICH*) pada tanggal 7 Desember 2017 di Pulau Jeju, Korea Selatan, usulan Pemerintah Indonesia atas Seni Pembuatan Perahu Pinisi disetujui untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Dunia. Penetapan ini sekaligus menambah jumlah Warisan Budaya Takbenda Indonesia menjadi sembilan jenis.

Dalam upaya koordinasi kebijakan Revitalisasi Kebudayaan, Kemenko PMK mengoptimalkan berbagai program/kegiatan yang ada di Kementerian/ Lembaga terkait dengan Pemerintah Daerah, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja dimaksud. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kemenko PMK mengoordinasikan penyusunan enam Pedoman Umum sebagai upaya untuk Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia, yaitu Pengusulan dan Penetapan Warisan Dunia, Pengusulan dan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda, Pengusulan dan Penetapan Sistem Warisan Pertanian dan Pangan Penting, Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka, Promosi, Komunikasi dan Publikasi, serta Pengendalian dan Pengawasan, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.47.



Gambar 3.47. Capaian Revitalisasi Kebudayaan Tahun 2017

Selanjutnya, Kemenko PMK mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan Festival Seni Europalia Indonesia (FSEI) selama empat bulan, dari tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 21 Januari 2018 yang dipusatkan di Brussels, Belgia. Indonesia merupakan negara pertama ASEAN yang dipilih sebagai *Guest Country Europalia Arts Festival* (Tamu Kehormatan Festival Seni Europalia). Kegiatan ini dilaksanakan di tujuh negara Eropa, yaitu Belgia, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda,

Austria, dan Polandia. Tema yang dipilih adalah *Ocean of Becoming*. Wakil Presiden RI hadir pada acara pembukaan pada tanggal 10 Oktober di Brussels. Kegiatan Europalia Arts Festival Indonesia 2017 melibatkan 316 pekerja seni dengan target dan realisasi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.38.

Dalam rangka kegiatan FSEI tahun 2017, Menko PMK telah menetapkan Kepmenko PMK No.14 Tahun 2017 tentang Panitia Penyelenggara

FSEI pada tanggal 18 September 2017. Panitia ini melibatkan lima belas Menteri dan Kepala Lembaga sebagai Pengarah. Penanggung jawab dibagi menjadi tiga bidang, yaitu Bidang Festival Seni dan Budaya (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Bidang Promosi Pariwisata (Menteri Pariwisata), dan Bidang Investasi (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal). Melalui Kepmenko PMK ini diharapkan proses persiapan dan penyelenggaraan Festival Seni Europolia Indonesia 2017-2018 dapat berjalan lebih baik dan efektif. *Launching* FSEI dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata yang dibuka oleh Menteri Pariwisata. Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan pada

revitalisasi kebudayaan tersebut, Kemenko PMK akan melakukan penguatan KSP kepada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah serta memfinalisasi enam pedoman pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia.

Tabel 3.38. Tabel Target dan Realisasi FSEI tahun 2017-2018

KEGIATAN	2017		% Realisasi
	Target	Capaian	
Pertunjukan Tari dan Teater	110	110	100
Pertunjukan Musik	68	68	100
Pertunjukan Sastra	33	33	100
Pertunjukan Film	35	33	94
Pertunjukan Pameran	14	14	100



Gambar 3.48. Menko PMK memimpin rapat Persiapan Festival Seni Europolia Indonesia

Sasaran Strategis 4 (SS-4)

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 4 (SS-4) “Meningkatnya Efektivitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” diukur oleh satu indikator kinerja utama (IKU), yaitu IKU-6 – Nilai Reformasi Birokrasi (RB). Pengukuran kinerja untuk SS-4 ditunjukkan pada Tabel 3.39.

Meningkatnya Efektivitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tabel 3.39. Capaian Strategis 4: Meningkatkan Efektivitas Birokrasi Kemenko PMK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya Efektivitas Birokrasi Kemenko PMK	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	65,01	75,01	67,72	n.a	100	-

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2017, target akhir dari IKU-6 “Nilai Reformasi Birokrasi (RB)” adalah angka 75,01. IKU-6 ini merupakan nilai Indeks RB Kemenko PMK yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Pemerintah, meliputi: (i) pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, (ii) pemerintahan yang efektif dan efisien, serta (iii) pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

IKU-6

Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Yang diukur dalam Pelaksanaan RB di Kemenko PMK meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri atas delapan area perubahan, yaitu (i) manajemen perubahan, (ii) penataan peraturan perundang-undangan, (iii) penataan dan penguatan organisasi, (iv) penataan tatalaksana, (v) penataan sistem manajemen SDM, (vi) penguatan akuntabilitas, (vii) penguatan

pengawasan; dan (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun komponen hasil terdiri atas: (i) nilai akuntabilitas kinerja, (ii) nilai kapasitas organisasi berdasarkan survei internal, (iii) nilai persepsi korupsi berdasarkan survei eksternal, (iv) opini BPK, serta (v) nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survei eksternal.

Capaian terhadap IKU-6 hingga Laporan Kinerja ini disusun, belum dikeluarkan oleh KemenPANRB. Namun, jika melihat perolehan nilai RB Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh KemenPANRB pada bulan Juni Tahun 2017 sebagaimana rinciannya terlihat pada Tabel 3.46 sebesar 67,72, maka target nilai RB tahun 2016 sebesar 65,01 telah tercapai atau realisasi capaiannya 100%.

Capaian nilai RB tahun 2016 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 60,47. Berdasarkan kecenderungan kenaikan nilai RB dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan adanya peningkatan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenko PMK, maka nilai yang akan dicapai di tahun 2017 seharusnya terealisasi.

Tabel 3.40. Rincian Penilaian Evaluasi RB

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2015	2016	2017
I. Komponen Pengungkit					
1	Manjemen Perubahan	5,00	3,58	3,72	n.a
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,71	n.a
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,99	3,84	n.a
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,47	2,26	n.a
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	8,30	12,63	n.a
6	Penguatan akuntabilitas	6,00	3,92	2,91	n.a
7	Penguatan Pengawasan	12,00	4,25	4,33	n.a
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,41	3,44	n.a
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	32,63	35,83	n.a
II. Komponen Hasil					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,82	9,82	n.a
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,18	5,41	n.a
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	3,73	5,76	n.a
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	n.a
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,12	7,90	n.a
Total Komponen Hasil (B)		40,00	27,84	31,89	n.a
Jumlah		100	60,47	67,72	n.a

Dibandingkan capaian nasional nilai RB yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan nilai B, maka nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK sejak tahun 2016 telah tercapai dengan nilai B.

Keberhasilan pencapaian nilai RB di lingkungan Kemenko PMK disebabkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan dan program untuk memperbaiki kondisi yang ada serta pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan yang disampaikan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, di antaranya:

Area Manajemen Perubahan, Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK telah melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya ke seluruh unit kerja Kemenko PMK; Pimpinan Kemenko PMK telah melakukan evaluasi berkala di masing-masing unit kerja Eselon I dan Eselon II melalui Rapat Pimpinan dan pelaporan rencana kerja tahunan (RKT), rencana kegiatan bulanan (RKB), laporan kinerja tahunan, laporan kinerja triwulan, dan laporan kemajuan kegiatan bulanan (LKKB); pemantauan dan evaluasi kegiatan unit kerja hingga Eselon IV telah dilakukan secara *online* melalui penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP). Seperti salah satu Rapim Eselon 1 yang dipimpin oleh Ibu Menko yang ditunjukkan pada Gambar 3.49.



Gambar 3.49. Menko PMK memimpin Rapat Tingkat Eselon I

Area Penataan Peraturan Perundang-undangan, telah dilakukan digitalisasi produk peraturan perundang-undangan; telah dilakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang PMK yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya; telah dilakukan koordinasi proses penyusunan dan penyelesaian revisi peraturan perundang-undangan dengan melibatkan kementerian/ lembaga lain yang terkait; dan telah dilakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk memberikan masukan terhadap perbaikan sistem penyusunan peraturan perundang-undangan.

Di antara penataan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Tunai,

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Penyeleraan dan Penguatan Kebijakan Percepatan dan Pelaksanaan UU tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Pidie dan Bireun, Aceh, dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Gambar 3.50. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Tunai

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan

Gambar 3.51. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS

Area Penataan dan Penguatan Organisasi, dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang lebih optimal, telah dilakukan reviu terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK, seperti keberadaan Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola di bawah struktur Asdep I, tumpang tindih tugas dan fungsi antara Staf Ahli dan Asdep, ketidaksinkronan antara Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian

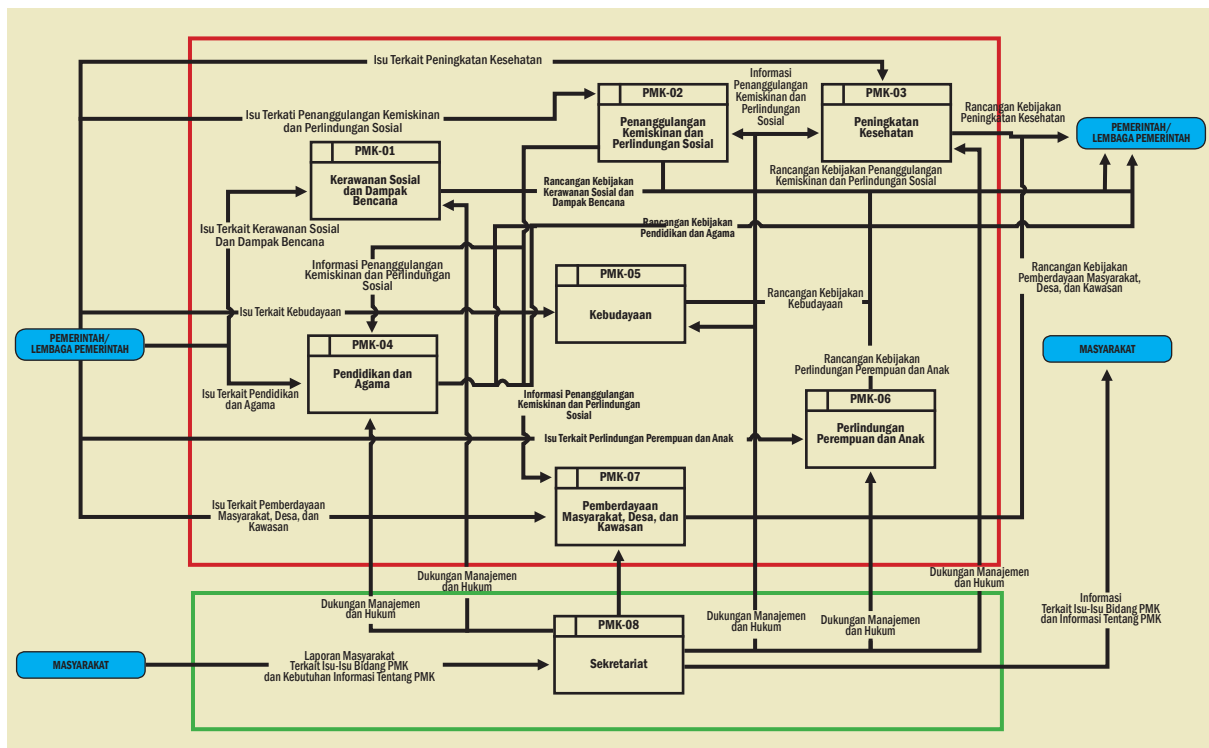
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta optimalisasi pemanfaatan ruang rapat melalui pembentukan *smart office*, seperti melengkapi ruang rapat dengan media komunikasi dan presentasi (TV monitor dan proyektor). Seperti terlihat pada Gambar 3.52.



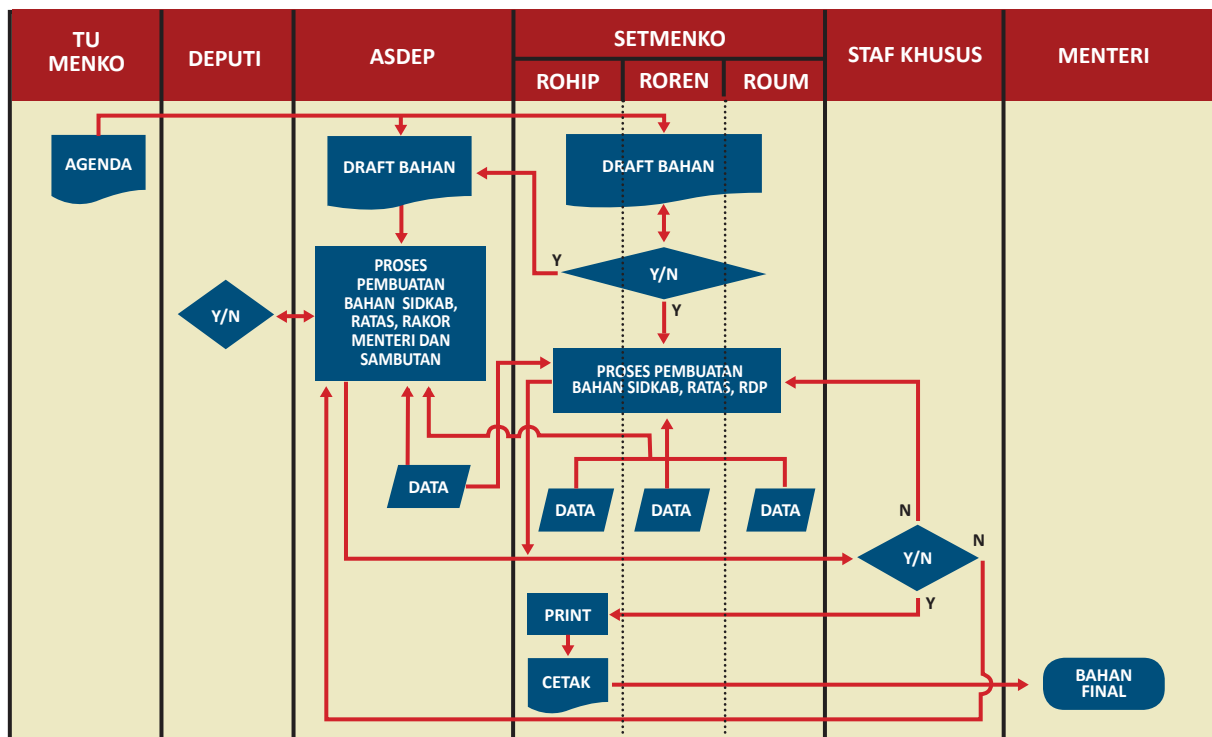
Gambar 3.52. Suasana *smart office* di lingkungan Kemenko PMK

Area Penataan Tata Laksana, telah dilakukan pemetaan proses bisnis sebagai dasar penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) di masing-masing Unit Kerja; SOP telah disosialisasikan dan dievaluasi dengan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi

atas implementasinya; telah dikembangkan *e-Government*; serta telah dilakukan evaluasi atas kebijakan informasi terbuka di Kemenko PMK seperti terlihat pada Gambar 3.53 dan Gambar 3.54.



Gambar 3.53. Peta Proses Bisnis Kemenko PMK



Gambar 3.54. Standard Operational Procedure Alur Bahan Persidangan

Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), telah dilakukan *asesment* terhadap pegawai struktural untuk kebutuhan pengembangan kompetensi serta hasilnya dimonitoring dan dievaluasi secara berkala; promosi jabatan dari Eselon I dan Eselon II telah dilakukan secara terbuka sedangkan Eselon III dan Eselon IV dilakukan melalui *asesment* dan hasilnya digunakan untuk pengembangan pegawai yang berupa diklat/pelatihan teknis, penerapan Sistem Penilaian Kinerja secara

elektronik ; penerapan penilaian kinerja tahunan unit kerja Eselon II; telah disusun dan ditetapkan Permenko tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai atas dasar penilaian kinerja individu; serta pemberian penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas pengelolaan SDM terbaik untuk kategori Kementerian Kecil. Seperti terlihat pada Gambar 3.55 dan 3.56, sedangkan untuk *asesment* dan pelatihan bisa dilihat pada Tabel 3.41, dan 3.42.



Gambar 3.55. Pelaksanaan Pelatihan *Managerial Skill* bagi pejabat Administrator (Eselon III)



Gambar 3.56. Pelaksanaan Pelatihan *Basic Leadership* bagi pejabat Pengawas (Eselon IV)

Tabel 3.41. Jumlah Jabatan yang Dipromosikan Secara Terbuka/Assesment dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

Tahun	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
2014	-	-	-	-
2015	6	9	-	-
2016	9	3	5	18
2017	2			

Tabel 3.42. Data Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Periode s.d Desember 2017

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Pegawai	Fasilitator	Waktu Pelaksanaan
1	Pre Departure Training lanjutan program Australia Awards Scholarship	1	Australia Awards Scholarships	9 Januari - 31 Maret 2017
2	Diklat Knowledge co creation program	2	-	5 - 16 Februari 2017
3	Diklat Perbendaharaan	3	Pusdiklat Kemenkeu	13 - 17 Februari 2017
4	Diklat PPBJ	15	PT Silka Teguh Sejahtera	21 - 24 Februari 2017
5	Diklat Penilaian Angka Kredit	1	Pusdiklat BPKP	20 - 23 Februari 2017
6	Executive Leadership Forum	34	PT Prima Sumber Daya Mandiri	23 - 25 Maret 2017 (I) dan 30 Maret - 1 April (II)
7	Diklatpim III	2	Pusdiklat LAN	11 April - 18 Agustus 2017
8	Diklat Infografis	29	PT Silka Teguh Sejahtera	29 - 31 Agustus 2017
9	Diklat Achievement Motivation	32	PT Dinamika Indo Solusi	20 - 22 Juni 2017
10	Diklat Standar Audit Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2	Lembaga Pendidikan Peduli Kinerja Pemerintah	19- 22 Juli 2017
11	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa	1	Pusdiklat BPKP	24- 28 Juli 2017
12	Diklat Penyusunan LAKIP	1	Pusdiklat BPKP	7 - 11 Agustus 2017
13	Evektivitas Komunikasi dalam organisasi	50	PT Fortis Kinarya Optima	10 - 11 September 2017
14	Basic Leadership	45	Biro Psikologi Psikodinamika	17 - 18 September 2017
15	Basic Leadership	44	PT Fortis Kinarya Optima	27 - 28 November 2017
16	Managerial Skill	40	PT Dinamika Indo Solusi	2- 3 Oktober 2017
17	Managerial Skill	40	PT Arya Widya Bangkit	22- 23 Oktober 2017
18	Diklat Pemberkasan Arsip	37	PT Catur Cakrawangsa Tusta	13 - 15 November 2017
19	Training pengembangan jaringan informasi	4	PT Nixtrain Infotama	4 - 8 Desember 2017
JUMLAH		383		



Gambar 3.57. Kemenko PMK memperoleh BKN Award kategori pengelola kepegawaian terbaik tingkat kementerian kecil

Area Penguatan Sistem Pengawasan, telah dilakukan reviu atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan mendapatkan nilai 2,164; Kemenko PMK telah mengusulkan kepada Tim Penilai Nasional (Tim TPN) KemenpanRB untuk penetapan unit kerja yang akan diberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi; telah disosialisasikan e-LHKPN oleh KPK kepada penyelenggara negara di lingkungan Kemenko PMK; telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Renstra dan IKU secara bertahap; dan telah dilakukan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Seperti terlihat pada Gambar 3.58.



Gambar 3.58. Sosialisasi e-LHKPN dan Gratifikasi terkait dengan Area Penguatan Sistem Pengawasan

Area Pelayanan Publik, telah beroperasi 'Kontak PMK' sebagai wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan KSP Kemenko PMK secara *online*; pembentukan 'Kontak PMK' ini merupakan perbaikan kualitas layanan dari wadah pengaduan sebelumnya yang hanya melalui SMS dan email; telah dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP Pelayanan serta tindak lanjut hasil reviu dengan perbaikan SOP; serta telah tersedia Pelayanan penyediaan informasi publik. Seperti terlihat pada Gambar 3.59.

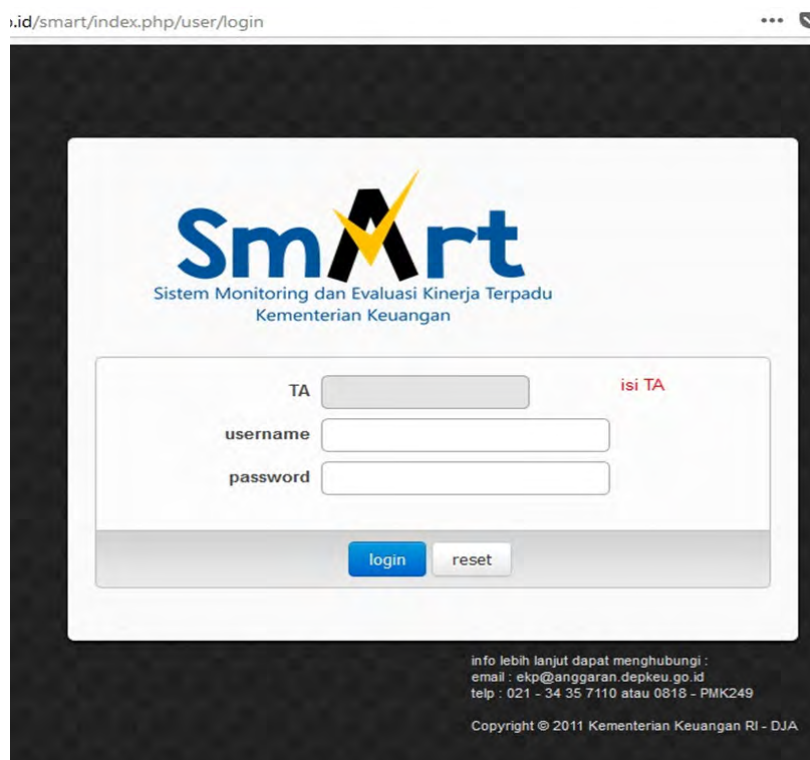
Gambar 3.59. Tampilan Kontak Kemenko PMK

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, adanya peningkatan kualitas SAKIP Kemenko PMK dari tahun ke tahun (tahun 2015 sebesar 70,13 (BB) dan tahun 2016 sebesar 70,56 (BB)); telah dilakukan reviu Renstra dan IKU Kemenko PMK dan unit kerja Eselon 1; telah disusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja secara *cascading*/ berjenjang dari Menteri hingga Eselon IV; terhubungnya sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) dan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) dengan sistem *e-Monev*, Sistem Monitoring dan

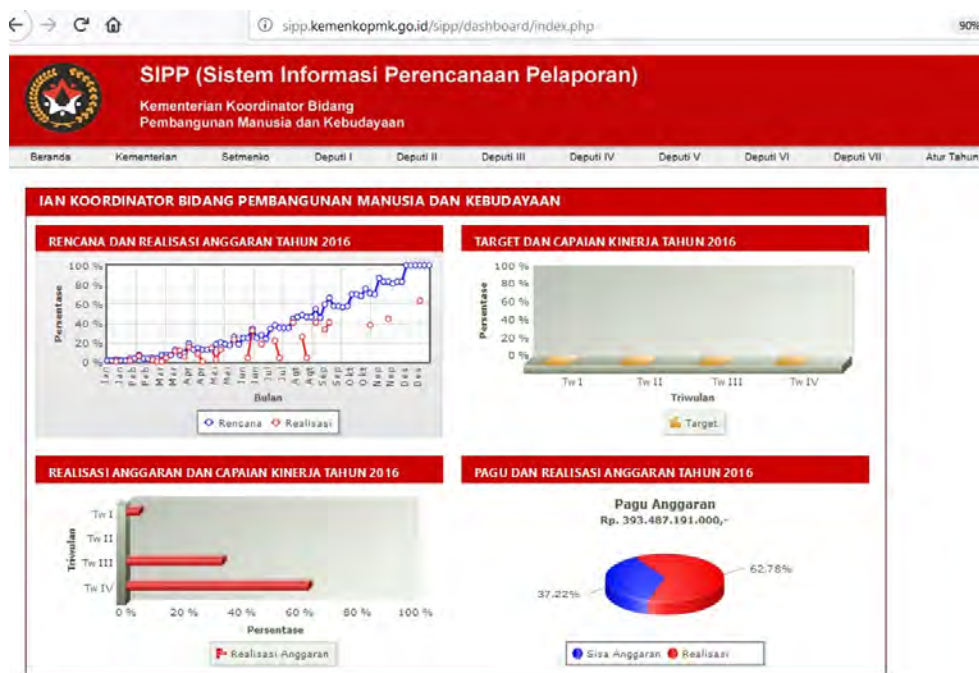
Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan, dan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kantor Staf Kepresidenan; penerapan Pedoman Akuntabilitas Kinerja Kemenko PMK dalam rangka pengumpulan data kinerja; serta diterimanya penghargaan dari Kemenkeu atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi seperti terlihat pada Gambar 3. 60, 3.61, 3.62, dan 3.63.



Gambar 3.60. Tampilan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP)



Gambar 3.61. Tampilan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan



Area Quick Wins, pada tahun 2017 dipilih Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di lingkungan Kemenko PMK melalui pembentukan gugus tugas dan aksi nyata pada lima gerakan revolusi mental, yaitu mandiri, bersih, tertib, melayani, dan bersatu. Aksi nyata

dilakukan secara masif oleh pegawai Kemenko PMK, di antaranya melalui aksi bank sampah, tertib parkir dan penggunaan ruang publik, pemanfaatan ulang bekas air wudhu untuk penghijauan. Seperti terlihat pada Gambar 3.64, 3.65 dan 3.66.



Gambar 3.64. Pengelolaan bank sampah Kemenko PMK dengan Pemda DKI Jakarta



Gambar 3.65. Pengelolaan limbah air wudhu untuk air penyiraman taman



Gambar 3.66. Zona Ladies Parking sebagai bentuk tertib parkir di Kemenko PMK

Sasaran Strategis 5 (SS-5)

Meningkatnya
Akuntabilitas Pelaksanaan
Anggaran pada Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 5 (SS-5) "Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK" yang diukur oleh dua indikator kinerja utama (IKU), yaitu IKU-7 – opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2016 dan IKU-8 – Nilai SAKIP

Pengukuran kinerja untuk SS-5 diperlihatkan pada Tabel 3.43. IKU-7 terkait dengan Opini BPK terhadap laporan keuangan Kemenko PMK tahun anggaran 2016, sedangkan IKU-8 dikaitkan dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemenko PMK. Capaian IKU-7 dan IKU-8 masing-masing ditentukan oleh hasil evaluasi BPK dan KemenPAN-RB.

Tabel 3.43. Capaian Strategis 5: Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	n.a	100	-
	Nilai SAKIP	70,51	73,51	70,56	n.a	100	-

Target akhir dari IKU-7 – Opini BPK terhadap laporan keuangan Kemenko PMK" adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil capaian Laporan Keuangan tahun anggaran 2016 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.43 dengan opini BPK berpredikat WTP menggambarkan bahwa laporan keuangan Kemenko PMK sudah akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Berarti realisasi capaiannya sebesar 100%.

IKU-7

Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Kemenko PMK

Pemberian opini atas laporan keuangan ini merupakan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) merupakan pendapat yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Kemenko PMK sebagai pihak yang diperiksa (auditee).

BPK mulai mengaudit Kemenko PMK (sebelumnya Kemenko Kesra) sejak tahun anggaran 2006. Pada awal diberlakukannya audit atas laporan keuangan, yaitu periode

tahun anggaran 2006–2008, opini yang diperoleh Kemenko Kesra masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun sejak tahun anggaran 2009 hingga 2016 (7 tahun berturut-turut) opini yang diperoleh Kemenko Kesra/ Kemenko PMK adalah WTP. Jika dibandingkan dengan tujuh tahun ke belakang, maka penilaian opini ini terus bertahan dalam kualitas terbaik.



Gambar 3.67. Piagam penghargaan kepada Kemenko PMK atas penyajian laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi oleh Kementerian Keuangan Tahun 2012–2016

Seperti terlihat pada Gambar 3.67, keberhasilan mempertahankan opini BPK terhadap laporan keuangan telah diapresiasi oleh Kementerian Keuangan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penilaian tertinggi terhadap pengelolaan keuangan di Kemenko PMK yang dilakukan secara baik, akuntabel, dan transparan selama lima tahun berturut-turut. Kemenko PMK adalah salah satu dari enam kementerian yang menerima penghargaan tingkat kementerian, yaitu: (i) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan; (ii) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (iii) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (iv) Kementerian Keuangan; (v) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (vi) Kementerian Perindustrian.

Keberhasilan ini terwujud karena upaya yang dilakukan Kemenko PMK untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini berdampak pada temuan audit BPK masih berada di

bawah ambang batas kewajaran. Selain itu, keberhasilan Kemenko PMK dalam mempertahankan opini BPK karena adanya pengendalian internal di lingkungan Kemenko PMK yang memadai.

IKU-8

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Tim Evaluator Kementerian PANRB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kemenko PMK yang

bertujuan untuk menilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Hasil evaluasi tahun 2016 yang dilaporkan KemenPAN-RB pada bulan Juni 2017 menunjukkan bahwa nilai SAKIP Kemenko PMK adalah 70,56 atau predikat BB. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 70,51, maka perolehan nilai SAKIP telah terlampaui atau realisasi capaiannya 100%. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja di Kemenko PMK sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Adapun rincian nilai SAKIP Kemenko PMK diperlihatkan pada Tabel 3.44.

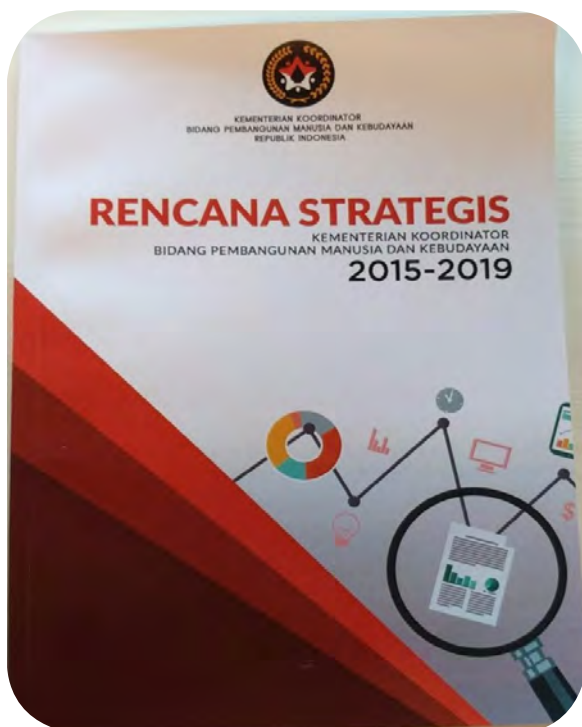
Tabel 3.44. Rincian Penilaian Evaluasi SAKIP

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2015	2016	2017
1	Perencanaan Kinerja	30	22,53	23,84	n.a
2	Pengukuran Kinerja	25	15,63	15,70	n.a
3	Pelaporan Kinerja	15	11,07	11,83	n.a
4	Evaluasi Internal	10	7,07	4,31	n.a
5	Capaian Kinerja	20	13,83	14,88	n.a
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,13	70,56	n.a
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	n.a

Terlihat pada Tabel 3.44, bahwa nilai SAKIP Kemenko PMK tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Keberhasilan peningkatan nilai SAKIP ini disebabkan di antaranya:

Perencanaan Kinerja, telah dihasilkan empat dokumen perencanaan kinerja, yaitu dokumen Reviu Renstra Kemenko PMK 2015-2019, dokumen Penyusunan RKT Kemenko PMK tahun 2018, dokumen POK Kemenko PMK Tahun 2018, dan dokumen Perjanjian Kinerja 2017 dari Menteri Koordinator hingga Pejabat Eselon IV.

Pengukuran Kinerja, telah dilakukan reviu Renstra dan IKU Kemenko PMK, penyusunan perjanjian kinerja dan Laporan kinerja secara *cascading*/berjenjang dari Menteri Koordinator hingga Pejabat Eselon IV. Seperti terlihat pada Gambar 3.68.



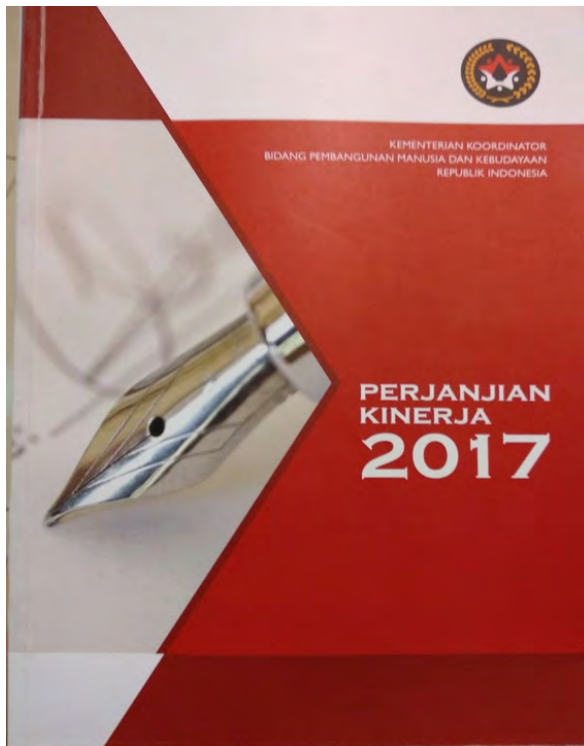
Gambar 3.68. Buku Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019

Pelaporan Kinerja, telah disusun Laporan Kinerja Kemenko PMK TA 2016 dimana penyajiannya sesuai dengan ketentuan PermenpanRB No 53 Tahun 2014, Laporan Tahunan Kemenko PMK TA 2016, Laporan Kinerja Triwulan I Kemenko PMK TA 2017, Laporan Kinerja Triwulan II Kemenko PMK TA 2017, Laporan Kinerja Triwulan III Kemenko TA 2017, dan laporan bulanan berupa agenda strategis. Seperti terlihat pada Gambar 3.69.



Gambar 3.69. Laporan Kinerja Triwulan I Kemenko PMK Tahun 2017

Evaluasi Kinerja, telah dilakukan evaluasi Laporan Kinerja Kemenko PMK oleh KemenpanRB dengan nilai baik sekali (BB). Rekomendasi dari hasil evaluasi KemenpanRB diantaranya agar menyusun indikator kinerja hingga eselon IV telah ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari Menteri sampai dengan Eselon IV. Seperti terlihat pada Gambar 3.70.



**Gambar 3.70. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kemenko PMK**

Capaian Kinerja, Kemenko PMK telah memenuhi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2017. Capaian tersebut antara lain bahwa Nilai SAKIP Kemenko PMK sebesar 70,56 dari target 70,51. Sedangkan Laporan Keuangan masih dapat mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sementara penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko PMK oleh KemenPANRB akan diperoleh pada Triwulan II Tahun 2018.



**Gambar 3.71. Piagam penghargaan kepada
Kemenko PMK atas capaian Opini WTP Tahun
2012-2016 oleh Kementerian Keuangan**

3.3. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2017 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran setelah penghematan sebesar Rp.321.535.133.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp.264.374.899.026 dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45. Realisasi DIPA Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Per Program s/d 31 Desember 2017

KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	141.187.113.000	124.867.3958.652	88,83
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	180.348.020.000	139.506.940.374	77,41
TOTAL		321.535.133.000	264.374.899.3026	82,22

Bila dibandingkan dengan tahun 2016, maka terjadi peningkatan presentase realisasi anggaran pada tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.46. Peningkatan ini dimungkinkan mengingat pada tahun 2017 proses perencanaan yang telah mengikuti kebijakan *money follow programme* ditetapkan pemerintah serta kegiatan terrealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, bila dibandingkan terhadap penyerapan anggaran secara nasional yang sebesar 95,13%, maka penyerapan anggaran Kemenko PMK masih lebih rendah.

Tabel 3.46. Perbandingan Realisasi DIPA Anggaran Kemenko PMK TA 2016 dengan TA 2017

Tahun	Pagu	Capaian	% Realisasi
2016	427.988.593.000	279.855.727.761	65,39
2017	321.535.133.000	264.374.899.026	82,22

Penyerapan anggaran Kemenko PMK yang masih di bawah 90% dan lebih rendah dari penyerapan nasional disebabkan di antaranya: (1) adanya kebijakan untuk melakukan penghematan di internal organisasi seperti perjalanan dinas menggunakan kelas ekonomi baik dalam dan luar negeri untuk semua pejabat dan staf, (2) kebijakan untuk menunda pelaksanaan beberapa kegiatan karena ketidaksesuaian substansi, (3) kebijakan untuk melakukan penghematan pada kegiatan monitoring dan evaluasi karena efektivitasnya penggunaan media informasi dan komunikasi di lingkungan Kemenko PMK, dan (4) adanya efisiensi anggaran pengadaan barang/jasa.





BAB IV

Penutup

Menko PMK bersama Menpora mendampingi Presiden berfoto bersama usai menerima kontingen Indonesia yang berlaga di Asean Paragames 2017 di Istana Negara

Selama Tahun 2017, Kemenko PMK telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK yang didasarkan pada lima Sasaran Strategis dan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017.

Upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan kementerian/lembaga terkait.

Secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 dapat tercapai dengan baik. Seluruh data dan informasi serta kendala yang dihadapi di Tahun 2017 menjadi masukan dalam melakukan perbaikan di tahun selanjutnya.

Untuk meningkatkan kinerja Kemenko PMK di tahun 2018, beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2018 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*).
2. Melakukan reviu terhadap Renstra Kemenko PMK 2015-2019;
3. Memaksimalkan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) terhadap program-program prioritas bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang PMK selama 2017.





Menko PMK menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan yang digelar di Manado, Sulawesi Utara





Lampiran

Menko PMK melakukan Inspeksi Kesiapan Tim Ekspedisi
NKRI 2017 Koridor Papua Bagian Selatan



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puan Maharani
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2017

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Puan Maharani



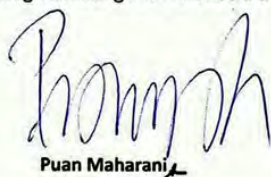
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM di Bidang Pendidikan	75%
	Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator IPM di Bidang Kesehatan	75%
	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	4,70 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan	4,70 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan gotong royong	4,70 (Skala 6)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	75,01
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
	Nilai SAKIP	BB (73,51)

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	138.706.833.000,-
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	182.828.300.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2017	321.535.133.000,-

Jakarta, 2017
 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


 Puan Maharani



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
REPUBLIK INDONESIA**

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat